



SALINAN

BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
40. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
41. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
42. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
43. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
46. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

47. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
52. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
59. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
63. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
64. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

65. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
66. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
67. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
68. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
70. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
71. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
72. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
73. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

75. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
76. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
77. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
78. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk Bangunan Gedung Fungsi Khusus oleh Pemerintah Pusat, untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
79. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
80. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
81. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
82. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak
Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*) atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 normal ditetapkan:
 - a. 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan:
 - a. 0,14% (nol koma empat belas persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan yang berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/ atau

- b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang tidak melebihi Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan/atau
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;

- c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah
 penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan/atau
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan/atau
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan *audio visual* lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;

- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. Penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat sosial, keagamaan dan/atau tidak dikomersilkan.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame meliputi:
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/*slide*; dan

- i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan/ atau
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.

- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebagai berikut:

- a. penggunaan volume air tanah sampai dengan 1.000m³ (seribu meter kubik) sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. penggunaan volume air tanah 1.001m³ (seribu satu meter kubik) sampai dengan 2.500 m³ (dua ribu lima ratus meter kubik) sebesar 15% (lima belas persen); dan
- c. penggunaan volume air tanah lebih dari 2.500m³ (dua ribu lima ratus meter kubik) sebesar 20% (dua puluh persen);

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;

- c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. yodium;
 - mm. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
 - nn. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

- (1) Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) selain huruf dd dan huruf ll ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf dd ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- (3) Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf ll ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8 Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempatkendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan
yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengolahan limbah.
- (5) Hasil penerimaan pajak daerah selain Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik dan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) untuk kegiatan pendataan, penagihan dan pengawasan pajak daerah.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. retribusi Jasa Umum;
- b. retribusi Jasa Usaha; dan
- c. retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Rincian Retribusi Paragraf 1 Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 63

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, yaitu Pelayanan kesehatan di:
 - a. puskesmas;
 - b. puskesmas keliling;
 - c. puskesmas pembantu;
 - d. balai pengobatan;
 - e. rumah sakit umum daerah; dan
 - f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan tempat sosial.

Pasal 65

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhanaberupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Tarif Retribusi yang diselenggarakan oleh BLUD ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 71

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 72

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 73

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum antara lain:
 - a. penyewaan tanah dan bangunan serta pemakaian ruang milik jalan;
 - b. pemakaian kendaraan bermotor;
 - c. pengujian laboratorium lingkungan;
 - d. pengujian laboratorium kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - e. pengujian laboratorium kimia farmasi dan toksikologi; dan
 - f. pengujian laboratorium bahan jalan.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata carapenghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa

Usaha.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 83

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Paragraf 3

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 61 huruf c meliputi:

- a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 86

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan:
 - a. konstultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudahterbangundan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 87

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk bangunan gedung, meliputi:

1. luas total lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. indeks terintegrasi;
 4. indeks bangunan gedung terbangun; dan
- b. formula untuk prasarana bangunan gedung, meliputi:
1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 91

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Bagian Ketiga Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 93

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 83 dan Pasal 91 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung atau standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 94

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 96

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam Daerah.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 99

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Paragraf 1

Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 100

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud

- pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
 - (7) Untuk Opsen PKB, yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 101

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/ atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Paragraf 2

Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 102

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran

penetapan tarif Retribusi.

- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 103

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Kelima
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 104

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati yang diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (4) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi

Pasal 105

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pembukuan

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di

tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesembilan

Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 109

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 111

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 112

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/ atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/ atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 113

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak

- atau kurang dibayar; atau
- c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
 - b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/ atau alat keterangan; dan/ atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (5) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pemeriksaan Pajak.

Pasal 114

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesebelas

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 115

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 116

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 117

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 118

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Belas
Penagihan Pajak

Pasal 119

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 120

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 122

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 123

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Ketiga Belas

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 124

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;

atau

- b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Paragraf 2

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 125

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat Belas
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 126

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 127

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas
Keberatan dan Banding
Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 128

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau

pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).

Pasal 129

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1).

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 130

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Keberatan Retribusi

Pasal 131

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 132

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 133

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

.Banding

Pasal 134

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) tidak dikenakan.

- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam Belas
Gugatan Pajak

Pasal 136

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 132; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

hanya dapat diajukan ke badan Peradilan Pajak.

Pasal 137

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan
atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok
Retribusi, dan/atau Sanksinya
Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 138

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 139

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 140

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 141

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/ atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 142

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/ atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penolakan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Belas Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 143

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan penetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak atau Retribusi

Pasal 144

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh

Opsen

Paragraf 1

Pemungutan

Pasal 145

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di Daerah.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 56.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Paragraf 2

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran

Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 146

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD.

- (3) SKPD dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak dilakukan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Terhadap penerimaan pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3

Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB

Pasal 147

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Terhadap penerimaan pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 4
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 148

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan kahar dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 144.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 5
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak MBLB

Pasal 149

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 144.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 6
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 150

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. Opsen PKB; dan

- b. Opsen BBNKB,
Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 151

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7 Rekonsiliasi Pajak

Pasal 152

- (1) Bupati dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen PKB, Opsen BBNKB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Kedua Puluh Satu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan
Pemanfaatan Data
Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 153

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 154

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 155

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Bagian Kedua Puluh Dua
Kewenangan dan Penerbitan Administrasi Perpajakan

Pasal 156

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan dan penerbitan administrasi perpajakan dan retribusi kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian kewenangan dan penerbitan administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk ketetapan NJOP dan harga pasaran umum sarang burung walet yang merupakan penetapan Bupati.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 157

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 158

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 159

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban pada objek-objek pajak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menempatkan petugas atau memasang alat perekam transaksi usaha atau sejenisnya di lokasi objek pajak.
- (4) Setiap wajib pajak wajib memasang, menggunakan dan menjaga sarana pengawasan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas objek pajak yang pajaknya kurang atau tidak dibayar oleh Badan Pendapatan Daerah dan dapat melibatkan perangkat daerah/instansi terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan, pengawasan dan penertiban objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 160

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 161

- (1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (1), serta Pasal 159 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. penghentian tetap kegiatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dapat melibatkan Instansi terkait dan/atau aparat penegak hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 162

Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 163

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 164

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 166

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 167

Pemberlakuan Opsen Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 1);

- b. peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
 - c. peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
 - d. peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
 - e. peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2); dan
 - f. peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3),
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 169

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 15);
- g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 4);
- h. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 1);
- i. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 3);
- j. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);

- k. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
- l. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
- m. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 1);
- n. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
- p. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2); dan
- q. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3);
- r. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 69);
- s. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 3);

- t. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Besaran Tarif dan Tata Cara Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Sistem Berlangganan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 46);
 - u. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 50, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3);
 - v. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 27, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
 - w. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Jenis Pelayanan Pemakaian Prasarana Pasar Khusus Hewan Ternak (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
 - x. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2); dan
 - y. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 51),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 170

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 171

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 Desember 2023

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 5 Desember 2023

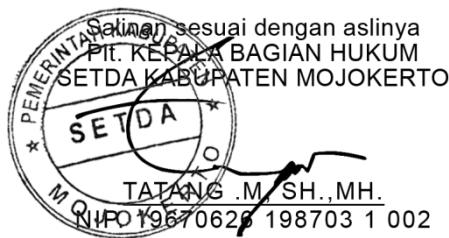
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

TEGUH GUNARKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 3

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR 212-3/2023**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka menyesuaikan kebijakan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, disusunlah Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penetapan Peraturan Daerah ini juga bertujuan sebagai upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk mencabut peraturan-peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan keadaan yang ada. Melalui Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan akan mampu mengoptimalisasikan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pemungutan pajak dan retribusi, insentif fiskal dan kemudahan perpajakan, kerahasiaan data wajib pajak, pembinaan, pengawasan dan penertiban, pemeriksaan pajak dan retribusi, penyidikan, insentif pemungutan pajak dan retribusi, dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Objek PBB-P2 bangunan antara lain meliputi :

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. taman mewah;
- g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa gas, pipa minyak;
- h. menara;
- i. cerobong;
- j. konveyor;
- k. jaringan pipa;
- l. silo;
- m. tangki; dan
- n. bangunan struktur rangka.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Penentuan objek pajak PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak didasarkan pada RTRW Kabupaten Mojokerto yang berlaku atau ditentukan oleh Perangkat Daerah/instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang antara lain : fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, sarana fitness, tempat karaoke/hiburan dan ruang pertemuan untuk rapat dan seminar serta fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

PBJT atas kesenian dan hiburan dikenakan atas penyelenggaraan kesenian dan hiburan yang bersifat tetap maupun insidental.

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Yang dimaksud dengan Wahana ekologi adalah sarana hiburan yang memanfaatkan lingkungan alam sebagai objek wisata dengan dipungut bayaran antara lain dapat berupa rumah mobil/caravan, kereta listrik, kereta kabel/*skyline*, perahu bermesin, kereta kuda, *outbond*, jembatan antar tajuk pohon/*canopy trail*, kabel luncur/*flying fox*, balon udara, paralayang, jalan lintas/*jungle track*, perkemahan atau sejenisnya.

huruf k

Cukup Jelas.

huruf l

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumber lain adalah tenaga listrik yang diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara dan/atau oleh bukan Perusahaan Listrik Negara.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” 'adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

CukupJelas.

Pasal 60

Ayat (1)

CukupJelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Peraturan Daerah PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pelayanan administrasi adalah pelayanan yang berhubungan dengan tata pendataan pengguna layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Ayat (1)

Khusus untuk pengumpulan sampah di kawasan pasar, kegiatan pengumpulan sampah dari sumber dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan peraturan Daerah. Sedangkan pengumpulan sampah dari lokasi fasilitas pengumpulan sampah di kawasan pasar ke lokasi pembuangan sementara dan/atau pembuangan akhir sampah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan lingkungan hidup. Penyedotan kakus dan pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri adalah kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan perangkat daerah/instansi/lembaga dan/atau pihak ketiga secara berlangganan atau bentuk lain yang disepakati.

Pasal 66

Penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi, tetapi tidak terbatas pada: pasar hewan, pasar wisata, pasar ikan dan/atau pasar lain sesuai dengan kondisi existing yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Peraturan Daerah PDRD:

1. objek Retribusi: Pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pendingin

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh:

Tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Orang Pribadi/Badan yang melakukan kegiatan:

a. penyelenggaraan reklame; dan

b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah,
baik yang telah atau belum memiliki izin usaha yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak reklame dan PAT ditetapkan sebagai wajib pajak.

Ayat (2)

Orang Pribadi/Badan yang melakukan kegiatan:

a. penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

b. pengambilan MBLB; dan

c. pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet,

baik yang telah atau belum memiliki izin usaha yang memenuhi kriteria sebagai objek PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai wajib pajak.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "SPPT" adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SKPD" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SPPT" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kedaluwarsa penetapan" adalah jangkawaktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penghitungan secara jabatan" adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh:

Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat Pemeriksaan, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/ atau informasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten C melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2025 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp100.000.000,00. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2025, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Peraturan Daerah Kabupaten C adalah tanggal 10 dan tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2025.

Dalam proses Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Kepala Daerah adalah sebesar Rp250.000.000,00.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2025 dan pada tanggal 21 April 2025 terbit SKPDKB untuk menetapkan kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh pemeriksa Pajak sebesar Rp150.000.000,00 (Rp250.000.000,00 - Rp100.000.000,00).

Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pokok Pajak kurang bayar = Rp 1 50.000.000,00.
- b. sanksi bunga = Rp9.900.000,00 ($Rp150.000.000,00 \times 2,2\% \times 3$)
- c. sanksi kenaikan = Rp75.000.000,00 ($Rp150.000.000,00 \times 50\%$)
- d. jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB = Rp234.900.000,00

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "surat perintah melaksanakan penyitaan" merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "biaya Penagihan Pajak" merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

Pasal 126

Cukup Jelas.

Pasal 127

Cukup Jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Daerah yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau Adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh:

Pada 2025, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp10.000.000,00. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan Pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil Pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPKDB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp. 1.500.000.000,00. Dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp. 500.000.000,00. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPKDB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir Pemeriksaan tersebut senilai Rp. 500.000.000,00

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 129

Cukup Jelas.

Pasal 130

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Cukup Jelas.

Pasal 133

Cukup Jelas.

Pasal 134

Cukup Jelas.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasal 136

Cukup Jelas.

Pasal 137

Cukup Jelas.

Pasal 138

Cukup Jelas.

Pasal 139

Cukup Jelas.

Pasal 140

Cukup Jelas.

Pasal 141

Cukup Jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Contoh:

Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 =
Rp25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp600.000,00 (Rp100.000.000,00 x 0,6%)
- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 =
Rp25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp450.000,00 (Rp75.000.000,00 x 0,6%)
- c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 =
Rp25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp300.000,00 (Rp50.000.000,00 x 0,6%)
- d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025 =
Sanksi Administratif: Rp15.000,00 (Rp25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Pasal 143

Cukup Jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya" merupakan Utang Pajak atau utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 145

Cukup Jelas.

Pasal 146

Cukup Jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Opsen Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembayaran" adalah pembayaran atas Pajak MBLB saja, atau pembayaran atas Opsen Pajak MBLB dan Pajak MBLB.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 148

Cukup Jelas.

Pasal 149

Cukup Jelas.

Pasal 150

Cukup Jelas.

Pasal 151

Cukup Jelas.

Pasal 152

Cukup Jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawasan Wajib Pajak bersama" merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersamadengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/ kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Huruf g
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 154

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Contoh:

Kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara Pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan pajak pusat dan Pajak.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 155
Cukup Jelas.

Pasal 156
Cukup Jelas.

Pasal 157
Cukup Jelas.

Pasal 158
Cukup Jelas.

Pasal 159
Cukup Jelas.

Pasal 160
Cukup Jelas.

Pasal 161
Cukup Jelas.

Pasal 162
Cukup Jelas.

Pasal 163
Cukup Jelas.

Pasal 164
Cukup Jelas.

Pasal 165
Cukup Jelas.

Pasal 166

Cukup Jelas.

Pasal 167

Cukup Jelas.

Pasal 168

Cukup Jelas.

Pasal 169

Cukup Jelas.

Pasal 170

Cukup Jelas.

Pasal 171

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

- I. PELAYANAN KESEHATAN
A. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar
1. Pelayanan Kesehatan Pelayanan Gawat Darurat

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Pemeriksaan oleh Dokter Umum IGD	/ pemeriksaan	40.000	60.000	100.000
2)	Konsultasi dokter spesialis <i>cito bed</i>	/ konsultasi	15.000	85.000	100.000
3)	Konsultasi dokter spesialis per telepon	/ telepon/ dokter/pasien/ hari	20.000	30.000	50.000

2. Pelayanan Rawat Inap
a. Rawat Inap Kelas III, II, I, VIP, VVIP

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Ruang Rawat Inap kelas III	/ pasien/ hari	100.000	-	100.000
2)	Ruang Rawat Inap kelas II	/ pasien/ hari	115.000	-	115.000
3)	Ruang Rawat Inap kelas I	/ pasien/ hari	160.000	-	160.000
4)	Ruang Rawat Isolasi/ Perinatologi/ Rawat Gabung	/ pasien/ hari	115.000	-	115.000
5)	Ruang Rawat Inap VIP	/ pasien/ hari	405.000	-	405.000
6)	Ruang Rawat Inap VVIP	/ pasien/ hari	525.000	-	525.000
7)	Perawatan Rawat Inap kelas III	/ visite	-	100.000	100.000

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
8)	Perawatan Rawat Inap kelas II	/ visite	-	100.000	100.000
9)	Perawatan Rawat Inap kelas I	/ visite	-	100.000	100.000
10)	Perawatan Rawat Inap Isolasi/ Perinatologi/ Rawat Gabung	/ visite	-	100.000	100.000
11)	Perawatan Rawat Inap VIP	/ visite	-	250.000	250.000
12)	Perawatan Rawat Inap VVIP	/ visite	-	250.000	250.000
13)	Rawat bersama per Dokter Spesialis	/ visite	-	100.000	100.000
14)	Konsultasi antar Dokter Spesialis	/ konsultasi	-	90.000	90.000
15)	Konsultasi dokter spesialis per telepon	/ per telepon/ dokter/pasien/ hari	20.000	30.000	50.000

b. Rawat Inap *Intensive Care Unit (ICU)/ Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/ Neonatal Intensive Care Unit (NICU)/ Pediatric Intensive Care Unit (PICU)/ High Care Unit (HCU)*

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Ruang <i>ICU</i>	/ pasien/ hari	535.000	-	535.000
2)	Ruang <i>ICCU</i>	/ pasien/ hari	575.000	-	575.000
3)	Ruang <i>NICU</i>	/ pasien/ hari	425.000	-	425.000
4)	Ruang <i>PICU</i>	/ pasien/ hari	535.000	-	535.000
5)	Ruang Isolasi <i>Intensive</i>	/ pasien/ hari	535.000	-	535.000
6)	Ruang <i>HCU</i>	/ pasien/ hari	465.000	-	465.000
7)	Perawatan <i>ICU</i>	/ visite	-	250.000	250.000

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
8)	Perawatan <i>ICCU</i>	/ visite	-	250.000	250.000
9)	Perawatan <i>NICU</i>	/ visite	-	250.000	250.000
10)	Perawatan <i>PICU</i>	/ visite	-	250.000	250.000
11)	Perawatan Isolasi <i>Intensive</i>	/ visite	-	250.000	250.000
12)	Perawatan <i>HCU</i>	/ visite	-	125.000	125.000
13)	Rawat bersama per dokter spesialis (<i>HCU</i>)	/ visite	-	125.000	125.000
14)	Rawat bersama per dokter spesialis (<i>ICU</i> , <i>ICCU</i> , <i>NICU</i> , <i>PICU</i> , Isolasi <i>Intensive</i>)	/ visite	-	250.000	250.000
15)	Konsultasi antar dokter spesialis	/ konsultasi	-	90.000	90.000
16)	Konsultasi dokter spesialis per telepon	/ dokter /pasien/ hari	20.000	45.000	65.000
17)	Farmasi Klinis	/ kali	5.000	10.000	15.000
18)	Asuhan Gizi	/ kali	2.000	8.000	10.000

3. Pelayanan Rawat Jalan

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Pemeriksaan Dokter Umum di Poliklinik	/ pemeriksaan	20.000	30.000	50.000
2)	Pemeriksaan Dokter Spesialis/ Sub Spesialis di Poliklinik	/ pemeriksaan	20.000	65.000	85.000
3)	Konsultasi antar Dokter Spesialis di Poliklinik	/ konsultasi	-	65.000	65.000

4. Pelayanan Poliklinik Eksekutif

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Pemeriksaan Dokter Spesialis di Poliklinik Eksekutif	/ pemeriksaan	50.000	150.000	200.000
2)	Konsultasi antar Dr. Spesialis / Poliklinik Eksekutif	/ konsultasi	-	150.000	150.000

5. Hemodialisis

JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
Hemodialisis	/ tindakan	650.000	150.000	800.000

6. Pelayanan Kemoterapi

Jenis Layanan	Volume/ Satuan	Jasa Rumah Sakit (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
Kemoterapi	/ tindakan	400.000	550.000	950.000

7. Pelayanan Gigi dan Mulut

a. Klinik Reguler

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	<i>Alveolectomy</i>	/ regio	200.000	200.000	400.000
2)	Angkat Jahitan	/ tindakan	36.000	24.000	60.000
3)	Eksisi <i>Denture</i>	/	156.000	104.000	260.000

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYAN AN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	Hiperplasia/ Epulis	tindakan			
4)	Ekstraksi Gigi Susu	/ tindakan	60.000	40.000	100.000
5)	Ekstraksi Gigi Tetap	/ tindakan	100.000	100.000	200.000
6)	Ekstraksi Gigi dengan penyulit	/ tindakan	125.000	125.000	250.000
7)	<i>Fistulectomy</i>	/ tindakan	90.000	60.000	150.000
8)	<i>Fisure Sealent</i>	/ tindakan	60.000	40.000	100.000
9)	Full <i>denture</i> per rahang	/ tindakan	900.000	600.000	1.500.000
10)	Gigi tiruan Sebagian lepasan, gigi pertama	/tindakan	300.000	200.000	500.000
11)	Gigi tiruan sebagian lepasan, Gigi selanjutnya	/ tindakan	150.000	100.000	250.000
12)	Gigi tiruan cekat akrilik per gigi	/ tindakan	240.000	160.000	500.000
13)	Gigi tiruan cekat porcelain per gigi	/ tindakan	600.000	400.000	1.000.000
14)	<i>Host Madulation</i>	/ tindakan	90.000	60.000	150.000
15)	Insisi Abses <i>Extra Oral</i>	/ tindakan	90.000	60.000	150.000
16)	Insisi Abses <i>Intra Oral</i>	/ tindakan	90.000	60.000	150.000
17)	<i>Incisi Mucocele</i>	/ tindakan	200.000	200.000	400.000
18)	Jahit Luka Robek Jaringan Lunak	/ tindakan	90.000	60.000	150.000
19)	Kontrol Perawatan <i>Bracket</i> / Kawat Gigi	/ tindakan	90.000	60.000	150.000
20)	<i>Oclusal grinding</i>	/ tindakan	90.000	60.000	150.000
21)	<i>Odontectomy</i>	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
22)	Open <i>bur</i>	/ tindakan	60.000	40.000	100.000
23)	<i>Oral Health Care</i> (Perawatan Sanitasi Lesi)	/ tindakan	72.000	48.000	120.000
24)	Pengelolaan <i>dry socket</i>	/ tindakan	90.000	60.000	150.000
25)	Pengisian saluran akar gigi	/ tindakan	90.000	60.000	150.000
26)	Pengukuran Curah Saliva	/ tindakan	60.000	40.000	100.000
27)	Periodontal/ <i>gingival curratage</i>	/tindakan	130.000	120.000	250.000

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
28)	Perawatan saluran akar tunggal (PSA)	/ tindakan	100.000	100.000	200.000
29)	Perawatan Saluran akar Ganda (PSA)	/tindakan	135.000	135.000	270.000
30)	<i>Pulp Capping</i>	/ tindakan	60.000	40.000	100.000
31)	Reposisi dislokasi mandibula mudah	/ tindakan	60.000	40.000	100.000
32)	Reposisi dislokasi mandibula sulit	/ tindakan	90.000	60.000	150.000
33)	<i>Scaling/ regio</i>	/ regio	45.000	30.000	75.000
34)	<i>Splinting</i> Sementara Per Gigi	/ gigi	90.000	60.000	150.000
35)	Topikal Aplikasi Fluor (RA/RB)	/ tindakan	93.000	62.000	155.000
36)	Tumpatan Komposit klas I/III/IV/V/VI	/ tindakan	120.000	80.000	200.000
37)	Tumpatan Komposit klas II	/ tindakan	120.000	80.000	200.000
38)	Tumpatan Sementara	/ tindakan	60.000	40.000	100.000
39)	Tumpatan Tetap Gigi Permanen	/ tindakan	90.000	60.000	150.000
40)	Tumpatan Tetap Gigi Susu	/ tindakan	90.000	60.000	150.000

b. Poliklinik Eksekutif

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	<i>Aff Achbar</i>	/ tindakan	420.000	280.000	700.000
2)	Augmentasi Tulang	/ tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
3)	Bicuspidisasi/ <i>hemiseksi</i>	/ tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
4)	<i>Bleaching</i>	/ tindakan	900.000	600.000	1.500.000
5)	<i>Bracket /</i> kawat gigi per rahang	/ tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
6)	<i>Dental Implant</i> per unit	/ tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
7)	<i>Fixed Aplliance</i> <i>Perio Ortho</i>	/ tindakan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
8)	<i>Frenectomy</i>	/ tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
9)	<i>Full denture</i> per rahang	/ tindakan	900.000	600.000	1.500.000
10)	Gigi tiruan sebagian lepasan (Gigi pertama)	/ gigi	300.000	200.000	500.000

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
11)	Gigi tiruan cekat akrilik per gigi	/ gigi	240.000	160.000	500.000
12)	Gigi tiruan cekat porcelain per gigi	/ gigi	900.000	600.000	1.500.000
13)	Gigi tiruan <i>full porcelain</i>	/gigi	1.800.000	1.300.000	3.000.000
14)	<i>Gingivectomy</i>	/ tindakan	900.000	600.000	1.500.000
15)	<i>Incisi Mucocele</i>	/ tindakan	300.000	200.000	500.000
16)	Inseri fiber post	/gigi	600.000	400.000	1.000.000
17)	<i>Inlay</i> komposit (tidak termasuk biaya laboratorium)	/ tindakan	240.000	160.000	400.000
18)	<i>Inlay porcelain</i> (tidak termasuk biaya laboratorium)	/ tindakan	300.000	200.000	500.000
19)	<i>Koronoplasty</i> (<i>Occlusal Adjustment</i>)	/ tindakan	300.000	200.000	500.000
20)	<i>Lips Repositioning / Periodontal Tissue Management</i>	/ tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
21)	<i>Mini Scrow Perio Ortho</i>	/ tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
22)	<i>Odontectomy</i>	/ tindakan	780.000	520.000	1.300.000
23)	Operasi Flap	/ tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
24)	Operasi Kista Gigi	/ tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
25)	<i>Operculectomy</i>	/ tindakan	420.000	280.000	700.000
26)	Ostektomi - <i>Osteoplasty</i>	/ tindakan	900.000	600.000	1.500.000
27)	Pengobatan <i>Periodontal / Gingival Curetage</i>	/ tindakan	480.000	320.000	800.000
28)	Perawatan saluran akar (PSA) ganda	/ tindakan	270.000	180.000	450.000
29)	Perawatan saluran akar ganda (PSA) <i>thermoplas</i>	/ tindakan	330.000	220.000	550.000
30)	Perawatan saluran akar tunggal (PSA) <i>thermoplas</i>	/ tindakan	180.000	120.000	300.000

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
31)	Perawatan saluran akar (PSA) ganda <i>one visit</i>	/ tindakan	300.000	200.000	500.000
32)	Perawatan saluran akar tunggal (PSA) <i>one visit</i>	/ tindakan	240.000	160.000	400.000
33)	Reparasi (gigi)	/ tindakan	180.000	120.000	300.000
34)	<i>Repositioned Flap</i>	/ tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
35)	<i>Space Maintainer</i> Cekat	/ tindakan	300.000	200.000	500.000
36)	<i>Space Maintainer</i> Lepasan	/ tindakan	240.000	160.000	400.000
37)	<i>Splinting</i> / fiksasi + kawat gigi / regio	/ tindakan	270.000	180.000	450.000
38)	<i>Splinting</i> Tetap Per - Unit	/ tindakan	900.000	600.000	1.500.000

8. Pelayanan Estetika

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	<i>Skin Analyzer</i>	/tindakan	60.000	40.000	100.000
2)	<i>Peeling</i>	/tindakan	210.000	140.000	350.000
3)	Keloid injeksi kecil (belum termasuk obat)	/tindakan	90.000	60.000	150.000
4)	Keloid injeksi sedang (belum termasuk obat)	/tindakan	120.000	80.000	200.000
5)	IPL	/tindakan	450.000	300.000	750.000
6)	<i>Non needle mesotherapy</i>	/tindakan	450.000	300.000	750.000
7)	Microdermabrasi	/tindakan	450.000	300.000	750.000
8)	<i>Microneedling</i>	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
9)	<i>Skinbooster injection</i>	/ tindakan	600.000	400.000	1.000.000
10)	Laser 1	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
11)	Laser 2	/tindakan	900.000	600.000	1.500.000
12)	Laser 3	/tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
13)	<i>Hifu facial</i>	/tindakan	450.000	300.000	750.000
14)	<i>Vaginal rejuvenating</i>	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
15)	<i>Facial</i>	/tindakan	120.000	80.000	200.000
16)	Injeksi khusus (keloid, <i>varices</i> , <i>acne conglobate</i> , <i>lichen planus</i>)	/tindakan	10.000	45.000	55.000

9. Pelayanan Rehabilitasi Medis

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Infra Merah	/ tindakan	27.000	18.000	45.000
2)	<i>Ultra Sound Diatermi / USD</i>	/ tindakan	27.000	18.000	45.000
3)	<i>Short Wave Diatermi / SWD</i>	/ tindakan	29.000	18.000	47.000
4)	<i>Medium Wave Diatermi / MWD</i>	/ tindakan	27.000	18.000	45.000
5)	Traksi	/ tindakan	31.000	21.000	52.000
6)	Senam hamil	/ tindakan	25.000	16.000	41.000
7)	<i>Terapi Exercise</i>	/ tindakan	35.000	23.000	58.000
8)	<i>Electric Stimulator/ ES/ TENS</i>	/ tindakan	27.000	18.000	45.000
9)	<i>Akupuncture penyakit</i>	/ tindakan	24.000	16.000	40.000
10)	<i>Akupuncture kosmetik</i>	/ tindakan	35.000	23.000	58.000
11)	Laser (<i>low laser</i>)	/ tindakan	48.000	32.000	70.000
12)	Laser (<i>high laser</i>)	/ tindakan	60.000	40.000	100.000
13)	<i>Quadriceps Bench</i>	/ tindakan	24.000	16.000	40.000
14)	Elektrode Pad	/ tindakan	30.000	20.000	50.000
15)	Nebulizer	/ tindakan	84.000	56.000	140.000
16)	<i>Static cycle</i>	/ tindakan	39.000	26.000	65.000
17)	<i>Arm crank/leg crank</i>	/ tindakan	27.000	18.000	45.000
18)	<i>Overhead pulley</i>	/ tindakan	27.000	18.000	45.000
19)	<i>Shoulder wheel</i>	/ tindakan	27.000	18.000	45.000
20)	<i>Treadmil rehab</i>	/ tindakan	39.000	26.000	65.000
21)	<i>Dry needling</i>	/ tindakan	27.000	18.000	45.000
22)	Injeksi <i>intraarticular</i>	/ tindakan	60.000	40.000	100.000
23)	<i>Intermittent catheterization</i>	/ tindakan	90.000	60.000	150.000

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
24)	<i>Incentive spirometry breathing exercise</i>	/ tindakan	33.000	22.000	55.000
25)	<i>Lumbosacral Corset</i>	/ tindakan	27.000	18.000	45.000
26)	<i>TLS corset</i>	/ tindakan	27.000	18.000	45.000
27)	Evaluasi <i>orthosis</i>	/ tindakan	54.000	36.000	90.000
28)	<i>Occupational teraphy</i>	/ tindakan	33.000	22.000	55.000
29)	<i>Speech therapy</i>	/ tindakan	33.000	22.000	55.000
30)	<i>Taping</i>	/ tindakan	27.000	18.000	45.000
31)	EMG <i>biofeedback (therapy)</i>	/ tindakan	27.000	18.000	45.000
32)	EMG NCV (diagnostik tanpa <i>needle</i>)	/ tindakan	27.000	18.000	45.000
33)	EMG NCV (diagnostik dengan <i>needle</i>)	/ tindakan	228.000	152.000	380.000
34)	TMS	/ tindakan	228.000	152.000	380.000
35)	ESWT/RSWT	/ tindakan	288.000	192.000	480.000
36)	<i>Icing coolpack</i>	/ tindakan	21.000	14.000	35.000
37)	Pengukuran dan Pemasangan Protesa	/ tindakan	27.000	18.000	45.000
38)	Injeksi <i>perineural</i>	/ tindakan	60.000	40.000	100.000

10. Pelayanan Kedokteran Jiwa

a. Klinik Reguler

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Wawancara dan Evaluasi Psikiatri awal	/ tindakan	75.000	75.000	150.000
2)	Psikoterapi Individu Awal	/ tindakan	62.500	62.500	125.000
3)	Wawancara Kesehatan Jiwa/Rohani awal	/ tindakan	75.000	75.000	150.000
4)	Psikoterapi Individu Lanjutan	/ tindakan	62.500	62.500	125.000
5)	Psikoterapi keluarga	/ tindakan	75.000	75.000	150.000

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
6)	Pemeriksaan Kesehatan Rohani / Tes MMPI (aplikasi RS)	/ tindakan	150.000	100.000	250.000
7)	Terapi Perilaku, Okupasi, Wicara	/ tindakan	62.500	62.500	125.000
8)	Terapi Neuro <i>feed back</i>	/ tindakan	100.000	150.000	250.000
9)	MMSE	/ tindakan	100.000	150.000	250.000
10)	Pemeriksaan Penyalahgunaan NAPZA	/ tindakan	75.000	75.000	150.000
11)	Penatalaksanaan Rehabilitasi NAPZA	/ tindakan	75.000	75.000	150.000
12)	Krisis Intervensi	/ tindakan	75.000	75.000	150.000
13)	Konseling Kasus Khusus	/ tindakan	75.000	75.000	150.000
14)	Pendampingan Kasus Khusus	/ tindakan	75.000	75.000	150.000
15)	Psikoterapi pada anak	/ tindakan	75.000	75.000	150.000
16)	Terapi Kelompok	/ tindakan	75.000	75.000	150.000

b. Poliklinik Eksekutif

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Wawancara dan Evaluasi Psikiatri awal	/ tindakan	97.500	97.500	195.000
2)	Psikoterapi Individu Awal	/ tindakan	81.250	81.250	162.500
3)	Wawancara Kesehatan Jiwa/Rohani awal	/ tindakan	97.500	97.500	195.000
4)	Psikoterapi Individu Lanjutan	/ tindakan	81.250	81.250	162.500
5)	Psikoterapi keluarga	/ tindakan	97.500	97.500	195.000
6)	Pemeriksaan Kesehatan Rohani / Tes MMPI (aplikasi RS)	/ tindakan	195.000	130.000	325.000

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
7)	Terapi Perilaku, Okupasi, Wicara	/ tindakan	81.250	81.250	162.500
8)	Terapi Neuro <i>feed back</i>	/ tindakan	130.000	195.000	325.000
9)	MMSE	/ tindakan	130.000	195.000	325.000
10)	Pemeriksaan Penyalahgunaan NAPZA	/ tindakan	97.500	97.500	195.000
11)	Penatalaksanaan Rehabilitasi NAPZA	/ tindakan	97.500	97.500	195.000
12)	Krisis Intervensi	/ tindakan	97.500	97.500	195.000
13)	Konseling Kasus Khusus	/ tindakan	97.500	97.500	195.000
14)	Pendampingan Kasus Khusus	/ tindakan	97.500	97.500	195.000
15)	Psikoterapi pada anak	/ tindakan	97.500	97.500	195.000
16)	Terapi Kelompok	/ tindakan	97.500	97.500	195.000

11. Pelayanan Psikologi Klinik

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	<i>Psikology Family Therapi</i>	/ tindakan	82.500	67.500	150.000
2)	Hipnoterapi	/ tindakan	165.000	135.000	300.000
3)	Pemeriksaan Kepribadian/NCT	/ tindakan	137.500	112.500	250.000
4)	Psikologi Psikoterapi Awal	/ tindakan	82.500	67.500	150.000
5)	Psikologi Psikoterapi Lanjutan	/ tindakan	60.500	49.500	110.000
6)	<i>Psikotest</i>	/ tindakan	60.500	49.500	110.000
7)	<i>Test IO</i>	/ tindakan	82.500	67.500	150.000
8)	<i>Test Bakat Dan Minat</i>	/ tindakan	82.500	67.500	150.000
9)	<i>Test Kesehatan Mental</i>	/ tindakan	110.000	90.000	200.000

12. Pelayanan *Medical Check Up*

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Pemeriksaan Narkoba - Pemeriksaan Dokter - Pemeriksaan Laboratorium	119.000	51.000	170.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
2)	Pemeriksaan Kesehatan Rohani / Tes MMPI (aplikasi RS)	150.000	100.000	250.000
3)	Tes Psikologi Intelegensi	25.000	100.000	125.000
4)	Tes Psikologi dan Kepribadian	25.000	125.000	150.000
5)	<i>Medical Check Up :</i>			
	1) Paket I a) Laboratorium - Darah lengkap - Urine Lengkap - Gula Darah Puasa/ GDA - Asam Urat - <i>Cholesterol</i> Total b) Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam			210.000
	2) Paket II a) Laboratorium - Darah lengkap - Urine Lengkap - Gula Darah Puasa/ GDA - Asam Urat - Colesterol Total - SGOT - SGPT - BUN - <i>Creatinin</i> b) Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam			280.000
	3) Paket III a) <i>Thorax</i> Foto b) Laboratorium - Darah lengkap - Urine Lengkap - Gula Darah Puasa/ GDA - Asam Urat - <i>Cholesterol</i> Total - HDL - <i>Cholesterol</i> - LDL - <i>Cholesterol</i> - Trigliserida - SGOT - SGPT - BUN - <i>Creatinin</i>			525.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	c) Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam d) Pemeriksaan Jantung / EKG			
	4) Paket IV a) <i>Thorax</i> Foto b) Laboratorium - Darah lengkap - Urine Lengkap - Gula Darah Puasa - Gula Darah 2 Jam PP - Asam Urat - <i>Cholesterol</i> Total - HDL - <i>Cholesterol</i> - LDL - <i>Cholesterol</i> - Trigliserida - SGOT - SGPT - BUN - <i>Creatinin</i> - HbsAg c) Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam d) Pemeriksaan Jantung / EKG e) Pemeriksaan Mata f) Pemeriksaan THT g) Pemeriksaan Gigi h) Pemeriksaan USG			1.075.000
6)	Home Visit / Pemeriksaan Pegawai	220.000	280.000	500.000

13. Tindakan Medis
a. Tindakan Medis Operatif

NO.	JENIS LAYANAN/ URAIAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
1)	OPERASI KECIL A							
	Kelas 1, 2, 3	330.000	340.000	85.000	156.400	62.560	23.460	997.420
	VIP, VVIP	429.000	442.000	110.500	203.320	81.328	30.498	1.296.646
2)	OPERASI KECIL B							-
	Kelas 1, 2, 3	250.000	280.000	70.000	128.800	51.520	19.320	799.640
	VIP, VVIP	325.000	364.000	91.000	167.440	66.976	25.116	1.039.532
3)	OPERASI KECIL C							-
	Kelas 1, 2, 3	175.000	180.000	45.000	82.800	33.120	12.420	528.340
	VIP, VVIP	227.500	234.000	58.500	107.640	43.056	16.146	686.842
4)	OPERASI SEDANG A							-
	Kelas 1, 2, 3	495.000	900.000	225.000	414.000	165.600	62.100	2.261.700
	VIP, VVIP	643.500	1.170.000	292.500	538.200	215.280	80.730	2.940.210
5)	OPERASI SEDANG B							-
	Kelas 1, 2, 3	365.000	680.000	170.000	312.800	125.120	46.920	1.699.840
	VIP, VVIP	474.500	884.000	221.000	406.640	162.656	60.996	2.209.792
6)	OPERASI SEDANG C							-
	Kelas 1, 2, 3	235.000	460.000	115.000	211.600	84.640	31.740	1.137.980
	VIP, VVIP	305.500	598.000	149.500	275.080	110.032	41.262	1.479.374
7)	OPERASI BESAR A							-
	Kelas 1, 2, 3	660.000	1.200.000	300.000	552.000	220.800	82.800	3.015.600
	VIP, VVIP	858.000	1.560.000	390.000	717.600	287.040	107.640	3.920.280
8)	OPERASI BESAR B							-
	Kelas 1, 2, 3	650.000	1.100.000	275.000	506.000	202.400	75.900	2.809.300
	VIP, VVIP	845.000	1.430.000	357.500	657.800	263.120	98.670	3.652.090

NO.	JENIS LAYANAN/ URAIAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
9)	OPERASI BESAR C							-
	Kelas 1, 2, 3	640.000	1.000.000	250.000	460.000	184.000	69.000	2.603.000
	VIP, VVIP	832.000	1.300.000	325.000	598.000	239.200	89.700	3.383.900
10)	OPERASI KHUSUS A							-
	Kelas 1, 2, 3	1.975.000	2.600.000	650.000	1.196.000	478.400	179.400	7.078.800
	VIP, VVIP	2.567.500	3.380.000	845.000	1.554.800	621.920	233.220	9.202.440
11)	OPERASI KHUSUS B							-
	Kelas 1, 2, 3	1.712.500	2.370.000	592.500	1.090.200	436.080	163.530	6.364.810
	VIP, VVIP	2.226.250	3.081.000	770.250	1.417.260	566.904	212.589	8.274.253
12)	OPERASI KHUSUS C							-
	Kelas 1, 2, 3	1.100.000	1.500.000	375.000	690.000	276.000	103.500	4.044.500
	VIP, VVIP	1.430.000	1.950.000	487.500	897.000	358.800	134.550	5.257.850
13)	OPERASI CANGGIH							-
	Kelas 1, 2, 3	2.000.000	3.000.000	750.000	1.380.000	552.000	207.000	7.889.000
	VIP, VVIP	2.600.000	3.900.000	975.000	1.794.000	717.600	269.100	10.255.700

b. Tindakan Operasi Bedah Syaraf Tertentu

1) Tindakan Operasi Bedah Syaraf Tertentu Kelas 1, 2, 3

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
1)	<i>Craniotomy</i>	11.834.915	3.880.300	970.075	1.784.938	713.975	267.741	19.451.944
2)	Dekompresi Saraf Tepi / <i>Release</i>	6.673.095	2.187.900	546.975	1.006.434	402.574	150.965	10.967.943

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
	<i>Carpal Tunel Syndrome</i>							
3)	Disektomi Fusi	19.221.100	6.302.000	1.575.500	2.898.920	1.159.568	434.838	31.591.926
4)	Eksisi <i>Meningocele/ Encephalocel/ Myelocel</i>	10.722.733	3.515.650	878.913	1.617.199	646.880	242.580	17.623.953
5)	Eksplorasi <i>Spinal Canal</i> / Open biopsi	10.722.733	3.515.650	878.913	1.617.199	646.880	242.580	17.623.953
6)	Injeksi Facet / <i>Nerve Root</i> Dengan Analgetik + Steroid	6.673.095	2.187.900	546.975	1.006.434	402.574	150.965	10.967.943
7)	Laminektomi Eksisi Tumor <i>Spine</i> (Tanpa Stabilisasi)	15.528.008	5.091.150	1.272.788	2.341.929	936.772	351.289	25.521.935
8)	Laminoplasti	15.528.008	5.091.150	1.272.788	2.341.929	936.772	351.289	25.521.935
9)	Laminotomi Disektomi Mikrodisektomi HNP / Dekompresi Stenosis » 1 Level	15.528.008	5.091.150	1.272.788	2.341.929	936.772	351.289	25.521.935
10)	Laminotomi Disektomi/ Mikrodisektomi HNP / Dekompresi Stenosis 1 Level	12.548.005	4.114.100	1.028.525	1.892.486	756.994	283.873	20.623.983
11)	Stabilisasi Posterior	3.315.274	1.086.975	271.744	500.009	200.003	75.001	5.449.006

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
12)	Trepanasi CVA <i>Bleeding</i>	11.834.915	3.880.300	970.075	1.784.938	713.975	267.741	19.451.944
13)	Trepanasi Tumor Otak	14.059.280	4.609.600	1.152.400	2.120.416	848.166	318.062	23.107.925
14)	VA <i>Shunt</i> /tindakan	10.722.733	3.515.650	878.913	1.617.199	646.880	242.580	17.623.953
15)	<i>Ventriculostomi</i> / EVD	10.722.733	3.515.650	878.913	1.617.199	646.880	242.580	17.623.953
16)	VP <i>Shunt</i>	10.722.733	3.515.650	878.913	1.617.199	646.880	242.580	17.623.953
17)	<i>Cerebral Digital Subtraction Angiography</i> (DSA)	15.528.008	5.091.150	1.272.788	2.341.929	936.772	351.289	25.521.935
18)	<i>Craniotomi</i> / Trepanasi Trauma (>1 Regio)	17.030.773	5.583.860	1.395.965	2.568.576	1.027.430	385.286	27.991.890
19)	<i>Ventrikulostomi</i> (EVD/ VA <i>Shunt</i> / VP <i>Shunt</i>) (> 1 Regio)	15.528.008	5.091.150	1.272.788	2.341.929	936.772	351.289	25.521.935
20)	<i>Craniotomi</i> / Trepanasi Trauma = <i>ventrikulostomi</i>	15.528.008	5.091.150	1.272.788	2.341.929	936.772	351.289	25.521.935
21)	Eksisi Tumor + <i>Ventrikulostomi</i>	17.773.646	5.827.425	1.456.856	2.680.616	1.072.246	402.092	29.212.882
22)	<i>Cranioplasty</i>	11.834.915	3.880.300	970.075	1.784.938	713.975	267.741	19.451.944

2) Tindakan Operasi Bedah Syaraf Tertentu VIP, VVIP

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
1)	<i>Craniotomy</i>	15.385.390	5.044.390	1.261.098	2.320.419	928.168	348.063	25.287.527
2)	Dekompresi Saraf Tepi / <i>Release Carpal Tunel Syndrome</i>	8.675.024	2.844.270	711.068	1.308.364	523.346	196.255	14.258.326
3)	Disektomi Fusi	24.987.430	8.192.600	2.048.150	3.768.596	1.507.438	565.289	41.069.504
4)	Eksisi <i>Meningocele/ Encephalocel/ Myelocoele</i>	13.939.552	4.570.345	1.142.586	2.102.359	840.943	315.354	22.911.139
5)	Eksplorasi <i>Spinal Canal</i> / Open biopsi	13.939.552	4.570.345	1.142.586	2.102.359	840.943	315.354	22.911.139
6)	Injeksi Facet / <i>Nerve Root</i> Dengan Analgetik + Steroid	8.675.024	2.844.270	711.068	1.308.364	523.346	196.255	14.258.326
7)	Laminektomi Eksisi Tumor <i>Spine</i> (Tanpa Stabilisasi)	20.186.410	6.618.495	1.654.624	3.044.508	1.217.803	456.676	33.178.515
8)	Laminoplasti	20.186.410	6.618.495	1.654.624	3.044.508	1.217.803	456.676	33.178.515
9)	Laminotomi Disektomi Mikrodisektomi HNP / Dekompresi Stenosis » 1 Level	20.186.410	6.618.495	1.654.624	3.044.508	1.217.803	456.676	33.178.515
10)	Laminotomi Disektomi/ Mikrodisektomi HNP / Dekompresi Stenosis 1 Level	16.312.407	5.348.330	1.337.083	2.460.232	984.093	369.035	26.811.178

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
11)	Stabilisasi Posterior	4.309.856	1.413.068	353.267	650.011	260.004	97.502	7.083.707
12)	Trepanasi CVA <i>Bleeding</i>	15.385.390	5.044.390	1.261.098	2.320.419	928.168	348.063	25.287.527
13)	Trepanasi Tumor Otak	18.277.064	5.992.480	1.498.120	2.756.541	1.102.616	413.481	30.040.302
14)	VA <i>Shunt</i> /tindakan	13.939.552	4.570.345	1.142.586	2.102.359	840.943	315.354	22.911.139
15)	<i>Ventriculostomi</i> / EVD	13.939.552	4.570.345	1.142.586	2.102.359	840.943	315.354	22.911.139
16)	VP <i>Shunt</i>	13.939.552	4.570.345	1.142.586	2.102.359	840.943	315.354	22.911.139
17)	<i>Cerebral Digital Subtraction Angiography</i> (DSA)	20.186.410	6.618.495	1.654.624	3.044.508	1.217.803	456.676	33.178.515
18)	<i>Craniotomi</i> / Trepanasi Trauma (>1 Regio)	22.140.005	7.259.018	1.814.755	3.339.148	1.335.659	500.872	36.389.457
19)	<i>Ventrikulostomi</i> (EVD/ VA <i>Shunt</i> / VP <i>Shunt</i>) (> 1 Regio)	20.186.410	6.618.495	1.654.624	3.044.508	1.217.803	456.676	33.178.515
20)	<i>Craniotomi</i> / Trepanasi Trauma = <i>ventrikulostomi</i>	20.186.410	6.618.495	1.654.624	3.044.508	1.217.803	456.676	33.178.515
21)	Eksisi Tumor + <i>Ventrikulostomi</i>	23.105.740	7.575.653	1.893.913	3.484.800	1.393.920	522.720	37.976.746
22)	<i>Cranioplasty</i>	15.385.390	5.044.390	1.261.098	2.320.419	928.168	348.063	25.287.527

c. Tindakan Operasi Bedah Plastik Rekontruksi Tertentu

1) Tindakan Operasi Bedah Plastik Rekontruksi Tertentu Kelas 1, 2, 3

NO.	JENIS LAYANAN	JASA PELAYANAN						
		JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1)	Bedah Mikro, GA	59.217.123	19.415.450	4.853.863	8.931.107	3.572.443	1.339.666	97.329.651
2)	<i>Commissuroplasty</i>	5.560.913	1.823.250	455.813	838.695	335.478	125.804	9.139.952
3)	<i>Debridement + Skin Flap Dan Nekrotomi Dekubitus, GA</i>	5.560.913	1.823.250	455.813	838.695	335.478	125.804	9.139.952
4)	<i>Debridement 1 Skin Graft Luka Bakar Fase Akut < 15%,GA</i>	9.610.550	3.151.000	787.750	1.449.460	579.784	217.419	15.795.963
5)	<i>Debridement Skin Graft Luka Bakar Fase Akut >30 %,GA</i>	16.283.645	5.338.900	1.334.725	2.455.894	982.358	368.384	26.763.906
6)	<i>Debridement 1 Skin Graft Luka Bakar Fase Akut 15-30 %,GA</i>	13.303.643	4.361.850	1.090.463	2.006.451	802.580	300.968	21.865.954
7)	<i>Distant Flap, GA</i>	5.560.913	1.823.250	455.813	838.695	335.478	125.804	9.139.952
8)	Eksisi Tragus Asesorius	9.610.550	3.151.000	787.750	1.449.460	579.784	217.419	15.795.963
9)	<i>Faciotomy Burn Compartment Syndrome,GA</i>	13.346.190	4.375.800	1.093.950	2.012.868	805.147	301.930	21.935.885
10)	<i>Fasciocutaneous Flap, GA</i>	5.560.913	1.823.250	455.813	838.695	335.478	125.804	9.139.952
11)	Mandibular Atau <i>Maxillary Recontruction</i>	18.508.010	6.068.200	1.517.050	2.791.372	1.116.549	418.706	30.419.887
12)	Mandibular Dan <i>Maxillary Recontruction</i>	33.280.380	10.911.600	2.727.900	5.019.336	2.007.734	752.900	54.699.851
13)	Orif + <i>Orbital Wall Reconstruction</i>	11.079.278	3.632.550	908.138	1.670.973	668.389	250.646	18.209.973
14)	<i>Skin Flap, GA</i>	5.560.913	1.823.250	455.813	838.695	335.478	125.804	9.139.952

2) Tindakan Operasi Bedah Plastik Rekontruksi Tertentu VIP, VVIP

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
1)	Bedah Mikro, GA	76.982.259	25.240.085	6.310.021	11.610.439	4.644.176	1.741.566	126.528.546
2)	<i>Commissuroplasty</i>	7.229.186	2.370.225	592.556	1.090.304	436.121	163.546	11.881.938
3)	<i>Debridement + Skin Flap Dan Nekrotomi Dekubitus, GA</i>	7.229.186	2.370.225	592.556	1.090.304	436.121	163.546	11.881.938
4)	<i>Debridement 1 Skin Graft Luka Bakar Fase Akut < 15%,GA</i>	12.493.715	4.096.300	1.024.075	1.884.298	753.719	282.645	20.534.752
5)	<i>Debridement Skin Graft Luka Bakar Fase Akut >30 %,GA</i>	21.168.739	6.940.570	1.735.143	3.192.662	1.277.065	478.899	34.793.077
6)	<i>Debridement 1 Skin Graft Luka Bakar Fase Akut 15-30 %,GA</i>	17.294.735	5.670.405	1.417.601	2.608.386	1.043.355	391.258	28.425.740
7)	<i>Distant Flap, GA</i>	7.229.186	2.370.225	592.556	1.090.304	436.121	163.546	11.881.938
8)	Eksisi Tragus Asesorius	12.493.715	4.096.300	1.024.075	1.884.298	753.719	282.645	20.534.752
9)	<i>Faciotomy Burn Compartment Syndrome,GA</i>	17.350.047	5.688.540	1.422.135	2.616.728	1.046.691	392.509	28.516.651
10)	<i>Fasciocutaneous Flap, GA</i>	7.229.186	2.370.225	592.556	1.090.304	436.121	163.546	11.881.938
11)	Mandibular Atau <i>Maxillary Reconstruction</i>	24.060.413	7.888.660	1.972.165	3.628.784	1.451.513	544.318	39.545.853
12)	Mandibular Dan <i>Maxillary Reconstruction</i>	43.264.494	14.185.080	3.546.270	6.525.137	2.610.055	978.771	71.109.806
13)	Orif + <i>Orbital Wall Reconstruction</i>	14.403.061	4.722.315	1.180.579	2.172.265	868.906	325.840	23.672.965
14)	<i>Skin Flap, GA</i>	7.229.186	2.370.225	592.556	1.090.304	436.121	163.546	11.881.938

d. Tarif Operasi Digestif Tertentu

1) Tarif Operasi Digestif Tertentu Kelas 1, 2, 3

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
1)	<i>Ablative Treatment (EgRfa) ForLiver Tumour</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
2)	<i>Anastomosis Of Small Intestine ToRectal Stump (Pancolectomy)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
3)	<i>Bilio-Enteric By Pass</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
4)	<i>Central Pancreatectomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
5)	<i>Choledochojejunostomy Roux N Y</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
6)	<i>Choledochoscopy (Exploration OfCBD)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
7)	<i>Colonoscopic Decompression OfVolvulus Or Pseudobstruction</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
8)	<i>Colonoscopic Dilatation And / OrMetal Stent Isertion</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
9)	<i>ColonoscopicEndomucosal Resection Of Tumour</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
10)	<i>Cysto Jejunosotomy Roux N Y Pada Kista Empedu</i>	7.386.185	2.421.700	605.425	1.113.982	445.593	167.097	12.139.982
11)	<i>Cysto Jejunosotomy Roux N Y Pada Kista Pankreas</i>	7.386.185	2.421.700	605.425	1.113.982	445.593	167.097	12.139.982
12)	<i>Distal Gastrectomy (D1 Node Dissection)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
13)	<i>Distal Gastrectomy (D2 Node Dissection)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
14)	<i>Distal Pancreatectomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
15)	<i>Duodenal Exclusion Procedures/ Ruptur Perforasi Duodenum</i>	14.772.370	4.843.400	1.210.850	2.227.964	891.186	334.195	24.279.964
16)	<i>Duodenal Preserving Pancreatectomy (Begers)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
17)	<i>Enucleation Of Pancreatic Endocrine Rumour</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
18)	<i>Epiphrenic Diverticulectomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
19)	<i>ERCP (Endoscopic Retrograde Cholanopancreatography)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
20)	<i>External Drainage Pseudocyst</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
21)	<i>Freys Procedure</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
22)	<i>Fundoplication</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
23)	<i>Gastric Band (Laparoscopic)</i>	11.079.278	3.632.550	908.138	1.670.973	668.389	250.646	18.209.973
24)	<i>Gastric Band (Removal)</i>	11.079.278	3.632.550	908.138	1.670.973	668.389	250.646	18.209.973
25)	<i>Gastric Band (Revision)</i>	11.079.278	3.632.550	908.138	1.670.973	668.389	250.646	18.209.973
26)	<i>Gastric Tumour, Local Excision</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
27)	<i>Hand Sewn To Anal Canal t/-Colonic Pouch</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
28)	<i>Hartmann S Resection</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
29)	<i>Heller Procedur (Oesophageal Myotomy) # Achlasia Esophagus</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
30)	<i>Ilcocolic Resection</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
31)	<i>Laparoscopic Cholecystectomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
32)	<i>Laparoscopic Cholecystectomy+ CBD Exploration</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
33)	<i>Laparoscopic Hepatectomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
34)	<i>Laparoscopic Pancreatectomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
35)	<i>Laparoscopy Cholesistectomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
36)	<i>Liver Transplantation</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
37)	<i>Local Excision Duodenal Tumour</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
38)	<i>Oesophageal Myotomy + Fundoplasty</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
39)	<i>Oesophagectomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
40)	<i>Oesophagectomy Gastric Interposition</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
41)	<i>Oesophagectomy, Colonic Interposition</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
42)	<i>COesophagectomy, Free Jejunal Graft</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
43)	<i>Oesophagectomy, Gastric Interposition</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
44)	<i>Open And Other Left Hemicolectomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
45)	<i>Open And Other Right Hemicolectomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
46)	<i>Open Cholecystectomy + Cbd Exploration</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
47)	<i>Open Cholecystectomy + IOC</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
48)	<i>Pancreatectomy Roux N Y</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
49)	<i>Pancreatic Duct Sphincteroplasty</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
50)	<i>Pancreatic Necrosectomy (Open/ Percutaneous)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
51)	<i>Pancreaticoduodenectomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
52)	<i>Pancreaticojejunostomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
53)	<i>Para-Oesophageal Hernia Repair</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
54)	<i>Perineal Repair Of Rectal Prolapse (Delorme, Altemeier)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
55)	<i>Proximal Gastrectomy (D1 Node Dissection)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
56)	<i>Proximal Gastrectomy (D2 Node Dissection)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
57)	<i>PseudocystGastrostomy /Enterostomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANESTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
58)	<i>Pyloric Stenosis</i>	7.386.185	2.421.700	605.425	1.113.982	445.593	167.097	12.139.982
59)	<i>Resection Of Choledocal Cyst</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
60)	<i>Retroperitoneal Node Dissection</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
61)	<i>Right Hepatectomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
62)	<i>Roux EN Y Gastric By Pass (Laparoscopic)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
63)	<i>Roux EN Y Gastric By Pass (Open)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
64)	<i>Roux ENY Gastric By Pass (Revisional)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
65)	<i>Ruptur Gaster Gastrojejunostomy + Jejunostomy Feeding</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
66)	<i>Sigmoid Colectomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
67)	<i>Stapled To Anal Canal +/- ColonicPouch</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
68)	<i>Thoracotomy For Gut Interposition</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
69)	<i>Total / Sub Total Colectomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
70)	<i>Total Gastrectomy (D1 Node Dissection)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
71)	<i>Total Gastrectomy (D2 Node Dissection)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
72)	<i>Total Pancreatectomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
73)	<i>Transabdominal Resection Or Fixation Of Rectal Prolapse</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
74)	<i>Transduodenal Resection</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
75)	<i>Transduodenal Sphincteroplasty</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
76)	<i>Tube Gastrectomy (Laparoscopic Or Open)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
77)	<i>Wedge Excision Or Segmentectomy (Hepar)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
78)	<i>Zenker'S Diverticulectomy (Open)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
79)	<i>Achlasia Aesophagus</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
80)	<i>Anoplasty PSA (Postero Sagital Anoplasty)</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
81)	<i>LAR And To End Anastomose</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
82)	<i>LAR Dengan Colostomy</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
83)	<i>Milles Prosedur</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
84)	<i>Ruptur Gaster Gastrojejunustomy+ Jejunustomy Feeding</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
85)	<i>Soave</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924
86)	<i>Sternotomy Pada Tumor Mediastinum</i>	8.897.460	2.917.200	729.300	1.341.912	536.765	201.287	14.623.924

2) Tarif Digestif Tertentu VIP, VVIP

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
1)	<i>Ablative Treatment (EgRfa) For Liver Tumour</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
2)	<i>Anastomosis Of Small Intestine To Rectal Stump (Pancolectomy)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
3)	<i>Bilio-Enteric By Pass</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
4)	<i>Central Pancreatectomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
5)	<i>Choledochojejunostomy Roux N Y</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
6)	<i>Choledochoscopy (Exploration Of CBD)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
7)	<i>Colonoscopic Decompression Of Volvulus Or Pseudobstruction</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
8)	<i>Colonoscopic Dilatation And / Or Metal Stent Isertion</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
9)	<i>Colonoscopic Endomucosal Resection Of Tumour</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
10)	<i>Cysto Jejunostomy Roux N Y Pada Kista Empedu</i>	9.602.041	3.148.210	787.053	1.448.177	579.271	217.226	15.781.977
11)	<i>Cysto Jejunostomy Roux N Y Pada Kista Pankreas</i>	9.602.041	3.148.210	787.053	1.448.177	579.271	217.226	15.781.977
12)	<i>Distal Gastrectomy (D1 Node Dissection)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
13)	<i>Distal Gastrectomy (D2 Node Dissection)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANESTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
14)	<i>Distal Pancreatectomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
15)	<i>Duodenal ExclusionProcedures/ Ruptur Perforasi Duodenum</i>	19.204.081	6.296.420	1.574.105	2.896.353	1.158.541	434.453	31.563.953
16)	<i>Duodenal Preserving Pancreatectomy (Begers)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
17)	<i>Enucleation Of Pancreatic Endocrine Rumour</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
18)	<i>Epiphrenic Diverticulectomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
19)	<i>ERCP (Endoscopic Retrograde Cholanopancreatograph y)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
20)	<i>External Drainage Pseudocyst</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
21)	<i>Freys Procedure</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
22)	<i>Fundoplication</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
23)	<i>Gastric Band (Laparoscopic)</i>	14.403.061	4.722.315	1.180.579	2.172.265	868.906	325.840	23.672.965
24)	<i>Gastric Band (Removal)</i>	14.403.061	4.722.315	1.180.579	2.172.265	868.906	325.840	23.672.965
25)	<i>Gastric Band (Revision)</i>	14.403.061	4.722.315	1.180.579	2.172.265	868.906	325.840	23.672.965
26)	<i>Gastric Tumour, Local Excision</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
27)	<i>Hand Sewn To Anal Canal t/-Colonic Pouch</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
28)	<i>Hartmann S Resection</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
29)	<i>Heller Procedur (Oesophageal Myotomy)# Achlasia Esophagus</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
30)	<i>Ilcocolic Resection</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
31)	<i>Laparoscopic Cholecystectomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
32)	<i>Laparoscopic Cholecystectomy + CBD Exploration</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
33)	<i>Laparoscopic Hepatectomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
34)	<i>Laparoscopic Pancreatectomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
35)	<i>Laparoscopy Cholesistectomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
36)	<i>Liver Transplantation</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
37)	<i>Local Excision Duodenal Tumour</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
38)	<i>Oesophageal Myotomy + Fundoplasty</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
39)	<i>Oesophagectomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
40)	<i>Oesophagectomy Gastric Interposition</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
41)	<i>Oesophagectomy, Colonic Interposition</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
42)	<i>COesophagectomy, Free Jejunal Graft</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
43)	<i>Oesophagectomy, Gastric Interposition</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
44)	<i>Open And Other Left Hemicolectomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
45)	<i>Open And Other Right Hemicolectomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
46)	<i>Open Cholecystectomy + Cbd Exploration</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
47)	<i>Open Cholecystectomy + IOC</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
48)	<i>Pancreatectomy Roux N Y</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
49)	<i>Pancreatic Duct Sphincteroplasty</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
50)	<i>Pancreatic Necrosectomy (Open/ Percutaneous)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
51)	<i>Pancreaticoduodenectomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
52)	<i>Pancreaticojejunostomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
53)	<i>Para-Oesophageal Hernia Repair</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
54)	<i>Perineal Repair Of Rectal Prolapse (Delorme, Altemeier)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
55)	<i>Proximal Gastrectomy (D1 Node Dissection)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
56)	<i>Proximal Gastrectomy (D2 Node Dissection)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
57)	<i>PseudocystGastrostomy /Enterostomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANESTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
58)	<i>Pyloric Stenosis</i>	9.602.041	3.148.210	787.053	1.448.177	579.271	217.226	15.781.977
59)	<i>Resection Of Choledocal Cyst</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
60)	<i>Retroperitoneal Node Dissection</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
61)	<i>Right Hepatectomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
62)	<i>Roux EN Y Gastric By Pass (Laparoscopic)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
63)	<i>Roux EN Y Gastric By Pass (Open)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
64)	<i>Roux ENY Gastric By Pass (Revisional)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
65)	<i>Ruptur Gaster Gastrojejunostomy + Jejunostomy Feeding</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
66)	<i>Sigmoid Colectomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
67)	<i>Stapled To Anal Canal +/- ColonicPouch</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
68)	<i>Thoracotomy For Gut Interposition</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
69)	<i>Total / Sub Total Colectomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
70)	<i>Total Gastrectomy (D1 Node Dissection)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
71)	<i>Total Gastrectomy (D2 Node Dissection)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
72)	<i>Total Pancreatectomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
73)	<i>Transabdominal Resection Or Fixation Of Rectal Prolapse</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
74)	<i>Transduodenal Resection</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
75)	<i>Transduodenal Sphincteroplasty</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
76)	<i>Tube Gastrectomy (Laparoscopic Or Open)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
77)	<i>Wedge Excision Or Segmentectomy (Hepar)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
78)	<i>Zenker'S Diverticulectomy (Open)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
79)	<i>Achlasia Aesophagus</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
80)	<i>Anoplasty PSA (Postero Sagital Anoplasty)</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
81)	<i>LAR And To End Anastomose</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
82)	<i>LAR Dengan Colostomy</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
83)	<i>Milles Prosedur</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
84)	<i>Ruptur Gaster Gastrojejunustomy+ Jejunustomy Feeding</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
85)	<i>Soave</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101
86)	<i>Sternotomy Pada Tumor Mediastinum</i>	11.566.698	3.792.360	948.090	1.744.486	697.794	261.673	19.011.101

e. Tindakan Medis Non Operatif

1) Tindakan Jantung Invasif

NO.	JENIS LAYANAN/ URAIAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
1)	INVASIF KECIL A							
	Kelas 1, 2, 3	330.000	340.000	85.000	156.400	62.560	23.460	997.420
	VIP, VVIP	429.000	442.000	110.500	203.320	81.328	30.498	1.296.646
2)	INVASIF KECIL B							-
	Kelas 1, 2, 3	250.000	280.000	70.000	128.800	51.520	19.320	799.640
	VIP, VVIP	325.000	364.000	91.000	167.440	66.976	25.116	1.039.532
3)	INVASIF KECIL C							-
	Kelas 1, 2, 3	175.000	180.000	45.000	82.800	33.120	12.420	528.340
	VIP, VVIP	227.500	234.000	58.500	107.640	43.056	16.146	686.842
4)	INVASIF SEDANG A							-
	Kelas 1, 2, 3	495.000	900.000	225.000	414.000	165.600	62.100	2.261.700
	VIP, VVIP	643.500	1.170.000	292.500	538.200	215.280	80.730	2.940.210
5)	INVASIF SEDANG B							-
	Kelas 1, 2, 3	365.000	680.000	170.000	312.800	125.120	46.920	1.699.840
	VIP, VVIP	474.500	884.000	221.000	406.640	162.656	60.996	2.209.792
6)	INVASIF SEDANG C							-
	Kelas 1, 2, 3	235.000	460.000	115.000	211.600	84.640	31.740	1.137.980
	VIP, VVIP	305.500	598.000	149.500	275.080	110.032	41.262	1.479.374
7)	INVASIF BESAR A							-
	Kelas 1, 2, 3	660.000	1.200.000	300.000	552.000	220.800	82.800	3.015.600
	VIP, VVIP	858.000	1.560.000	390.000	717.600	287.040	107.640	3.920.280
8)	INVASIF BESAR B							-
	Kelas 1, 2, 3	650.000	1.100.000	275.000	506.000	202.400	75.900	2.809.300
	VIP, VVIP	845.000	1.430.000	357.500	657.800	263.120	98.670	3.652.090
9)	INVASIF BESAR C							-
	Kelas 1, 2, 3	640.000	1.000.000	250.000	460.000	184.000	69.000	2.603.000
	VIP, VVIP	832.000	1.300.000	325.000	598.000	239.200	89.700	3.383.900

NO.	JENIS LAYANAN/ URAIAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
10)	INVASIF KHUSUS A							-
	Kelas 1, 2, 3	1.975.000	2.600.000	650.000	1.196.000	478.400	179.400	7.078.800
	VIP, VVIP	2.567.500	3.380.000	845.000	1.554.800	621.920	233.220	9.202.440
11)	INVASIF KHUSUS B							-
	Kelas 1, 2, 3	1.712.500	2.370.000	592.500	1.090.200	436.080	163.530	6.364.810
	VIP, VVIP	2.226.250	3.081.000	770.250	1.417.260	566.904	212.589	8.274.253
12)	INVASIF KHUSUS C							-
	Kelas 1, 2, 3	1.100.000	1.500.000	375.000	690.000	276.000	103.500	4.044.500
	VIP, VVIP	1.430.000	1.950.000	487.500	897.000	358.800	134.550	5.257.850
13)	INVASIF CANGGIH							-
	Kelas 1, 2, 3	2.000.000	3.000.000	750.000	1.380.000	552.000	207.000	7.889.000
	VIP, VVIP	2.600.000	3.900.000	975.000	1.794.000	717.600	269.100	10.255.700

2) Tindakan Nyeri Invasif

NO.	JENIS LAYANAN/ URAIAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
1)	INVASIF KECIL A							
	Kelas 1, 2, 3	330.000	340.000	85.000	156.400	62.560	23.460	997.420
	VIP, VVIP	429.000	442.000	110.500	203.320	81.328	30.498	1.296.646
2)	INVASIF KECIL B							-
	Kelas 1, 2, 3	250.000	280.000	70.000	128.800	51.520	19.320	799.640
	VIP, VVIP	325.000	364.000	91.000	167.440	66.976	25.116	1.039.532
3)	INVASIF KECIL C							-
	Kelas 1, 2, 3	175.000	180.000	45.000	82.800	33.120	12.420	528.340
	VIP, VVIP	227.500	234.000	58.500	107.640	43.056	16.146	686.842

NO.	JENIS LAYANAN/ URAIAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA RECOVERY ROOM (RR) (Rp.)	
4)	INVASIF SEDANG A							-
	Kelas 1, 2, 3	495.000	900.000	225.000	414.000	165.600	62.100	2.261.700
	VIP, VVIP	643.500	1.170.000	292.500	538.200	215.280	80.730	2.940.210
5)	INVASIF SEDANG B							-
	Kelas 1, 2, 3	365.000	680.000	170.000	312.800	125.120	46.920	1.699.840
	VIP, VVIP	474.500	884.000	221.000	406.640	162.656	60.996	2.209.792
6)	INVASIF SEDANG C							-
	Kelas 1, 2, 3	235.000	460.000	115.000	211.600	84.640	31.740	1.137.980
	VIP, VVIP	305.500	598.000	149.500	275.080	110.032	41.262	1.479.374
7)	INVASIF BESAR A							-
	Kelas 1, 2, 3	660.000	1.200.000	300.000	552.000	220.800	82.800	3.015.600
	VIP, VVIP	858.000	1.560.000	390.000	717.600	287.040	107.640	3.920.280
8)	INVASIF BESAR B							-
	Kelas 1, 2, 3	650.000	1.100.000	275.000	506.000	202.400	75.900	2.809.300
	VIP, VVIP	845.000	1.430.000	357.500	657.800	263.120	98.670	3.652.090
9)	INVASIF BESAR C							-
	Kelas 1, 2, 3	640.000	1.000.000	250.000	460.000	184.000	69.000	2.603.000
	VIP, VVIP	832.000	1.300.000	325.000	598.000	239.200	89.700	3.383.900
10)	INVASIF KHUSUS A							-
	Kelas 1, 2, 3	1.975.000	2.600.000	650.000	1.196.000	478.400	179.400	7.078.800
	VIP, VVIP	2.567.500	3.380.000	845.000	1.554.800	621.920	233.220	9.202.440
11)	INVASIF KHUSUS B							-
	Kelas 1, 2, 3	1.712.500	2.370.000	592.500	1.090.200	436.080	163.530	6.364.810
	VIP, VVIP	2.226.250	3.081.000	770.250	1.417.260	566.904	212.589	8.274.253
12)	INVASIF KHUSUS C							-
	Kelas 1, 2, 3	1.100.000	1.500.000	375.000	690.000	276.000	103.500	4.044.500
	VIP, VVIP	1.430.000	1.950.000	487.500	897.000	358.800	134.550	5.257.850

NO.	JENIS LAYANAN/ URAIAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN					TARIF (Rp.)
			JASA OPERATOR (Rp.)	JASA ASISTEN OPERATOR (Rp.)	JASA ANASTESI (Rp.)	JASA ASISTEN ANESTESI (Rp.)	JASA <i>RECOVERY</i> <i>ROOM (RR)</i> (Rp.)	
13)	INVASIF CANGGIH							-
	Kelas 1, 2, 3	2.000.000	3.000.000	750.000	1.380.000	552.000	207.000	7.889.000
	VIP, VVIP	2.600.000	3.900.000	975.000	1.794.000	717.600	269.100	10.255.700

f. Tindakan Medis Lainnya

1) Tindakan Medis Lainnya Kelas 1, 2, 3

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	ABI/CAVI dengan VASERA	216.000	144.000	360.000
2)	ABI/ CAVI sederhana	66.000	44.000	110.000
3)	<i>Adenoidectomy</i>	537.000	358.000	895.000
4)	<i>Aff Screw 1-3</i>	54.000	36.000	90.000
5)	<i>Aff Tampon THT</i>	60.000	40.000	100.000
6)	Angkat Jahitan	36.000	24.000	60.000
7)	Anestesi Diagnostik	360.000	240.000	600.000
8)	Angkat <i>Drainage</i>	18.000	12.000	30.000
9)	Angkat Jahitan 1 - 5 simpul	14.400	9.600	24.000
10)	Angkat Jahitan 6 - 10 simpul	23.400	15.600	39.000
11)	Angkat Jahitan > 10 simpul	37.200	24.800	62.000
12)	Angkat jahitan kornea	51.000	34.000	85.000
13)	Angkat Kanul <i>Trakeostomi / Dekanulasi</i>	90.000	60.000	150.000
14)	<i>Anstephen</i> dengan TCA	51.600	34.400	86.000
15)	<i>Anthrostomy</i>	120.000	80.000	200.000
16)	<i>Apex</i> reseksi	420.000	280.000	700.000
17)	<i>Apexifikasi</i>	180.000	120.000	300.000
18)	Aspirasi abses	21.600	14.400	36.000
19)	Asuhan Gizi Rawat Jalan (per kali)	2.000	8.000	10.000
20)	Atropinisasi	43.200	28.800	72.000
21)	Audiogram	64.800	43.200	108.000
22)	Audiometri nada murni	90.000	60.000	150.000
23)	Bedah listrik (<i>hyfrecauter</i>)	102.000	68.000	170.000
24)	Biopsi Endometrium	42.000	28.000	70.000
25)	Biopsi Serviks	36.000	24.000	60.000
26)	Biopsi Tumor THT	72.000	48.000	120.000
27)	Businasi tanpa penyulit (dengan kateter metal)	72.000	48.000	120.000
28)	<i>Cauterisasi</i>	78.000	52.000	130.000
29)	<i>Circumsisi</i>	240.000	160.000	400.000
30)	<i>Cut Down Vena Intraoseus</i>	210.000	140.000	350.000
31)	<i>Cross Incisi</i>	33.000	22.000	55.000
32)	DC <i>Shock</i> / Defibrilasi	120.000	80.000	200.000
33)	Deteksi Tumbuh Kembang (<i>deep interview</i>)	120.000	80.000	200.000
34)	Dilatasi fimosis	72.000	48.000	120.000
35)	Disartikulasi ringan	86.400	57.600	144.000
36)	Disartikulasi sedang	122.400	81.600	204.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
37)	<i>Double lumen HD</i>	750.000	500.000	1.250.000
38)	<i>Doppler</i>	9.000	6.000	15.000
39)	<i>Douglas-punctie</i>	45.000	30.000	75.000
40)	<i>Echocardiography</i> Hemodinamik	300.000	200.000	500.000
41)	<i>Ecocardiography Stress</i> <i>Test Farmakologi</i>	480.000	320.000	800.000
42)	Ekokardiografi <i>Transoesofageal</i>	600.000	400.000	1.000.000
43)	Ekokardiografi	240.000	210.000	450.000
44)	Eksisi <i>Denture</i> Hiperplasia/ Epulis	155.520	103.680	259.200
45)	Ekstraksi Gigi Susu	75.000	50.000	125.000
46)	Ekstraksi Gigi Tetap	134.100	89.400	223.500
47)	Ekstraksi Gigi dengan penyulit	134.100	89.400	223.500
48)	Eksisi biopsi diluar wajah	112.320	74.880	187.200
49)	Eksisi <i>Clavus</i>	57.600	38.400	96.000
50)	Eksisi Lipoma	61.200	40.800	102.000
51)	Eksisi nevus kecil < 1cm di wajah	77.760	51.840	129.600
52)	Eksisi <i>pterygium</i> tanpa graft	240.000	160.000	400.000
53)	Ekskokleasi <i>chalazion</i> , <i>hordeolum</i>	240.000	160.000	400.000
54)	Ekskokleasi <i>granuloma</i> > 1 cm	129.600	86.400	216.000
55)	Ekskokleasi tumor kecil < 1 cm, <i>single</i> , diluar wajah	64.800	43.200	108.000
56)	Ekskokleasi tumor kecil < 1 cm, <i>single</i> , wajah	86.400	57.600	144.000
57)	Eksplorasi sisa <i>placenta</i> / HPP	201.600	134.400	336.000
58)	Ekstirpasi mukokel	390.000	260.000	650.000
59)	Ekstirpasi tumor kulit kecil < 1 cm, <i>multiple</i> , diluar wajah	103.680	69.120	172.800
60)	Ekstirpasi tumor kulit kecil < 1 cm, <i>multiple</i> , diwajah	147.600	98.400	246.000
61)	Ekstraksi / Irigasi Serumen	72.000	48.000	120.000
62)	Ekstraksi benda asing faring dengan endoskopi	192.000	128.000	320.000
63)	Ekstraksi Benda Asing Mudah	42.000	28.000	70.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
64)	Ekstraksi Benda Asing Sulit	72.000	48.000	120.000
65)	Ekstraksi <i>corpus alienum</i> mata	72.000	48.000	120.000
66)	Ekstraksi Implan	39.600	26.400	66.000
67)	Ekstraksi IUD	32.400	21.600	54.000
68)	Ekstraksi kuku	50.400	33.600	84.000
69)	Ekstraksi milia	69.000	46.000	115.000
70)	Ekstraksi Polip MAE	102.600	68.400	171.000
71)	<i>Electrocardiography</i> / ECG	25.000	25.000	50.000
72)	<i>Electrodessication</i>	114.000	76.000	190.000
73)	<i>Electroencephalography</i> / EEG	168.000	112.000	280.000
74)	<i>Electromyography</i> / EMG	240.000	160.000	400.000
75)	Endodontik Posterior / Anterior	134.100	89.400	223.500
76)	Endoskopi	500.000	450.000	950.000
77)	Endoskopi THT (Telinga-Hidung)	120.000	80.000	200.000
78)	Endoskopi (Esofagus Gastro Duodenum) <i>diagnostic</i> + Biopsi	520.000	480.000	1.000.000
79)	Endoskopi (Esofagus Gastro Duodenum) terapi + LVE + Corpus	920.000	480.000	1.400.000
80)	<i>Eximer lamp</i>	66.000	44.000	110.000
81)	Farmasi Klinis (per pasien)	3.000	12.000	15.000
82)	<i>Fiber Optic Bronchoscopy</i> (FOB)	960.000	640.000	1.600.000
83)	<i>Fistulectomy</i>	98.940	65.960	164.900
84)	<i>Fisure Sealent</i>	60.000	40.000	100.000
85)	FNAB Trans-kutan	51.840	34.560	86.400
86)	FNAB Trans-torakal	108.000	72.000	180.000
87)	Foto Fundus	60.000	40.000	100.000
88)	Foto Terapi per 24 jam	114.000	76.000	190.000
89)	<i>Funduscopy</i> (mata/ neuro)	12.600	8.400	21.000
90)	Gigi tiruan sebagian lepasan, Gigi selanjutnya	90.000	60.000	150.000
91)	Gliserin oral	30.240	20.160	50.400
92)	Gymnasium	20.000	25.000	45.000
93)	<i>Hecting cervix</i> / <i>portio</i>	180.000	120.000	300.000
94)	<i>Hecting</i> Perineum Tk I	72.000	48.000	120.000
95)	<i>Hecting</i> Perineum Tk II	100.800	67.200	168.000
96)	<i>Hecting</i> Perineum Tk III	129.600	86.400	216.000
97)	Heparinisasi	43.200	28.800	72.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
98)	Holter	392.000	308.000	700.000
99)	<i>Host Madulation</i>	90.000	60.000	150.000
100)	HFNC (IPI)	210.000	140.000	350.000
101)	Imunisasi	28.800	19.200	48.000
102)	Insisi Abses <i>Extra</i> Oral	98.940	65.960	164.900
103)	Insisi Abses <i>Intra</i> Oral	98.940	65.960	164.900
104)	Incisi Abses	18.000	12.000	30.000
105)	Incisi Abses diwajah	25.200	16.800	42.000
106)	Incisi Abses <i>Intra</i> oral	90.000	60.000	150.000
107)	Incisi <i>Othematom</i>	54.000	36.000	90.000
108)	Incisi untuk <i>drainase</i>	150.000	100.000	250.000
109)	Induksi dengan amniotomi	62.400	41.600	104.000
110)	Induksi persalinan medical	39.000	26.000	65.000
111)	Induksi persalinan mekanik	39.000	26.000	65.000
112)	Injeksi anti vegf / RJ OK	375.000	375.000	750.000
113)	Injeksi IM/ IC/ IV/ SC/ pasang infus (per pasien)	14.040	9.360	23.400
114)	Injeksi Intra Artikular	60.000	40.000	100.000
115)	Injeksi intra <i>camera</i>	200.000	150.000	350.000
116)	Injeksi intra <i>vitreal</i>	375.000	375.000	750.000
117)	Injeksi subkonjungtiva	36.000	24.000	60.000
118)	Inserti Implan	36.000	24.000	60.000
119)	Inserti IUD	31.680	21.120	52.800
120)	Inserti presarium	39.000	26.000	65.000
121)	Intubasi <i>endotracheal</i>	240.000	360.000	600.000
122)	Irigasi mata (<i>maintenance</i>)/ tindakan	15.000	10.000	25.000
123)	Irigasi Serumen <i>Obturans</i>	30.000	20.000	50.000
124)	Irigasi <i>Sinus Maxilaris</i>	180.000	120.000	300.000
125)	Iva	60.000	40.000	100.000
126)	Jahit Luka Ringan (< 5 cm)	20.000	20.000	40.000
127)	Jahit Luka Sedang (5- 10 cm)	27.000	27.000	54.000
128)	Jahit luka Berat (> 10 cm)	42.000	42.000	84.000
129)	Jahit Luka Robek Jaringan Lunak	90.000	60.000	150.000
130)	Kardiotokografi (CTG)	39.000	26.000	65.000
131)	Kardioversi Mekanik	60.000	40.000	100.000
132)	Kaustik Faring	84.000	56.000	140.000
133)	Kaustik TCA	43.200	28.800	72.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
134)	Kolonoskopi Diagnostik + Biopsi	864.000	576.000	1.440.000
135)	Kolonoskopi Terapeutik + Polipektomi	1.080.000	720.000	1.800.000
136)	Kolposkopi	72.000	48.000	120.000
137)	Kompresi Bimanual <i>eksterna</i> (KBE)	72.000	48.000	120.000
138)	Kompresi Bimanual <i>interna</i> (KBI)	96.000	64.000	160.000
139)	Kontrasepsi Suntik	10.800	7.200	18.000
140)	Kontrol Perawatan <i>Bracket / Kawat Gigi</i>	90.000	60.000	150.000
141)	Konseling Gizi	2.000	10.000	12.000
142)	Koreksi Visus	7.500	5.000	12.500
143)	Krioterapi	234.000	156.000	390.000
144)	Kumbah Lambung / tindakan	23.400	15.600	39.000
145)	Kuretase kulit	129.600	86.400	216.000
146)	Laringoskopi Direkta	39.000	26.000	65.000
147)	Laringoskopi Indirekta	18.000	12.000	30.000
148)	Larva <i>migrain</i>	45.600	30.400	76.000
149)	Laser <i>Focal</i>	450.000	300.000	750.000
150)	Laser <i>Grid</i>	450.000	300.000	750.000
151)	Laser Retina	240.000	160.000	400.000
152)	<i>Lavement</i> (huknah)	6.600	4.400	11.000
153)	Lepas Kateter	15.000	10.000	25.000
154)	Lepas <i>K-wire</i>	36.000	24.000	60.000
155)	Lepas <i>presarium</i>	58.500	39.000	97.500
156)	Lepas Tampon Nasal	21.000	14.000	35.000
157)	Lepas toraks drain	36.000	24.000	60.000
158)	Lubrikasi	50.400	33.600	84.000
159)	Mahkota jaket akrilik (belum biaya lab)	180.000	120.000	300.000
160)	Mahkota jaket <i>porcelen</i> (belum biaya lab)	240.000	160.000	400.000
161)	Manual Placenta	204.480	136.320	340.800
162)	Monitor <i>Hemodinamic</i> Non Invasif / Icon per posisi	45.000	30.000	75.000
163)	<i>Nedlee Thoracocentesis</i>	156.000	104.000	260.000
164)	<i>Needlee Cryothyroidectomi</i>	450.000	300.000	750.000
165)	NIV	210.000	140.000	350.000
166)	Observasi di rawat inap	42.000	28.000	70.000
167)	Observasi khusus	207.000	138.000	345.000
168)	Oclusal grinding	90.000	60.000	150.000
169)	Oksigenasi nasal buble CPAP	66.000	44.000	110.000
170)	<i>Open bur</i>	60.000	40.000	100.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
171)	<i>Ophthalmoscopy Indirect</i>	93.000	62.000	155.000
172)	Oral <i>Health Care</i> (Perawatan Sanitasi Lesi)	72.000	48.000	120.000
173)	Oral <i>Health Care</i> (Perawatan Sanitasi Lesi)	72.000	48.000	120.000
174)	Pacemaker Transkutan	300.000	200.000	500.000
175)	Paket Biometri	126.000	84.000	210.000
176)	Paket Epilasi	36.000	24.000	60.000
177)	Paket Flouresin	36.000	24.000	60.000
178)	Paket Glaucoma (Tono+SL+fundus)	36.000	24.000	60.000
179)	Paket Refraksi (visus + ARK)	36.000	24.000	60.000
180)	Pap Smear	33.000	22.000	55.000
181)	Parasentesis mata (tanpa mikroskop)	75.000	75.000	150.000
182)	Partus Fisiologis Pervaginam	204.000	288.000	492.000
183)	Partus Patologis Pervaginam	228.000	360.000	588.000
184)	Partus Patologis Pervaginam <i>Gemeli</i>	228.000	480.000	708.000
185)	Partus Patologis Pervaginam <i>Sungsang</i>	228.000	420.000	648.000
186)	Partus Pervaginam dengan <i>Forcep</i>	228.000	480.000	708.000
187)	Partus Pervaginam dengan VE	228.000	480.000	708.000
188)	Pasak fiber <i>post</i>	120.000	80.000	200.000
189)	Pasang <i>Back-slab</i>	52.200	34.800	87.000
190)	Pasang <i>Bellow elbow cast</i>	54.000	36.000	90.000
191)	Pasang <i>Bellow knee cast</i>	72.000	48.000	120.000
192)	Pasang <i>Elastic-bandage</i>	28.200	18.800	47.000
193)	Pasang Fiksasi Dada	12.600	8.400	21.000
194)	Pasang Kateter	21.000	14.000	35.000
195)	Pasang laminaria	44.000	66.000	110.000
196)	Pasang <i>Long arm cast</i>	57.600	38.400	96.000
197)	Pasang <i>Long length cast</i>	79.200	52.800	132.000
198)	Pasang NGT anak/bayi	24.000	16.000	40.000
199)	Pasang NGT dewasa	16.800	11.200	28.000
200)	Pasang Pesarium	36.000	-	60.000
201)	Pasang Ransel <i>Verband</i>	33.000	22.000	55.000
202)	Pasang <i>Robert jones bandage</i>	51.000	34.000	85.000
203)	Pasang <i>Spalk</i>	28.800	19.200	48.000
204)	Pasang U slab <i>shoulder</i>	72.000	48.000	120.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
205)	PDT Percutan <i>Dilatation Trakeostomy</i>	300.000	200.000	500.000
206)	Pemakaian <i>Bed Side Monitor</i>	50.000	-	50.000
207)	Pemakaian <i>Blanket Warmer</i>	50.000	-	50.000
208)	Pemakaian <i>Blood Warmer</i>	50.000	-	50.000
209)	Pemakaian <i>Infused Pump</i>	55.000	20.000	75.000
210)	Pemakaian <i>Syringe Pump</i>	55.000	20.000	75.000
211)	Pemakaian CPAP	60.000	40.000	100.000
212)	Pemakaian Incubator	60.000	40.000	100.000
213)	Pemakaian Respirator	60.000	40.000	100.000
214)	Pemakaian HFNC (IPI)	125.000	125.000	250.000
215)	Pemakaian NIV	125.000	140.000	250.000
216)	Pemakaian ventilator anak/ dewasa (Hari ke 1)	396.000	264.000	660.000
217)	Pemakaian ventilator lanjutan anak / dewasa (Hari Ke 2 dan seterusnya)	216.000	144.000	360.000
218)	Pemasangan <i>arm sling</i>	12.000	8.000	20.000
219)	Pemasangan CVC anak	420.000	280.000	700.000
220)	Pemasangan CVC dewasa	420.000	280.000	700.000
221)	Sedasi dan <i>management</i> nyeri	120.000	80.000	200.000
222)	Pemasangan HD <i>Cath</i>	720.000	480.000	1.200.000
223)	Pemasangan Kateter Arteri Untuk Monitoring Hemodinamik	360.000	240.000	600.000
224)	Pemasangan WSD (<i>Thorax- drainage</i>)	350.000	350.000	700.000
225)	Pemberian injeksi ic/sc	14.040	9.360	23.400
226)	Pemberian injeksi im	14.040	9.360	23.400
227)	Pemberian obat per supp	6.000	4.000	10.000
228)	Pemberian transfusi darah	30.000	20.000	50.000
229)	Pemeriksaan GDA / Gula Darah Acak	21.200	3.800	25.000
230)	Pemeriksaan lapang pandang (konfrontasi test)	30.000	20.000	50.000
231)	Pemeriksaan OCT	210.000	140.000	350.000
232)	Pemeriksaan retina dengan <i>indirect ophthalmoscope</i>	90.000	60.000	150.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
233)	Pemeriksaan Segmen Posterior	81.000	54.000	135.000
234)	Pemeriksaan TMG Mata	90.000	60.000	150.000
235)	Pemutihan eksternal	1.200.000	800.000	2.000.000
236)	Pemutihan internal	300.000	200.000	500.000
237)	Pencabutan Gigi dengan Penyulit	90.000	60.000	150.000
238)	Pengambilan sample untuk BGA	21.000	14.000	35.000
239)	Pengambilan <i>sample</i> untuk Penegakan Diagnosa (<i>Swab</i> , Sitologi, Biopsi)	48.000	32.000	80.000
240)	Pengangkatan Gips	28.800	19.200	48.000
241)	Pengelolaan <i>dry socket</i>	90.000	60.000	150.000
242)	Pengisian saluran akar gigi	90.000	60.000	150.000
243)	Pengukuran Curah Saliva	60.000	40.000	100.000
244)	Penyemenan (GIC)	90.000	60.000	150.000
245)	Penyemenan dengan resin semen	120.000	80.000	200.000
246)	Perawatan CVC	60.000	40.000	100.000
247)	Perawatan ETT	60.000	40.000	100.000
248)	Perawatan saluran akar tunggal (PSA)	90.000	60.000	150.000
249)	Perawatan <i>Trakheostomy</i>	60.000	40.000	100.000
250)	<i>Pertubasi</i>	69.000	46.000	115.000
251)	<i>Pleurodesis</i>	180.000	120.000	300.000
252)	<i>Post Coital tes</i>	39.000	26.000	65.000
253)	<i>Pulp Capping</i>	60.000	40.000	100.000
254)	Pungsi <i>ascites</i>	72.000	48.000	120.000
255)	Pungsi Hematros Patella	57.600	38.400	96.000
256)	Pungsi kandung kemih/ <i>blas punktie</i>	42.000	28.000	70.000
257)	Pungsi pleura	120.000	80.000	200.000
258)	Pungsi Vesikel/bula	14.400	9.600	24.000
259)	Putar Paksi Luar	43.200	28.800	72.000
260)	Rawat <i>Colostomy</i>	45.000	30.000	75.000
261)	Rawat Luka Kecil	12.000	8.000	20.000
262)	Rawat Luka Sedang	18.000	12.000	30.000
263)	Rawat Luka Berat	30.000	20.000	50.000
264)	Rawat Luka bakar Luas 0 – 10 %	21.600	14.400	36.000
265)	Rawat Luka bakar Luas 11 – 30 %	28.800	19.200	48.000
266)	Rawat Luka bakar Luas > 30 %	36.000	24.000	60.000
267)	Rawat Luka <i>cornea</i>	54.000	36.000	90.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
268)	Rawat luka gangren	51.000	34.000	85.000
269)	Rawat luka WSD	30.000	20.000	50.000
270)	Rectal touche (RT)	14.400	9.600	24.000
271)	Regulasi cepat / seri	15.000	10.000	25.000
272)	Rekonstitusi sediaan sitostatika	60.000	40.000	100.000
273)	<i>Relief of pain</i>	30.000	20.000	50.000
274)	Reposisi Deviasi Hidung Kilian	14.400	9.600	24.000
275)	Reposisi Dislokasi <i>Antebrachii</i> tanpa penyulit dengan gips	54.000	36.000	90.000
276)	Reposisi Dislokasi Digiti tanpa penyulit	43.200	28.800	72.000
277)	Reposisi dislokasi mandibula mudah	60.000	40.000	100.000
278)	Reposisi dislokasi mandibula sulit	90.000	60.000	150.000
279)	Reposisi <i>Fraktur</i> Nasal	32.400	21.600	54.000
280)	Reposisi hernia dan fiksasi	32.400	21.600	54.000
281)	Reposisi manual hemoroid	32.400	21.600	54.000
282)	Reposisi Prolapsus/ invertio uteri	28.800	19.200	48.000
283)	Reposisi WSD	60.000	40.000	100.000
284)	Resusitasi BBL asfiksia berat	96.000	64.000	160.000
285)	Resusitasi BBL asfiksia sedang	54.000	36.000	90.000
286)	<i>Retreatment</i> (blm termasuk PSA)	90.000	60.000	150.000
287)	Rinolaringskopi fleksibel / telelaringoskopi rigid	117.000	78.000	195.000
288)	Rinoskopi Posterior	21.600	14.400	36.000
289)	RJPO Anak / Dewasa	72.000	48.000	120.000
290)	<i>Scaling/ regio</i>	45.000	30.000	75.000
291)	<i>Shave Excision</i>	216.000	144.000	360.000
292)	<i>Slitlamp</i>	15.000	15.000	30.000
293)	Splinting (Komposit/ <i>wire/ fiber</i>)	60.000	40.000	100.000
294)	<i>Splinting</i> Sementara Per Gigi	90.000	60.000	150.000
295)	<i>Suction</i> per pasien (per hari)	21.000	14.000	35.000
296)	Tampon <i>Catheter</i>	180.000	120.000	300.000
297)	Tampon Efedrin Nasal	21.600	14.400	36.000
298)	Tampon Epistaksis	36.600	24.400	61.000
299)	Tampon utero-vaginal	158.400	105.600	264.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
300)	Tampon vagina	39.000	26.000	65.000
301)	Terapi kondiloma dengan bedah listrik & kuretase	220.800	147.200	368.000
302)	Tes buta warna	18.000	12.000	30.000
303)	Tes Faal Paru	57.600	38.400	96.000
304)	Tes Garpu tala	21.600	14.400	36.000
305)	Tes Kalori	25.200	16.800	42.000
306)	Tes Keseimbangan	25.200	16.800	42.000
307)	Tes Perspirasi	25.200	16.800	42.000
308)	Tes Profokasi Nyeri	24.000	16.000	40.000
309)	Tes Refleks	24.000	16.000	40.000
310)	<i>Thumb Spica cast</i>	55.800	37.200	93.000
311)	Timpanometri	90.000	60.000	150.000
312)	Tindakan Preventif <i>Scaling</i> Per-regio	93.000	62.000	155.000
313)	TMG	28.800	19.200	48.000
314)	Tonometri (<i>Schiotz</i>)	22.000	12.000	26.000
315)	Tonometri (<i>Goldmann</i>)	30.000	20.000	50.000
316)	Tonometri non kontak	30.000	20.000	50.000
317)	Topikal Aplikasi Fluor (RA/RB)	93.000	62.000	155.000
318)	Transfusi tukar	210.000	140.000	350.000
319)	<i>Treadmill</i> (Jantung)	150.000	150000	300000
320)	Tumpatan Komposit klas I/III/IV/V/VI	150.000	100.000	250.000
321)	Tumpatan Komposit klas II	150.000	100.000	250.000
322)	Tumpatan Sementara	60.000	40.000	150.000
323)	Tumpatan Tetap Gigi Permanen	90.000	60.000	250.000
324)	Tumpatan Tetap Gigi Susu	60.000	40.000	100.000
325)	Uroflometri	231.000	154.000	385.000
326)	Vaginal/ uretral swab	15.000	10.000	25.000
327)	Vena seksi oleh dokter	210.000	140.000	350.000
328)	<i>Veneer direct</i>	180.000	120.000	300.000
329)	<i>Vitreous Tapping</i>	150.000	100.000	250.000
330)	Perawatan luka dirumah (siap ramah)			
	a) Sedang	45.000	105.000	150.000
	b) Berat	60.000	140.000	200.000

2) Tindakan Medis Lainnya VIP, VVIP, Poliklinik Eksekutif

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	ABI/CAVI dengan VASERA	280.800	187.200	468.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
2)	ABI/ CAVI sederhana	85.800	57.200	143.000
3)	Adenoidectomy	698.100	465.400	1.163.500
4)	<i>Aff Screw</i> 1-3	70.200	46.800	117.000
5)	<i>Aff</i> Tampon THT	78.000	52.000	130.000
6)	Angkat Jahitan	46.800	31.200	78.000
7)	Anestesi Diagnostik	468.000	312.000	780.000
8)	Angkat <i>Drainage</i>	23.400	15.600	39.000
9)	Angkat Jahitan 1 - 5 simpul	18.720	12.480	31.200
10)	Angkat Jahitan 6 - 10 simpul	30.420	20.280	50.700
11)	Angkat Jahitan > 10 simpul	48.360	32.240	80.600
12)	Angkat jahitan kornea	66.300	44.200	110.500
13)	Angkat Kanul Trakeostomi / Dekanulasi	117.000	78.000	195.000
14)	Anstephen dengan TCA	67.080	44.720	111.800
15)	<i>Anthrostomy</i>	156.000	104.000	260.000
16)	<i>Apex</i> reseksi	546.000	364.000	910.000
17)	Apexifikasi	234.000	156.000	390.000
18)	Aspirasi abses	28.080	18.720	46.800
19)	Asuhan Gizi Rawat Jalan (per kali)	2.600	10.400	13.000
20)	Atropinisasi	56.160	37.440	93.600
21)	Audiogram	84.240	56.160	140.400
22)	Audiometri nada murni	117.000	78.000	195.000
23)	Bedah listrik (<i>hyfrecauter</i>)	132.600	88.400	221.000
24)	Biopsi Endometrium	54.600	36.400	91.000
25)	Biopsi Serviks	46.800	31.200	78.000
26)	Biopsi Tumor THT	93.600	62.400	156.000
27)	Businasi tanpa penyulit (dengan kateter metal)	93.600	62.400	156.000
28)	<i>Cauterisasi</i>	101.400	67.600	169.000
29)	Circumsisi	312.000	208.000	520.000
30)	<i>Cut Down Vena Intraoseus</i>	273.000	182.000	455.000
31)	<i>Cross</i> Incisi	42.900	28.600	71.500
32)	DC <i>Shock</i> / Defibrilasi	156.000	104.000	260.000
33)	Deteksi Tumbuh Kembang (<i>deep interview</i>)	156.000	104.000	260.000
34)	Dilatasi fimosis	93.600	62.400	156.000
35)	Disartikulasi ringan	112.320	74.880	187.200
36)	Disartikulasi sedang	159.120	106.080	265.200
37)	<i>Double</i> lumen HD	975.000	650.000	1.625.000
38)	Doppler	11.700	7.800	19.500
39)	<i>Douglas-punctie</i>	58.500	39.000	97.500

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
40)	<i>Echocardiography</i> Hemodinamik	390.000	260.000	650.000
41)	<i>Echocardiography Stress</i> Test Farmakologi	624.000	416.000	1.040.000
42)	Ekokardiografi Transoesofageal	780.000	520.000	1.300.000
43)	<i>Echocardiography</i>	312.000	273.000	585.000
44)	Eksisi <i>Denture</i> Hiperplasia/ Epulis	202.176	134.784	336.960
45)	Ekstraksi Gigi Susu	97.500	65.000	162.500
46)	Ekstraksi Gigi Tetap	174.330	116.220	290.550
47)	Ekstraksi Gigi dengan penyulit	174.330	116.220	290.550
48)	Eksisi biopsi diluar wajah	146.016	97.344	243.360
49)	Eksisi Clavus	74.880	49.920	124.800
50)	Eksisi Lipoma	79.560	53.040	132.600
51)	Eksisi nevus kecil < 1cm di wajah	101.088	67.392	168.480
52)	Eksisi pterygium tanpa <i>graft</i>	312.000	208.000	520.000
53)	Ekskokleasi chalazion, hordeolum	312.000	208.000	520.000
54)	Ekskokleasi granuloma > 1 cm	168.480	112.320	280.800
55)	Ekskokleasi tumor kecil < 1 cm, <i>single</i> , diluar wajah	84.240	56.160	140.400
56)	Ekskokleasi tumor kecil < 1 cm, <i>single</i> , wajah	112.320	74.880	187.200
57)	Eksplorasi sisa placenta / HPP	262.080	174.720	436.800
58)	Ekstirpasi mukokel	507.000	338.000	845.000
59)	Ekstirpasi tumor kulit kecil < 1 cm, <i>multiple</i> , diluar wajah	134.784	89.856	224.640
60)	Ekstirpasi tumor kulit kecil < 1 cm, <i>multiple</i> , diwajah	191.880	127.920	319.800
61)	Ekstraksi / Irigasi Serumen	93.600	62.400	156.000
62)	Ekstraksi benda asing faring dengan endoskopi	249.600	166.400	416.000
63)	Ekstraksi Benda Asing Mudah	54.600	36.400	91.000
64)	Ekstraksi Benda Asing Sulit	93.600	62.400	156.000
65)	Ekstraksi corpus alienum mata	93.600	62.400	156.000
66)	Ekstraksi Implan	51.480	34.320	85.800

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
67)	Ekstraksi IUD	42.120	28.080	70.200
68)	Ekstraksi kuku	65.520	43.680	109.200
69)	Ekstraksi milia	89.700	59.800	149.500
70)	Ekstraksi Polip MAE	133.380	88.920	222.300
71)	<i>Electrocardiography</i> / ECG	32.500	32.500	65.000
72)	<i>Electrodesiccation</i>	148.200	98.800	247.000
73)	<i>Electroencephalography</i> / EEG	218.400	145.600	364.000
74)	<i>Electromyography</i> / EMG	312.000	208.000	520.000
75)	Endodontik Posterior / Anterior	174.330	116.220	290.550
76)	Endoskopi	650.000	585.000	1.235.000
77)	Endoskopi THT (Telinga-Hidung)	156.000	104.000	260.000
78)	Endoskopi (Esofagus Gastro Duodenum) diagnostic + Biopsi	676.000	624.000	1.300.000
79)	Endoskopi (Esofagus Gastro Duodenum) terapi + LVE + Corpus	1.196.000	624.000	1.820.000
80)	<i>Eximer lamp</i>	85.800	57.200	143.000
81)	Farmasi Klinis (per pasien)	3.900	15.600	19.500
82)	<i>Fiber Optic Bronchoscopy</i> (FOB)	1.248.000	832.000	2.080.000
83)	<i>Fistulectomy</i>	128.622	85.748	214.370
84)	<i>Fisure Sealent</i>	78.000	52.000	130.000
85)	FNAB Trans-kutan	67.392	44.928	112.320
86)	FNAB Trans-torakal	140.400	93.600	234.000
87)	Foto Fundus	78.000	52.000	130.000
88)	Foto Terapi per 24 jam	148.200	98.800	247.000
89)	<i>Funduscopy</i> (mata/ neuro)	16.380	10.920	27.300
90)	Gigi tiruan sebagian lepasan, Gigi selanjutnya	117.000	78.000	195.000
91)	Gliserin oral	39.312	26.208	65.520
92)	<i>Gymnasium</i>	26.000	32.500	58.500
93)	<i>Hecting cervix</i> / portio	234.000	156.000	390.000
94)	<i>Hecting</i> Perineum Tk I	93.600	62.400	156.000
95)	<i>Hecting</i> Perineum Tk II	131.040	87.360	218.400
96)	<i>Hecting</i> Perineum Tk III	168.480	112.320	280.800
97)	Heparinisasi	56.160	37.440	93.600
98)	<i>Holter</i>	509.600	400.400	910.000
99)	<i>Host Madulation</i>	117.000	78.000	195.000
100)	HFNC (IPI)	273.000	182.000	455.000
101)	Imunisasi	37.440	24.960	62.400
102)	Insisi Abses <i>Extra</i> Oral	128.622	85.748	214.370

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
103)	Insisi Abses <i>Intra</i> Oral	128.622	85.748	214.370
104)	Incisi Abses	23.400	15.600	39.000
105)	Incisi Abses diwajah	32.760	21.840	54.600
106)	Incisi Abses <i>Intra</i> oral	117.000	78.000	195.000
107)	Incisi <i>Othematom</i>	70.200	46.800	117.000
108)	Incisi untuk drainase	195.000	130.000	325.000
109)	Induksi dengan amniotomi	81.120	54.080	135.200
110)	Induksi persalinan medical	50.700	33.800	84.500
111)	Induksi persalinan mekanik	50.700	33.800	84.500
112)	Injeksi anti vegf / RJ OK	487.500	487.500	975.000
113)	Injeksi IM/ IC/ IV/ SC/ pasang infus (per pasien)	18.252	12.168	30.420
114)	Injeksi Intra Artikular	78.000	52.000	130.000
115)	Injeksi intra <i>camera</i>	260.000	195.000	455.000
116)	Injeksi intra vitreal	487.500	487.500	975.000
117)	Injeksi subkonjungtiva	46.800	31.200	78.000
118)	Inseri Implan	46.800	31.200	78.000
119)	Inseri IUD	41.184	27.456	68.640
120)	Inseri presarium	50.700	33.800	84.500
121)	Intubasi <i>endotracheal</i>	312.000	468.000	780.000
122)	Irigasi mata (<i>maintenance</i>)/ tindakan	19.500	13.000	32.500
123)	Irigasi Serumen Obturans	39.000	26.000	65.000
124)	Irigasi Sinus <i>Maxilaris</i>	234.000	156.000	390.000
125)	Iva	78.000	52.000	130.000
126)	Jahit Luka Ringan (< 5 cm)	26.000	26.000	52.000
127)	Jahit Luka Sedang (5-10 cm)	35.100	35.100	70.200
128)	Jahit luka Berat (> 10 cm)	54.600	54.600	109.200
129)	Jahit Luka Robek Jaringan Lunak	117.000	78.000	195.000
130)	Kardiotokografi (CTG)	50.700	33.800	84.500
131)	Kardioversi Mekanik	78.000	52.000	130.000
132)	Kaustik Faring	109.200	72.800	182.000
133)	Kaustik TCA	56.160	37.440	93.600
134)	Kolonoskopi Diagnostik + Biopsi	1.123.200	748.800	1.872.000
135)	Kolonoskopi Terapeutik + Polipektomi	1.404.000	936.000	2.340.000
136)	Kolposkopi	93.600	62.400	156.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
137)	Kompresi Bimanual eksterna (KBE)	93.600	62.400	156.000
138)	Kompresi Bimanual interna (KBI)	124.800	83.200	208.000
139)	Kontrasepsi Suntik	14.040	9.360	23.400
140)	Kontrol Perawatan <i>Bracket / Kawat Gigi</i>	117.000	78.000	195.000
141)	Konseling Gizi	2.600	13.000	15.600
142)	Koreksi Visus	9.750	6.500	16.250
143)	Krioterapi	304.200	202.800	507.000
144)	Kumbah Lambung / tindakan	30.420	20.280	50.700
145)	Kuretase kulit	168.480	112.320	280.800
146)	Laringoskopi Direkta	50.700	33.800	84.500
147)	Laringoskopi Indirekta	23.400	15.600	39.000
148)	Larva migrain	59.280	39.520	98.800
149)	Laser Focal	585.000	390.000	975.000
150)	Laser Grid	585.000	390.000	975.000
151)	Laser Retina	312.000	208.000	520.000
152)	Lavement (<i>huknah</i>)	8.580	5.720	14.300
153)	Lepas Kateter	19.500	13.000	32.500
154)	Lepas K- <i>wire</i>	46.800	31.200	78.000
155)	Lepas presarium	76.050	50.700	126.750
156)	Lepas Tampon Nasal	27.300	18.200	45.500
157)	Lepas toraks drain	46.800	31.200	78.000
158)	Lubrikasi	65.520	43.680	109.200
159)	Mahkota jaket akrilik (belum biaya lab)	234.000	156.000	390.000
160)	Mahkota jaket porcelen (belum biaya lab)	312.000	208.000	520.000
161)	Manual Placenta	265.824	177.216	443.040
162)	Monitor <i>Hemodinamic</i> Non Invasif / Icon per posisi	58.500	39.000	97.500
163)	<i>Needle Thoracocentesis</i>	202.800	135.200	338.000
164)	<i>Needle</i> <i>Crycothyroidectomi</i>	585.000	390.000	975.000
165)	NIV	273.000	182.000	455.000
166)	Observasi di rawat inap	54.600	36.400	91.000
167)	Observasi khusus	269.100	179.400	448.500
168)	<i>Oclusal grinding</i>	117.000	78.000	195.000
169)	Oksigenasi nasal <i>bubble</i> CPAP	85.800	57.200	143.000
170)	<i>Open bur</i>	78.000	52.000	130.000
171)	<i>Ophthalmoscopy Indirect</i>	120.900	80.600	201.500
172)	Oral <i>Health Care</i> (Perawatan Sanitasi Lesi)	93.600	62.400	156.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
173)	Oral <i>Health Care</i> (Perawatan Sanitasi Lesi)	93.600	62.400	156.000
174)	Pacemaker Transkutan	390.000	260.000	650.000
175)	Paket Biometri	163.800	109.200	273.000
176)	Paket Epilasi	46.800	31.200	78.000
177)	Paket Flouresin	46.800	31.200	78.000
178)	Paket Glaucoma (Tono+SL+fundus)	46.800	31.200	78.000
179)	Paket Refraksi (visus + ARK)	46.800	31.200	78.000
180)	Pap Smear	42.900	28.600	71.500
181)	Parasentesis mata (tanpa mikroskop)	97.500	97.500	195.000
182)	Partus Fisiologis Pervaginam	265.200	374.400	639.600
183)	Partus Patologis Pervaginam	296.400	468.000	764.400
184)	Partus Patologis Pervaginam <i>Gemeli</i>	296.400	624.000	920.400
185)	Partus Patologis Pervaginam Sungsang	296.400	546.000	842.400
186)	Partus Pervaginam dengan <i>Forcep</i>	296.400	624.000	920.400
187)	Partus Pervaginam dengan VE	296.400	624.000	920.400
188)	Pasak <i>fiber post</i>	156.000	104.000	260.000
189)	Pasang <i>Back-slab</i>	67.860	45.240	113.100
190)	Pasang <i>Bellow elbow cast</i>	70.200	46.800	117.000
191)	Pasang <i>Bellow knee cast</i>	93.600	62.400	156.000
192)	Pasang <i>Elastic-bandage</i>	36.660	24.440	61.100
193)	Pasang Fiksasi Dada	16.380	10.920	27.300
194)	Pasang Kateter	27.300	18.200	45.500
195)	Pasang laminaria	57.200	85.800	143.000
196)	Pasang <i>Long arm cast</i>	74.880	49.920	124.800
197)	Pasang <i>Long length cast</i>	102.960	68.640	171.600
198)	Pasang NGT anak/bayi	31.200	20.800	52.000
199)	Pasang NGT dewasa	21.840	14.560	36.400
200)	Pasang Pesarium	46.800	-	46.800
201)	Pasang Ransel <i>Verband</i>	42.900	28.600	71.500
202)	Pasang <i>Robert jones bandage</i>	66.300	44.200	110.500
203)	Pasang <i>Spalk</i>	37.440	24.960	62.400
204)	Pasang U <i>slab shoulder</i>	93.600	62.400	156.000
205)	PDT Percutan <i>Dilatation Trakeostomy</i>	390.000	260.000	650.000
206)	Pemakaian <i>Bed Side Monitor</i>	65.000	-	65.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
207)	Pemakaian <i>Blanket Warmer</i>	65.000	-	65.000
208)	Pemakaian <i>Blood Warmer</i>	65.000	-	65.000
209)	Pemakaian <i>Infused Pump</i>	71.500	26.000	97.500
210)	Pemakaian Syringe Pump	71.500	26.000	97.500
211)	Pemakaian CPAP	78.000	52.000	130.000
212)	Pemakaian Incubator	78.000	52.000	130.000
213)	Pemakaian Respirator	78.000	52.000	130.000
214)	Pemakaian HFNC (IPI)	162.500	162.500	325.000
215)	Pemakaian NIV	162.500	182.000	344.500
216)	Pemakaian ventilator anak / dewasa (Hari ke 1)	514.800	343.200	858.000
217)	Pemakaian ventilator lanjutan anak / dewasa (Hari Ke 2 dan seterusnya)	280.800	187.200	468.000
218)	Pemasangan <i>arm sling</i>	15.600	10.400	26.000
219)	Pemasangan CVC anak	546.000	364.000	910.000
220)	Pemasangan CVC dewasa	546.000	364.000	910.000
221)	Sedasi dan management nyeri	156.000	104.000	260.000
222)	Pemasangan HD Cath	936.000	624.000	1.560.000
223)	Pemasangan Kateter Arteri Untuk Monitoring Hemodinamik	468.000	312.000	780.000
224)	Pemasangan WSD (<i>Thorax- drainage</i>)	455.000	455.000	910.000
225)	Pemberian injeksi ic/sc	18.252	12.168	30.420
226)	Pemberian injeksi im	18.252	12.168	30.420
227)	Pemberian obat per supp	7.800	5.200	13.000
228)	Pemberian transfusi darah	39.000	26.000	65.000
229)	Pemeriksaan GDA / Gula Darah Acak	27.560	4.940	32.500
230)	Pemeriksaan lapang pandang (konfrontasi test)	39.000	26.000	65.000
231)	Pemeriksaan OCT	273.000	182.000	455.000
232)	Pemeriksaan retina dengan <i>indirect ophthalmoscope</i>	117.000	78.000	195.000
233)	Pemeriksaan Segmen Posterior	105.300	70.200	175.500
234)	Pemeriksaan TMG Mata	117.000	78.000	195.000
235)	Pemutihan eksternal	1.560.000	1.040.000	2.600.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
236)	Pemutihan internal	390.000	260.000	650.000
237)	Pencabutan Gigi dengan Penyulit	117.000	78.000	195.000
238)	Pengambilan sample untuk BGA	27.300	18.200	45.500
239)	Pengambilan sample untuk Penegakan Diagnosa (<i>Swab</i> , Sitologi, Biopsi)	62.400	41.600	104.000
240)	Pengangkatan <i>Gips</i>	37.440	24.960	62.400
241)	Pengelolaan <i>dry socket</i>	117.000	78.000	195.000
242)	Pengisian saluran akar gigi	117.000	78.000	195.000
243)	Pengukuran Curah Saliva	78.000	52.000	130.000
244)	Penyemenan (GIC)	117.000	78.000	195.000
245)	Penyemenan dengan resin semen	156.000	104.000	260.000
246)	Perawatan CVC	78.000	52.000	130.000
247)	Perawatan ETT	78.000	52.000	130.000
248)	Perawatan saluran akar tunggal (PSA)	117.000	78.000	195.000
249)	Perawatan <i>Trakheostomy</i>	78.000	52.000	130.000
250)	Pertubasi	89.700	59.800	149.500
251)	Pleurodesis	234.000	156.000	390.000
252)	<i>Post Coital tes</i>	50.700	33.800	84.500
253)	<i>Pulp Capping</i>	78.000	52.000	130.000
254)	Pungsi ascites	93.600	62.400	156.000
255)	Pungsi Hematros Patella	74.880	49.920	124.800
256)	Pungsi kandung kemih/blas punktie	54.600	36.400	91.000
257)	Pungsi pleura	156.000	104.000	260.000
258)	Pungsi Vesikel/bula	18.720	12.480	31.200
259)	Putar Paksi Luar	56.160	37.440	93.600
260)	Rawat <i>Colostomy</i>	58.500	39.000	97.500
261)	Rawat Luka Kecil	15.600	10.400	26.000
262)	Rawat Luka Sedang	23.400	15.600	39.000
263)	Rawat Luka Berat	39.000	26.000	65.000
264)	Rawat Luka bakar Luas 0 – 10 %	28.080	18.720	46.800
265)	Rawat Luka bakar Luas 11 – 30 %	37.440	24.960	62.400
266)	Rawat Luka bakar Luas > 30 %	46.800	31.200	78.000
267)	Rawat Luka cornea	70.200	46.800	117.000
268)	Rawat luka gangren	66.300	44.200	110.500
269)	Rawat luka WSD	39.000	26.000	65.000
270)	<i>Rectal touche</i> (RT)	18.720	12.480	31.200
271)	Regulasi cepat / seri	19.500	13.000	32.500

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
272)	Rekonstitusi sediaan sitostatika	78.000	52.000	130.000
273)	<i>Relief of pain</i>	39.000	26.000	65.000
274)	Reposisi Deviasi Hidung Kilian	18.720	12.480	31.200
275)	Reposisi Dislokasi <i>Antebrachii</i> tanpa penyulit dengan gips	70.200	46.800	117.000
276)	Reposisi Dislokasi Digiti tanpa penyulit	56.160	37.440	93.600
277)	Reposisi dislokasi mandibula mudah	78.000	52.000	130.000
278)	Reposisi dislokasi mandibula sulit	117.000	78.000	195.000
279)	Reposisi Fraktur Nasal	42.120	28.080	70.200
280)	Reposisi hernia dan fiksasi	42.120	28.080	70.200
281)	Reposisi manual hemoroid	42.120	28.080	70.200
282)	Reposisi Prolapsus/ invertio uteri	37.440	24.960	62.400
283)	Reposisi WSD	78.000	52.000	130.000
284)	Resusitasi BBL asfiksia berat	124.800	83.200	208.000
285)	Resusitasi BBL asfiksia sedang	70.200	46.800	117.000
286)	<i>Retreatment</i> (blm termasuk PSA)	117.000	78.000	195.000
287)	Rinolaringskopi fleksibel / telelaringoskopi rigid	152.100	101.400	253.500
288)	Rinoskopi Posterior	28.080	18.720	46.800
289)	RJPO Anak / Dewasa	93.600	62.400	156.000
290)	<i>Scaling/ regio</i>	58.500	39.000	97.500
291)	<i>Shave Excision</i>	280.800	187.200	468.000
292)	<i>Slitlamp</i>	19.500	19.500	39.000
293)	<i>Splinting</i> (Komposit/ <i>wire/ fiber</i>)	78.000	52.000	130.000
294)	<i>Splinting</i> Sementara Per Gigi	117.000	78.000	195.000
295)	<i>Suction</i> per pasien (per hari)	27.300	18.200	45.500
296)	<i>Tampon Catheter</i>	234.000	156.000	390.000
297)	Tampon <i>Efedrin</i> Nasal	28.080	18.720	46.800
298)	Tampon Epistaksis	47.580	31.720	79.300
299)	Tampon utero-vaginal	205.920	137.280	343.200
300)	Tampon vagina	50.700	33.800	84.500
301)	Terapi kondiloma dengan bedah listrik & kuretase	287.040	191.360	478.400

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
302)	Tes buta warna	23.400	15.600	39.000
303)	Tes Faal Paru	74.880	49.920	124.800
304)	Tes Garpu tala	28.080	18.720	46.800
305)	Tes Kalori	32.760	21.840	54.600
306)	Tes Keseimbangan	32.760	21.840	54.600
307)	Tes Perspirasi	32.760	21.840	54.600
308)	Tes Profokasi Nyeri	31.200	20.800	52.000
309)	Tes Refleks	31.200	20.800	52.000
310)	<i>Thumb Spica cast</i>	72.540	48.360	120.900
311)	Timpanometri	117.000	78.000	195.000
312)	Tindakan Preventif <i>Scaling</i> Per-regio	120.900	80.600	201.500
313)	TMG	37.440	24.960	62.400
314)	Tonometri (<i>Schiotz</i>)	28.600	15.600	44.200
315)	Tonometri (<i>Goldmann</i>)	39.000	26.000	65.000
316)	Tonometri non kontak	39.000	26.000	65.000
317)	Topikal Aplikasi Fluor (RA/RB)	120.900	80.600	201.500
318)	Transfusi tukar	273.000	182.000	455.000
319)	Treadmill (Jantung)	195.000	195.000	390.000
320)	Tumpatan Komposit klas I/III/IV/V/VI	195.000	130.000	325.000
321)	Tumpatan Komposit klas II	195.000	130.000	325.000
322)	Tumpatan Sementara	78.000	52.000	130.000
323)	Tumpatan Tetap Gigi Permanen	117.000	78.000	195.000
324)	Tumpatan Tetap Gigi Susu	78.000	52.000	130.000
325)	Uroflometri	300.300	200.200	500.500
326)	USG - <i>Soft tissue/ Musculoskeletal</i>	273.000	182.000	455.000
327)	USG – <i>Guiden</i>	312.000	208.000	520.000
328)	USG Ginekologi	136.500	91.000	227.500
329)	USG Obsetri	58.500	110.500	169.000
330)	USG Vaskular arteri / vena (per <i>regio</i>) (jantung)	455.000	455.000	910.000
331)	USG Pembuluh darah Carotis /Renalis	455.000	455.000	910.000
332)	USG Kandungan 4 Dimensi	325.000	195.000	520.000
333)	USG Vagina	136.500	91.000	227.500
334)	Vaginal/ uretral swab	19.500	13.000	32.500
335)	Vena seksi oleh dokter	273.000	182.000	455.000
336)	<i>Veneer direct</i>	234.000	156.000	390.000
337)	Vitreous Tapping	195.000	130.000	325.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
338)	Perawatan luka dirumah (siap ramah)			
	a) Sedang	58.500	136.500	195.000
	b) Berat	78.000	182.000	260.000

14. Pelayanan Penunjang

a. Laboratorium Patologi Klinik

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	KIMIA KLINIK			
	a) Diabetes Melitus			
	1. Glukosa Darah Acak	21.200	3.800	25.000
	2. Glukosa Darah Stick	21.200	3.800	25.000
	3. Glukosa Darah Puasa	21.200	3.800	25.000
	4. Glukosa Darah 2 jam PP	21.200	3.800	25.000
	5. <i>glycated</i> albumin	225.000	25.000	250.000
	6. T T G O	36.000	4.000	40.000
	7. HbA1C	140.250	24.750	165.000
	b) Tes Fungsi Hati			
	1. APT <i>test</i>	70.000	30.000	100.000
	2. SGPT	25.500	4.500	30.000
	3. SGOT	25.500	4.500	30.000
	4. Bilirubin Direk	22.500	7.500	50.000
	5. Bilirubin Total	42.500	7.500	50.000
	6. Bilirubin Indirek	42.500	7.500	50.000
	7. Total Protein	21.000	4.000	25.000
	8. Albumin	21.000	4.000	25.000
	9. Globulin	33.500	6.500	40.000
	10. Alkali <i>Phospatase</i>	65.700	7.300	73.000
	11. Gamma-GT	58.500	6.500	65.000
	12. Protein Elfor (ELP)	343.800	38.200	382.000
	13. <i>Cholinesterase</i> (CHE)	124.200	13.800	138.000
	14. <i>Bile acid</i>	220.500	24.500	245.000
	c) Tes Fungsi Ginjal			
	1. B U N	25.500	4.500	30.000
	2. Creatinin	25.500	4.500	30.000
	3. Asam Urat	25.500	4.500	30.000
	4. <i>Creatinin</i> <i>Clerance</i>	120.600	13.400	134.000
	5. eGFR	67.500	7.500	75.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	d) Fungsi Jantung			
	1. C K M B	131.400	14.600	146.000
	2. L D H	85.500	9.500	95.000
	3. CPK	108.000	12.000	120.000
	4. <i>Homocystein</i>	498.600	55.400	554.000
	5. Apo A1	178.200	19.800	198.000
	6. Apo B	142.200	15.800	158.000
	7. Lp(a)	256.500	28.500	285.000
	e) <i>Blood Gas Analisa</i>	400.000	80.000	480.000
	f) Profil Lemak			
	1. Total <i>Cholesterol</i>	23.000	4.000	27.000
	2. Trigliserida	23.000	4.000	27.000
	3. HDL - <i>Cholesterol</i>	28.000	5.000	33.000
	4. LDL - <i>Cholesterol</i>	28.000	5.000	33.000
	g) Elektrolit			
	1. Natrium	29.750	5.250	35.000
	2. Kalium	29.750	5.250	35.000
	3. <i>Chlorida</i>	29.750	5.250	35.000
	4. <i>Calsium</i>	29.750	5.250	35.000
	5. Magnesium	58.500	6.500	65.000
	6. <i>Phosphor</i> Anorganik	58.500	6.500	65.000
2)	HEMATOLOGI			
	a) Darah Lengkap	43.000	7.000	50.000
	b) LE sel	92.000	18.000	110.000
	c) Reticulosit	34.000	6.000	40.000
	d) Malaria	20.000	20.000	40.000
	e) Hapusan Darah Tepi	25.000	25.000	50.000
	f) Agregasi Trombosit	234.000	26.000	260.000
	g) G6PD	396.900	44.100	441.000
	h) Hb-Elektroforesa	345.000	65.000	410.000
	i) Tindakan BMP	264.000	176.000	440.000
	j) Interpretasi BMP	200.000	200.000	400.000
3)	FAAL HEMOSTASIS			
	a) <i>Bleeding Time</i> (BT)	14.500	2.500	17.000
	b) <i>Cloting Time</i> (CT)	14.500	2.500	17.000
	c) PPT	80.000	15.000	95.000
	d) APTT	80.000	15.000	95.000
	e) Viscositas Plasma	42.000	8.000	50.000
	f) Viscositas Darah	42.000	8.000	50.000
	g) Fibrinogen	109.000	21.000	130.000
	h) <i>Trombotest</i> /INR	109.000	21.000	130.000
4)	SEROLOGY/IMUNOLOGY			
	a) <i>Serology / Immunology</i>			
	1. Widal	25.500	4.500	30.000
	2. <i>Plano test</i>	20.500	3.500	24.000
	3. HBs Ag (ELISA)	355.500	39.500	395.000
	4. HBs Ag (Rapid)	46.500	8.500	55.000
	5. Ig E TOTAL	189.000	21.000	210.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	6. Anti HBs (ELISA)	126.000	14.000	140.000
	7. Anti H C V (ELISA)	302.400	33.600	336.000
	8. Anti HCV (RAPID)	40.000	7.000	47.000
	9. Anti H A V (ELISA)	290.700	32.300	323.000
	10. Anti HBc	206.100	22.900	229.000
	11. Anti HBc Ig M	302.400	33.600	336.000
	12. HbeAg	337.500	37.500	375.000
	13. Anti Hbe	337.500	37.500	375.000
	14. C R P (Kwalitatif)	171.000	19.000	190.000
	15. V D R L	48.600	5.400	54.000
	16. A S O / A S T O	151.200	16.800	168.000
	17. T P H A	42.500	7.500	50.000
	18. Toxoplasma Ig G	214.200	23.800	238.000
	19. Toxoplasma Ig M	214.200	23.800	238.000
	20. Anti Toxoplasma IHA	219.600	24.400	244.000
	21. Anti Toxo IgG Avidity	554.400	61.600	616.000
	22. Rubella Ig G	189.900	21.100	211.000
	23. Rubella Ig M	267.300	29.700	297.000
	24. Ig G + Ig M Dengue	214.000	41.000	255.000
	25. Ig G CMV	219.600	24.400	244.000
	26. Ig M CMV	297.900	33.100	331.000
	27. Ig G HSV 1	717.300	79.700	797.000
	28. Ig M HSV 1	217.800	24.200	242.000
	29. Ig G HSV 2	219.600	24.400	244.000
	30. Ig M HSV 2	217.800	24.200	242.000
	31. ANTI HIV	25.000	23.000	48.000
	32. CD 4	25.000	23.000	48.000
	33. RAF/Rheuma F	104.400	11.600	116.000
	34. Hs CRP	202.500	22.500	225.000
	35. Dengue NS-1 Antigen (kuali)	363.600	40.400	404.000
	36. Anti Helicobacter IgG (kuali)	272.700	30.300	303.000
	37. Seramoeba	288.000	32.000	320.000
	38. Anti TB IgG	139.500	15.500	155.000
	39. Anti Salmonella Ig M	229.500	25.500	255.000
	40. SI	74.250	8.250	82.500

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	41. TIBC	81.000	9.000	90.000
	42. ANA tes (EIA)	241.200	26.800	268.000
	b) Hormon Tiroid			
	1. T3	162.900	18.100	181.000
	2. T4	155.000	27.000	182.000
	3. T S H S	170.000	30.000	200.000
	4. F T 4	200.000	30.000	230.000
	5. FT4 Index	261.000	29.000	290.000
	6. FT3	247.500	27.500	275.000
	7. TBK/T Uptake	139.500	15.500	155.000
	8. Hs Troponin I	432.000	48.000	480.000
	9. D DIMER	432.000	48.000	480.000
	c) Tumor Marker			
	1. A F P	196.200	21.800	218.000
	2. C E A	189.000	21.000	210.000
	3. P S A	255.600	28.400	284.000
	4. CA – 125	279.000	31.000	310.000
	5. CA 15 – 3	377.100	41.900	419.000
	6. CA 19 – 9	343.800	38.200	382.000
	7. Betta-HCG (Kuantiti)	396.900	44.100	441.000
	d) Pankreas			
	1. <i>Amylase</i>	138.600	15.400	154.000
	2. Lipase	151.200	16.800	168.000
	e) Lain-lain			
	1. Tes narkoba 3 <i>chanel</i>	100.000	18.000	118.000
	2. Tes narkoba 6 <i>chanel</i>	119.000	21.000	140.000
	3. Tes intoksikasi alkohol	100.000	18.000	118.000
	4. Analisa cairan pleura	144.000	16.000	160.000
	5. Analisa cairan ascites	235.800	26.200	262.000
	6. Analisa LCS	235.800	26.200	262.000
	7. Analisa cairan sendi	235.800	26.200	262.000
	8. Mantoux <i>test</i>	70.000	50.000	120.000
	9. Analisa Sperma	235.800	26.200	262.000
	10. Analisa Batu Ginjal	261.000	29.000	290.000
	11. ACA Ig G	422.100	46.900	469.000
	12. ACA Ig M	516.600	57.400	574.000
	13. Acid <i>Phosphatase</i>	352.800	39.200	392.000
	14. Anti ds-DNA	396.900	44.100	441.000
	15. ICT Malaria	193.500	21.500	215.000
	16. ANA (IFA)	471.600	52.400	524.000
	17. ANA (EIA)	385.200	42.800	428.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	18. Gamma Globulin	342.900	38.100	381.000
	19. Analisa Batu Empedu	320.400	35.600	356.000
	20. <i>Rapid Test Antibody Covid 19</i>	100.000	50.000	150.000
	21. <i>Rapid Test Antigen Covid 19</i>	90.000	10.000	100.000
	22. Swab nasofaring dan orofaring	100.000	100.000	200.000
	23. <i>Real Time Polymerase Chain Reaction (RT- PCR)</i>	400.000	150.000	550.000
	24. <i>Tuberculose Directly Observed Treatment, Short-course (TB-Dots)</i>		Program	
	25. <i>Tuberculose Multi Drug Resistant (TB-MDR)</i>		Program	
	26. <i>Voluntary Counseling and Testing (VCT)</i>	64.800	7.200	72.000
	27. PRP / ml	54.000	6.000	60.000
	28. Tindakan PRP	43.200	4.800	48.000
5)	URINALISIS			
	a) Urine Lengkap + Sedimen	22.500	4.500	27.000
	b) Kadar As.Urat Urine	67.500	7.500	75.000
	c) CCT	120.600	13.400	134.000
	d) <i>Esbach</i>	126.000	14.000	140.000
	e) <i>Microalbumin (kuanti)</i>	213.300	23.700	237.000
6)	FAECES/ PARASITOLOGI			
	a) <i>Faeces</i> Lengkap	21.500	3.500	25.000
	b) <i>Benzidin</i>	126.000	14.000	140.000
	c) <i>Clini Test (CT)</i>	126.000	14.000	140.000
	d) <i>Floating Test (FT)</i>	126.000	14.000	140.000

b. Laboratorium Patologi Anatomi

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Biopsi Organ Dalam	325.000	175.000	500.000
2)	Biopsi + Kerokan	325.000	175.000	500.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
3)	FNAB	227.500	122.500	350.000
4)	FNAB dengan tuntunan USG/ CT Scan	390.000	210.000	600.000
5)	IHC per Antibodi	260.000	160.000	420.000
6)	Jaringan Otopsi Kecil	260.000	140.000	400.000
7)	Jaringan Otopsi Sedang	357.500	192.500	550.000
8)	Jaringan Otopsi Besar	487.500	262.500	750.000
9)	Kerokan	227.500	122.500	350.000
10)	Kerokan Prostat	325.000	175.000	500.000
11)	<i>On Calk</i> (Jaringan Tulang/ Dekalsifikasi)	422.500	227.500	650.000
12)	Radikalitas	422.500	227.500	650.000
13)	Sediaan Patologi Anatomi kecil ≤ 3 cm	227.500	122.500	350.000
14)	Sediaan Patologi Anatomi kecil > 3 cm - 10 cm	325.000	175.000	500.000
15)	Sediaan Patologi Anatomi kecil > 10 cm	422.500	227.500	650.000
16)	Sediaan Patologi Anatomi khusus	455.000	245.000	700.000
17)	Sitologi <i>Pap Smear</i> + pengambilan <i>sample</i>	84.500	45.500	130.000
18)	Sitologi <i>Pap Smear</i>	48.750	26.250	75.000
19)	Sitologi Cairan	78.000	42.000	120.000
20)	<i>Vries Coupe</i> tanpa Radikalitas	520.000	280.000	800.000
21)	<i>Vries Coupe</i> dengan Radikalitas	650.000	350.000	1.000.000

c. Laboratorium Mikrobiologi Klinik

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	<i>Swab</i> Vagina	22.000	4.000	26.000
2)	<i>Swab</i> +pewarnaan sekret Vagina (BV)	80.000	20.000	100.000
3)	Preparat Sperma	22.000	4.000	26.000
4)	Pengecatan Gram	22.000	4.000	26.000
5)	Pengecatan Zn	22.000	4.000	26.000
6)	Preparat jamur (KOH)	18.600	12.400	31.000
7)	Preparat GO	18.600	12.400	31.000
8)	Preparat BTA lepra	18.600	12.400	31.000
9)	Preparat BTA TB	18.600	12.400	31.000
10)	Kultur Darah Aerob			650.000
11)	Kultur Darah anaerob			425.000
12)	Kultur Darah Areob dan Anaerob			1.250.000
13)	Usap Tenggorok Kultur			625.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
14)	CSF kultur Aerob			625.000
15)	<i>Feaces</i> / Rectal Swab Kultur			625.000
16)	Gall Kultur			650.000
17)	Pleura Kultur			625.000
18)	Pus / Exsudat Kultur			625.000
19)	Pus / Exsudat Kultur aerob & anaerob			1.250.000
20)	Sputum Kultur			625.000
21)	Uretra Swab Kultur			625.000
22)	Kultur Urine			625.000
23)	Vagina Swab Kultur			625.000

d. Bank Darah

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Pemeriksaan Golongan darah	10.200	1.800	12.000
2)	Pemeriksaan Uji Silang (<i>cross match</i>)	48.000	12.000	60.000
3)	<i>Phlebotomy Therapy</i>	280.000	70.000	350.000

e. Radiologi

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	FOTO POLOS			
	a) <i>Skull</i> AP	63.000	42.000	105.000
	b) <i>Skull</i> Lat	63.000	42.000	105.000
	c) <i>Waters</i>	63.000	42.000	105.000
	d) <i>Eisler</i>	63.000	42.000	105.000
	e) Nasal	63.000	42.000	105.000
	f) Orbita kanan + kiri	108.000	72.000	180.000
	g) <i>TMJ Panoramic</i>	120.000	80.000	200.000
	h) <i>TMJ Open Mouth</i>	108.000	72.000	180.000
	i) <i>TMJ Close Mouth</i>	108.000	72.000	180.000
	j) Mastoid kanan + kiri	108.000	72.000	180.000
	k) Mandibula AP + Lat	108.000	72.000	180.000
	l) <i>Panoramic</i>	90.000	60.000	150.000
	m) <i>Cephalometri</i>	120.000	80.000	200.000
	n) <i>Thorax</i> AP	63.000	42.000	105.000
	o) <i>Thorax</i> Lat	63.000	42.000	105.000
	p) <i>Thorax</i> Top Lordotic	63.000	42.000	105.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	q) <i>Thorax</i> RLD	63.000	42.000	105.000
	r) BOF	63.000	42.000	105.000
	s) BOF 1/2 duduk	63.000	42.000	105.000
	t) BOF LLD	63.000	42.000	105.000
	u) Pelvis/ Coxae AP	63.000	42.000	105.000
	v) Pelvis/ Coxae Lat	63.000	42.000	105.000
	w) <i>Cervical</i> AP	63.000	42.000	105.000
	x) <i>Cervical</i> Lat	63.000	42.000	105.000
	y) <i>Cervical</i> Obq kanan	63.000	42.000	105.000
	z) <i>Cervical</i> Obq kiri	63.000	42.000	105.000
	aa) <i>Thoracolumbal</i> AP	63.000	42.000	105.000
	ab) <i>Thoracolumbal</i> Lat	63.000	42.000	105.000
	ac) <i>Thoracolumbal</i> Obq kanan	63.000	42.000	105.000
	ad) <i>Thoracolumbal</i> Obq kiri	63.000	42.000	105.000
	ae) <i>Lumbosacral</i> AP	63.000	42.000	105.000
	af) <i>Lumbosacral</i> Lat	63.000	42.000	105.000
	ag) <i>Lumbosacral</i> Obq kanan	63.000	42.000	105.000
	ah) <i>Lumbosacral</i> Obq kiri	63.000	42.000	105.000
	ai) <i>Clavicula</i>	63.000	42.000	105.000
	aj) Scapula	63.000	42.000	105.000
	ak) <i>Shoulder</i> Axial	63.000	42.000	105.000
	al) <i>Shoulder</i> Exo & Endo Rotasi	108.000	72.000	180.000
	am) <i>Humerus</i> AP + Lat	90.000	60.000	150.000
	an) <i>Elbow Joint</i>	90.000	60.000	150.000
	ao) <i>Antebrachii</i> AP + Lat	108.000	72.000	180.000
	ap) <i>Wrist Joint</i> (Colless) AP + Lat	90.000	60.000	150.000
	aq) <i>Manus</i> AP + Obq	90.000	60.000	150.000
	ar) <i>Hip Joint</i>	63.000	42.000	105.000
	as) <i>Hip Joint</i> Allar Obturator <i>view</i>	108.000	72.000	180.000
	at) <i>Femur</i> AP + Lat	90.000	60.000	150.000
	au) <i>Genu/ Knee</i> AP + Lat	90.000	60.000	150.000
	av) <i>Genu Axial</i>	63.000	42.000	105.000
	aw) <i>Cruris</i> AP + Lat	108.000	72.000	180.000
	ax) <i>Ankle</i> AP + Lat	90.000	60.000	150.000
	ay) <i>Calcaneus Axial</i> + Lat	90.000	60.000	150.000
	az) <i>Pedis</i> AP + Obq	90.000	60.000	150.000
	ba) <i>Cito Bed Thorax</i> (ICU)	112.500	75.000	187.500

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	bb) <i>Baby Gram</i>	120.000	80.000	200.000
	bc) <i>Genu Skyline</i>	102.000	68.000	170.000
	bd) <i>Lumbosacral Dynamic (Flexi Extension)</i>	144.000	96.000	240.000
	be) <i>Mammography Bilateral</i>	480.000	320.000	800.000
	bf) <i>Mammography Dextra/Sinistra</i>	240.000	160.000	400.000
	bg) <i>Pemakaian C Arm (Per expose)</i>	30.000	20.000	50.000
	bh) <i>Sacrum AP</i>	63.000	42.000	105.000
	bi) <i>Sacrum Lateral</i>	63.000	42.000	105.000
	bj) <i>Standard Scoliosis (Bending R-L)</i>	144.000	96.000	240.000
	bk) <i>Thoracal AP</i>	63.000	42.000	105.000
	bl) <i>Thoracal Lateral</i>	63.000	42.000	105.000
	bm) <i>Print ulang Film CR (20x25), Tanpa Bacaan</i>	9.000	6.000	15.000
	bn) <i>Print ulang Film CR (26x36), Tanpa Bacaan</i>	15.000	10.000	25.000
	bo) <i>Print ulang Film CR (35x43), Tanpa Bacaan</i>	21.000	14.000	35.000
	bp) <i>Tambahan Print Film Per Lembar Multi Slice</i>	63.000	42.000	105.000
	bq) <i>Burning ulang Film Dengan CD Per CD</i>	30.000	20.000	50.000
	br) <i>Cholangiografi/ cystografi</i>	249.000	166.000	415.000
2)	FOTO KONTRAS			
	a) <i>UGI</i>	300.000	200.000	500.000
	b) <i>Oesophagogram</i>	300.000	200.000	500.000
	c) <i>Barium Followtrough</i>	390.000	260.000	650.000
	d) <i>Appendicogram</i>	300.000	200.000	500.000
	e) <i>Colon In Loop</i>	360.000	240.000	600.000
	f) <i>IVP</i>	390.000	260.000	650.000
	g) <i>Uretro-cystogram</i>	300.000	200.000	500.000
	h) <i>Fistulografi</i>	300.000	200.000	500.000
	i) <i>HSG</i>	300.000	200.000	500.000
	j) <i>Lopografi</i>	360.000	290.000	650.000
	k) <i>Antegrade/ retrograde Pyelografi</i>	390.000	260.000	650.000
	l) <i>Cavernosografi</i>	390.000	260.000	650.000
	m) <i>Bipolar Voiding Uretro Cystography (BVCUG)</i>	360.000	240.000	600.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	n) <i>Reflux Study</i>	360.000	240.000	600.000
	o) <i>Uretro-cystogram</i>	249.000	166.000	415.000
3)	CT-SCAN POLOS			
	a) CT- Kepala Brain	480.000	320.000	800.000
	b) CT- Kepala Trauma	540.000	360.000	900.000
	c) CT - Kepala Leher	600.000	400.000	1.000.000
	d) CT- <i>Thorax/ CT – Cardiac</i>	720.000	480.000	1.200.000
	e) CT- <i>Abdomen</i>	720.000	480.000	1.200.000
	f) CT- Extremitas Atas	510.000	340.000	850.000
	g) CT- Extremitas Bawah	510.000	340.000	850.000
	h) CT- Vertebrae Cervicalis	600.000	400.000	1.000.000
	i) CT- Vertebrae Thoracalis	600.000	400.000	1.000.000
	j) CT- Vertebrae Lumbalis	600.000	400.000	1.000.000
	k) CT- Vertebrae Sacrum (Pelvis)	600.000	400.000	1.000.000
	l) CT- Urologi	600.000	400.000	1.000.000
	m) CT - Sinus Paranasalis	510.000	340.000	850.000
	n) CT - Temporal Bone	510.000	340.000	850.000
	o) Calcium score	450.000	300.000	750.000
4)	CT-SCAN KONTRAS			
	a) CT- Kepala	600.000	400.000	1.000.000
	b) CT- Abdomen	1.200.000	800.000	2.000.000
	c) CT- Guiden	600.000	400.000	1.000.000
	d) CT- Kepala Leher	1.200.000	800.000	2.000.000
	e) CT - Lengan Atas	1.200.000	800.000	2.000.000
	f) CT - Lengan Bawah	1.200.000	800.000	2.000.000
	g) CT - Tungkai Atas	1.200.000	800.000	2.000.000
	h) CT - Tungkai Bawah	1.200.000	800.000	2.000.000
	i) CT- Angiografi	1.200.000	800.000	2.000.000
	j) CT- Thorax Kontras/CT- Angiografi	1.200.000	800.000	2.000.000
	k) CT IVU	1.200.000	800.000	2.000.000
	l) CT Kepala perfusi	1.200.000	800.000	2.000.000
	m) CT Colonoscopy	1.200.000	800.000	2.000.000
5)	ULTRASONOGRAFI (USG)			
	a) USG – Kepala	120.000	80.000	200.000
	b) USG – Leher	120.000	80.000	200.000
	c) USG – <i>Thyroid</i>	150.000	100.000	250.000
	d) USG – <i>Mammae</i>	150.000	100.000	250.000
	e) USG – <i>Thorax</i>	150.000	100.000	250.000
	f) USG – Abdomen	198.000	132.000	330.000
	g) USG – Urologi	120.000	80.000	200.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	h) USG – Testis	120.000	80.000	200.000
	i) USG - <i>Soft tissue/ Musculoskeletal</i>	210.000	140.000	350.000
	j) USG - <i>Doppler Extremitas (Per regio)</i>	270.000	180.000	450.000
	k) USG – <i>Guiden</i>	240.000	160.000	400.000
	l) USG - <i>Doppler Carotis</i>	300.000	200.000	500.000
	m) USG - <i>Doppler</i> Ginjal Bilateral	300.000	200.000	500.000
	n) USG Ginekologi	105.000	70.000	175.000
	o) USG Obsetri	45.000	85.000	130.000
	p) USG – Coli	180.000	120.000	300.000
	q) USG - Abdomen <i>Inguinal</i>	150.000	100.000	250.000
	r) USG Vaskular arteri / vena (per <i>regio</i>) (jantung)	350.000	350.000	700.000
	s) USG Pembuluh darah Carotis /Renalis	350.000	350.000	700.000
	t) USG Kandungan 4 Dimensi	250.000	150000	400.000
	u) USG Vagina	105.000	70.000	175.000
6)	<i>MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)</i>			
	a) MRI – Kepala	720.000	480.000	1.200.000
	b) MRI – Cervical	720.000	480.000	1.200.000
	c) MRI - <i>Upper Extremity</i>	720.000	480.000	1.200.000
	d) MRI - <i>Lower Extremity</i>	720.000	480.000	1.200.000
	e) MRI Spine – <i>Cervical</i>	720.000	480.000	1.200.000
	f) MRI Spine – <i>Thoracal</i>	720.000	480.000	1.200.000
	g) MRI Spine - Lumbal	720.000	480.000	1.200.000
	h) MRI <i>Wole Spine</i>	720.000	480.000	1.200.000
	i) MRI – <i>Thorax</i>	720.000	480.000	1.200.000
	j) MRI <i>Upper – Abdomen</i>	720.000	480.000	1.200.000
	k) MRI <i>Lower - Abdomen</i> (Pelvis)	720.000	480.000	1.200.000
	l) MRI MRCP	720.000	480.000	1.200.000
	m) MRI - Pelvis dan <i>Hip Joint</i>	720.000	480.000	1.200.000
7)	MRI KONTRAS			
	a) MRI – Kepala	1.200.000	800.000	2.000.000
	b) MRI - Kepala <i>Advance</i>	1.200.000	800.000	2.000.000
	c) MRI – <i>Cervical</i>	1.200.000	800.000	2.000.000

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	d) MRI - <i>Upper Extremity</i>	1.200.000	800.000	2.000.000
	e) MRI - <i>Lower Extremity</i>	1.200.000	800.000	2.000.000
	f) MRI Spine – <i>Cervical</i>	1.200.000	800.000	2.000.000
	g) MRI Spine – <i>Thoracal</i>	1.200.000	800.000	2.000.000
	h) MRI Spine - Lumbal	1.200.000	800.000	2.000.000
	i) MRI – <i>Thorax</i>	1.200.000	800.000	2.000.000
	j) MRI Upper – <i>Abdomen</i>	1.200.000	800.000	2.000.000
	k) MRI Lower - <i>Abdomen (Pelvis)</i>	1.200.000	800.000	2.000.000
	l) MRI - Pelvis dan <i>Hip Joint</i>	1.200.000	800.000	2.000.000

15. Pelayanan Forensik

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
a	Patologi Forensik				
	Pengambilan sampel Histopatologi/ DNA	/pemeriksaan	160.000	40.000	200.000
b	Sentra Visum (Pelayanan Visum Et Repertum)				
	1) Visum luar korban hidup	/pemeriksaan	68.000	132.000	200.000
	2) Visum luar korban hidup Terpadu (Tindakan di UGD dan Rawat Inap)	/pemeriksaan	50.000	170.000	220.000
c	Konsultasi Medikolegal				
	Konsultasi Medikolegal	/pemeriksaan		100.000	100.000
d	DNA <i>Paternity</i>				
	Test DNA	/pemeriksaan	4.200.000	1.050.000	5.250.000
e	<i>Embalming</i> / Pengawetan Jenazah				
	Pengawetan Jenazah	/pemeriksaan	657.900	107.100	765.000
f	Laboratorium Forensik Sederhana				
	1) Pemeriksaan Toksikologi Lainnya	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	2) Bercak Darah Kering	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	3) Bercak Darah Basah	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	4) Bercak Darah Test Benzidine	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	5) Bercak Darah Test Luminol	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	6) Bercak Darah Test Teichnan	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	7) Bercak Darah Test Takayama	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	8) Bercak Darah Test LMG Aldrrien	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	9) Bercak Darah Test Phenolphithalin	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	10) Bercak Darah Test Pada Senjata Tajam	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	11) Bercak Darah Test Pada Batu Bercak Darah Test Pada Senjata Tumpul	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	12) Bercak Darah Test Pada Kayu	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	13) Test Presitipan	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	14) Test Golongan Darah Bahan Rambut	/pemeriksaan	108.000	27.000	135.000
	15) Test Golongan Darah Bahan Kuku	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	16) Test Golongan Darah Saliva	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	17) Test Golongan Darah Bahan Tulang Iga	/pemeriksaan	128.000	32.000	160.000
	18) Test Golongan Darah Bahan Tulang Dada	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	19) Test Golongan Darah Bahan Tulang Kerangka	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	20) Test Golongan Darah Bahan Tulang Selangka	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	21) Test Golongan Darah Bahan Rambut Dan Kulit Kepala Bayi	/pemeriksaan	128.000	32.000	160.000
	22) Test Golongan Darah Bahan Gigi Test Golongan Darah Bahan Keringat	/pemeriksaan	128.000	32.000	160.000
	23) Test Golongan Darah Bahan Bercak Pakaian	/pemeriksaan	128.000	32.000	160.000
	24) Test Golongan Darah Bahan Darah Rusak	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	25) Test Golongan Darah Bahan Spermatozoa	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	26) Test Golongan Darah Bahan Darah Kering	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	27) Test Cairan Analisa Sperma Bahan Rambut	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	28) Test Cairan Analisa Sperma Bahan Bercak Pakaian	/pemeriksaan	128.000	32.000	160.000
	29) Test Cairan Analisa Sperma Bahan Cairan Vagina	/pemeriksaan	128.000	32.000	160.000
	30) Test Cairan Analisa Swab Anus	/pemeriksaan	128.000	32.000	160.000
	31) Test Cairan Analisa Swab Vagina	/pemeriksaan	128.000	32.000	160.000
	32) Identifikasi Sisik Rambut	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	33) Identifikasi Rambut Mikroskopis	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	34) Test Apung Getah Paru	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
	35) Test Apung Diatomea	/pemeriksaan	84.000	21.000	105.000
g	Wet Lab				
	1) Pemerikaan Racun Alkhohol Secara Kuantitatif	/pemeriksaan	36.000	9.000	45.000

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	2) Pemeriksaan Racun Alkhohol Secara Kuantitatif	/pemeriksaan	28.000	7.000	35.000
	3) Pemeriksaan Racun Cyanida	/pemeriksaan	28.000	7.000	35.000
	4) Pemeriksaan Racun Karbondioksida	/pemeriksaan	20.000	5.000	25.000
	5) Pemeriksaan Racun Karbondioksida	/pemeriksaan	24.000	6.000	30.000
	6) Pemeriksaan Racun Arsenikum	/pemeriksaan	24.000	6.000	30.000
	7) Pemeriksaaan Barbiturate	/pemeriksaan	24.000	6.000	30.000
	8) Pemeriksaan Racun Logam Berat	/pemeriksaan	24.000	6.000	30.000
	9) Pemeriksaan Racun Salisilat	/pemeriksaan	24.000	6.000	30.000
	10) Pemeriksaan Racun Fenol	/pemeriksaan	24.000	6.000	30.000
	11) Pemeriksaan Racun Creolin	/pemeriksaan	24.000	6.000	30.000
	12) Pemerikan Racun Minyak Tanah	/pemeriksaan	44.000	11.000	55.000
	13) Pemeriksan Racun Makanan	/pemeriksaan	28.000	7.000	35.000
	14) Pemeriksaan Racun Ikan Tongkol	/pemeriksaan	28.000	7.000	35.000
	15) Pemeriksaan Racun Singkong	/pemeriksaan	28.000	7.000	35.000
	16) Pemeriksaan Racun Insektisida	/pemeriksaan	44.000	11.000	55.000
h	PEMULASARAAN JENASAH				
	1) Perawatan Jenasah				

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	a) Perawatan jenazah/ memandi- kan	/pemeriksaan	470.000	110.000	580.000
	b) Perawatan jenazah/ memandi- kan (HIV/AIDS)	/pemeriksaan	570.000	130.000	700.000
	c) Perawatan jenazah/ memandi- kan (COVID)	/pemeriksaan	670.000	130.000	800.000
	d) Pemakaian kamar jenazah / hari	/pemeriksaan	43.000	22.000	65.000
	e) Jahit jenazah ringan	/pemeriksaan	50.000	40.000	90.000
	f) Jahit jenazah sedang	/pemeriksaan	50.000	55.000	105.000
	g) Jahit jenazah berat	/pemeriksaan	50.000	85.000	135.000
	h) Evakuasi jenazah di luar RSUD tanpa dokter	/pemeriksaan	50.000	100.000	150.000
	i) Evakuasi jenazah di luar RSUD dengan dokter	/pemeriksaan		300.000	300.000
	j) Sarpras Evakuasi Jenazah	/pemeriksaan	300.000		300.000
	k) Visum Dalam/ Otopsi/ Bedah mayat	/pemeriksaan	600.000	400.000	1.000.000
	l) Pelayanan Kerohanian Jenazah	/pemeriksaan		150.000	150.000
	2) Penyimpanan Jenazah				

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	a) Pemakaian kamar pendingin	/pemeriksaan	163.000	27.000	190.000
	b) Penyimpanan (Refrigerator) Jenazah (Per 24 Jam)	/pemeriksaan	266.600	43.400	310.000
i	VISUM JENASAH				
	Visum luar jenazah	/pemeriksaan	160.000	240.000	400.000

16. Pelayanan Ambulans/ Mobil Jenazah

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
a	AMBULANS RUJUKAN			
	1) Wilayah Mojokerto dan sekitarnya	70%	P 15% S 15%	100.000 + (Harga BBM yang berlaku x jarak dalam km)
	2) Wilayah Surabaya dan sekitarnya	70%	P 15% S 15%	100.000 + (Harga BBM yang berlaku x jarak dalam km)
	3) Wilayah Malang dan sekitarnya	70%	P 15% S 15%	100.000 + (Harga BBM yang berlaku x jarak dalam km)
	4) Wilayah Sidoarjo dan sekitarnya	70%	P 15% S 15%	100.000 + (Harga BBM yang berlaku x jarak dalam km)
	5) Pinjam Pakai Ambulans	70%	P 15% S 15%	Total Tarif+20%
b	AMBULANS ANTAR JEMPUT			
	1) Kurang dari atau sama dengan 5 km	90%	10%	150.000
	2) Lebih dari 5 km dalam daerah wilayah Mojokerto (tanpa perawat)	90%	10%	150.000 + (Harga BBM yang berlaku x jarak dalam km)
	3) Lebih dari 5 km dalam daerah wilayah Mojokerto (dengan perawat)	70%	P 15% S 15%	150.000 + (Harga BBM yang berlaku x jarak dalam km)
	4) Luar daerah Mojokerto dalam wilayah provinsi Jatim (tanpa perawat)	85%	15%	150.000 + (Harga BBM yang berlaku x jarak dalam km)

NO.	JENIS LAYANAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	5) Luar daerah Mojokerto dalam wilayah provinsi Jatim (dengan perawat)	70%	P 15% S 15%	150.000 + (Harga BBM yang berlaku x jarak dalam km)
	6) Daerah luar wilayah Provinsi Jatim (tanpa perawat)	85%	15%	150.000 + (Harga BBM yang berlaku x jarak dalam km)
	7) Daerah luar wilayah Provinsi Jatim (dengan perawat)	85%	15%	150.000 + (Harga BBM yang berlaku x jarak dalam km)
	8) Pinjam Pakai Ambulans antar jemput	90%	10%	150.000 + (Harga BBM yang berlaku x jarak dalam km)
c	MOBIL JENASAH			
	1) Kurang dari atau sama dengan 5 km	85%	15%	100.000
	2) Lebih dari 5 km dalam daerah wilayah Mojokerto	85%	15%	100.000 + (Harga BBM yang berlaku x jarak dalam km)
	3) Luar daerah Mojokerto dalam wilayah provinsi Jatim	85%	15%	100.000 + (Harga BBM yang berlaku x jarak dalam km)
	4) Daerah luar wilayah Provinsi Jatim	85%	15%	100.000 + (Harga BBM yang berlaku x jarak dalam km)
	5) Pinjam Pakai Mobil jenazah	85%	15%	100.000 + (Harga BBM yang berlaku x jarak dalam km)

B. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Basoeni
1. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
a	PELAYANAN RAWAT JALAN UMUM				
	1) Pemeriksaan Dokter Umum	/Pemeriksaan	5.000	25.000	30.000
	2) Pelayanan Perawat	/layanan	3.000	7.000	10.000
b	PELAYANAN RAWAT JALAN SPESIALIS				
	1) Pemeriksaan Dokter Spesialis	/Pemeriksaan	5.000	45.000	50.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	2)	Konsultasi antar Dr. Spesialis / Poliklinik	/Konsultasi	5.000	20.000	25.000
	3)	Pelayanan Perawat	/layanan	3.000	7.000	10.000
c	PELAYANAN RAWAT JALAN SUB SPESIALIS					
	1)	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	/Pemeriksaan	5.000	60.000	65.000
	2)	Konsultasi Sub. Spesialis / Poliklinik	/Konsultasi	5.000	25.000	30.000
	3)	Pelayanan Perawat	/layanan	3.000	7.000	10.000
d	PELAYANAN RAWAT JALAN EKSEKUTIF					
	1)	Pemeriksaan Dokter spesialis di poli eksekutif	/Pemeriksaan	50.000	150.000	200.000
	2)	Pemeriksaan Dokter Sub spesialis di poli eksekutif	/Pemeriksaan	50.000	200.000	250.000
	3)	Pelayanan Perawat Poli Eksekutif	/layanan	5.500	30.000	35.500
e	PELAYANAN RAWAT JALAN					
	1)	Pelayanan Pendaftaran	/kunjungan	6.000	4.000	10.000
	2)	Konsultasi Gizi/pasien (Nutrisionis)	/layanan	3.000	7.000	10.000
	3)	Konsultasi Obat	/layanan	3.000	15.000	18.000
	4)	Pelayanan Farmasi/Pengkajian Resep	/layanan	2.000	10.000	12.000
	5)	Pelayanan Obat Jadi	/layanan	4.000	6.000	10.000
	6)	Pelayanan Obat Admixture (Pencampuran Sediaan Steril)	/Sediaan	10.000	15.000	25.000
	7)	Pelayanan Obat Racikan	/resep	4.000	6.000	10.000

2. PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
a	Pelayanan Pendaftaran		/Kunjungan	6.000	4.000	10.000
b	Pemeriksaan Dokter Umum		/Pemeriksaan	20.000	40.000	60.000
c	Observasi Maksimal 6 jam		/obsevasi	42.000	28.000	70.000
d	Konsultasi dokter spesialis (cyto bed)		/konsultasi	12.000	68.000	80.000
e	Konsultasi dokter sub spesialis (cyto bed)		/konsultasi	12.000	75.000	87.000
f	Konsultasi dokter spesialis/sub spesialis per telepon (perhari)		/konsultasi	10.000	20.000	30.000
g	Pelayanan Keperawatan		/Layanan	6.000	30.000	36.000
h	Pelayanan Farmasi dan pelayanan obat IGD		/Layanan	10.000	10.000	20.000

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
-----	-----------------	-------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------

3. PELAYANAN RAWAT INAP

a	Pelayanan Pendaftaran	kunjungan	6.000	4.000	10.000
b	Asuhan Gizi	orang/hari	-	9.000	9.000
c	Konsultasi Obat	/layanan	3.000	15.000	18.000
d	Pelayanan Farmasi/Pengkajian Resep	/layanan	2.000	10.000	12.000
e	Pelayanan Obat Jadi	/layanan	4.000	6.000	10.000
f	Pelayanan Obat Admixture (Pencampuran Sediaan Steril)	/Sediaan	10.000	15.000	25.000
g	Pelayanan Obat Racikan	/layanan	4.000	6.000	10.000
h	Visite Apoteker	visite	4.000	10.000	14.000
i	Diet Sonde/Cair	orang/hari	90.000		90.000
j	Pelayanan Sterilisasi/Linen	orang/hari	7.500	3.000	10.500
k	Layanan Bimbingan Rokhani	/layanan	15.000	35.000	50.000
l	KELAS III				-
	1) Kamar	orang/hari	100.000	-	100.000
	2) VISITE DOKTER:				-
	a) Dokter Umum	/visite		25.000	25.000
	b) Dokter Spesialis	/visite	-	75.000	75.000
	c) Dokter Sub Spesialis	/visite	-	100.000	100.000
	3) KONSULTASI BEDSITE:				-
	a) dokter jaga	/konsultasi	10.000	15.000	25.000
	b) Konsultasi dokter spesialis lain	/konsultasi	10.000	30.000	40.000
	c) Konsultasi dokter sub spesialis lain	/konsultasi	10.000	35.000	45.000
	4) KONSULTASI PERTELPON:				-
	a) Konsultasi dokter spesialis lain	/konsultasi	6.000	9.000	15.000
	b) Konsultasi dokter sub spesialis lain	/konsultasi	8.000	12.000	20.000
	5) PERAWATAN:				-
	a) Dasar	orang/hari	-	30.000	30.000
	b) Parsial	orang/hari	-	40.000	40.000
	c) Total	orang/hari	-	50.000	50.000
m	KELAS II				-
	1) Kamar	orang/hari	135.000	-	135.000
	2) VISITE DOKTER:				-
	a) Dokter Umum	/konsultasi		25.000	25.000
	b) Dokter Spesialis	/konsultasi	-	75.000	75.000
	c) Dokter Sub Spesialis	/konsultasi	-	100.000	100.000
	3) KONSULTASI BEDSITE:	/konsultasi			-
	a) dokter jaga (bed site)	/konsultasi	10.000	15.000	25.000
	b) Konsultasi dokter spesialis lain	/konsultasi	10.000	30.000	40.000
	c) Konsultasi dokter sub spesialis lain	/konsultasi	10.000	35.000	45.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	4)	KONSULTASI PERTELPON:	/konsultasi			-
		a) Konsultasi dokter spesialis lain	/konsultasi	6.000	9.000	15.000
		b) Konsultasi dokter sub spesialis lain	/konsultasi	8.000	12.000	20.000
	5)	PERAWATAN:				-
		a) Dasar	orang/hari	-	30.000	30.000
		b) Parsial	orang/hari	-	40.000	40.000
		c) Total	orang/hari	-	50.000	50.000
n	KELAS I					-
	1)	Kamar	orang/hari	175.000	-	175.000
	2)	VISITE DOKTER:				-
		a) Dokter Umum	/konsultasi		25.000	25.000
		b) Dokter Spesialis	/konsultasi	-	75.000	75.000
		c) Dokter Sub Spesialis	/konsultasi	-	100.000	100.000
	3)	KONSULTASI BEDSITE:				-
		a) dokter jaga	/konsultasi	10.000	15.000	25.000
		b) Konsultasi dokter spesialis lain	/konsultasi	10.000	30.000	40.000
		c) Konsultasi dokter sub spesialis lain	/konsultasi	10.000	35.000	45.000
	4)	KONSULTASI PERTELPON:				-
		a) Konsultasi dokter spesialis lain	/konsultasi	6.000	9.000	15.000
		b) Konsultasi dokter sub spesialis lain	/konsultasi	8.000	12.000	20.000
	5)	PERAWATAN:				-
		a) Dasar	orang/hari	-	30.000	30.000
		b) Parsial	orang/hari	-	40.000	40.000
		c) Total	orang/hari	-	50.000	50.000
o	KELAS UTAMA					-
	1)	Kamar	orang/hari	230.000	-	230.000
	2)	VISITE DOKTER:				-
		a) Dokter Umum	/konsultasi		25.000	25.000
		b) Dokter Spesialis	/konsultasi	-	75.000	75.000
		c) Dokter Sub Spesialis	/konsultasi	-	100.000	100.000
	3)	KONSULTASI BEDSITE:				-
		a) dokter jaga (bed site)	/konsultasi	10.000	15.000	25.000
		b) Konsultasi dokter spesialis lain	/konsultasi	10.000	30.000	40.000
		c) Konsultasi dokter sub spesialis lain	/konsultasi	10.000	35.000	45.000
	4)	KONSULTASI PERTELPON:				-
		a) Konsultasi dokter spesialis lain	/konsultasi	6.000	9.000	15.000
		b) Konsultasi dokter sub spesialis lain	/konsultasi	8.000	12.000	20.000

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	5) PERAWATAN:				-
	a) Dasar	orang/hari	-	30.000	30.000
	b) Parsial	orang/hari	-	40.000	40.000
	c) Total	orang/hari	-	50.000	50.000
p	KELAS VIP				-
	1) Kamar	orang/hari	400.000	-	400.000
	2) VISITE DOKTER:				-
	a) Dokter Umum	/konsultasi		25.000	25.000
	b) Dokter Spesialis	/konsultasi	-	75.000	75.000
	c) Dokter Sub Spesialis	/konsultasi	-	100.000	100.000
	3) KONSULTASI BEDSITE:				-
	a) dokter jaga	/konsultasi	10.000	15.000	25.000
	b) Konsultasi dokter spesialis lain	/konsultasi	10.000	30.000	40.000
	c) Konsultasi dokter sub spesialis lain	/konsultasi	10.000	35.000	45.000
	4) KONSULTASI PERTELPON:				-
	a) Konsultasi dokter spesialis lain	/konsultasi	8.000	12.000	20.000
	b) Konsultasi dokter sub spesialis lain	/konsultasi	10.000	15.000	25.000
	5) PERAWATAN:				-
	a) Dasar	orang/hari	-	30.000	30.000
	b) Parsial	orang/hari	-	40.000	40.000
	c) Total	orang/hari	-	50.000	50.000
q	KELAS EKSEKUTIF				
	1) Kamar	orang/hari	570.000	-	570.000
	2) VISITE DOKTER:				-
	a) Dokter Umum	/konsultasi		50.000	50.000
	b) Dokter Spesialis	/konsultasi	-	100.000	100.000
	c) Dokter Sub Spesialis	/konsultasi	-	150.000	150.000
	3) KONSULTASI BEDISTE:				-
	a) dokter jaga	/konsultasi	10.000	30.000	40.000
	b) Konsultasi dokter spesialis lain	/konsultasi	10.000	60.000	70.000
	c) Konsultasi dokter sub spesialis lain	/konsultasi	10.000	70.000	80.000
	4) KONSULTASI PERTELPON:				-
	a) Konsultasi dokter spesialis lain	/konsultasi	8.000	12.000	20.000
	b) Konsultasi dokter sub spesialis lain	/konsultasi	10.000	15.000	25.000
	5) PERAWATAN:				-
	a) Dasar	orang/hari	-	30.000	30.000
	b) Parsial	orang/hari	-	40.000	40.000
	c) Total	orang/hari	-	50.000	50.000
r	NICU/PICU/ICU/ICCU/ISOLASI/HCU/ REHABILITASI NARKOBA				
	1) Kamar	orang/hari	310.000		310.000

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	2) VISITE DOKTER:				
	a) Dokter Umum	/konsultasi	-	25.000	25.000
	b) Dokter Spesialis	/konsultasi	-	75.000	75.000
	c) Dokter Sub Spesialis	/konsultasi	-	100.000	100.000
	3) KONSULTASI BEDSITE:				
	a) dokter jaga	/konsultasi	10.000	30.000	40.000
	b) Konsultasi dokter spesialis lain	/konsultasi	10.000	60.000	70.000
	c) Konsultasi dokter sub spesialis lain	/konsultasi	10.000	70.000	80.000
	4) KONSULTASI PERTELPON:				-
	a) Konsultasi dokter spesialis lain	/konsultasi	8.000	12.000	20.000
	b) Konsultasi dokter sub spesialis lain	/konsultasi	10.000	15.000	25.000
	5) PERAWATAN:				
	a) Dasar	orang/hari	-	40.000	40.000
	b) Parsial	orang/hari	-	50.000	50.000
	c) Total	orang/hari	-	60.000	60.000

4. PELAYANAN ANESTESI DAN REANIMASI

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	INSERSI PICC CAVANIX	/tindakan	546.750	364.500	911.250
2)	INSERSI KATETER VENA SENTRAL TANPA USG	/tindakan	729.000	486.000	1.215.000
3)	INSERSI KATETER VENA SENTRAL UNTUK HEMODIALISA	/tindakan	1.093.500	729.000	1.822.500
4)	INTUBASI ENDOTRAKHEAL DENGAN PENYULIT	/tindakan	583.500	388.500	972.000
5)	PENDAMPINGAN TRANSPORTASI DALAM KOTA PER JAM	/tindakan	90.000	73.500	163.500
6)	PENDAMPINGAN TRANSPORTASI ANTAR KOTA PER JAM	/tindakan	130.500	107.250	237.750
7)	ANESTESI LUAR OK PROSEDUR DIAGNOSTIK RESIKO KECIL	/tindakan	252.750	206.250	459.000
8)	ANESTESI LUAR OK PROSEDUR DIAGNOSTIK RESIKO SEDANG	/tindakan	327.000	267.000	594.000
9)	ANESTESI LUAR OK PROSEDUR DIAGNOSTIK RESIKO BESAR	/tindakan	742.500	607.500	1.350.000
10)	ANESTESI LUAR OK PROSEDUR	/tindakan	456.000	303.750	759.750

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	INTERVENSIONAL RESIKO KECIL				
11)	ANESTESI LUAR OK PROSEDUR INTERVENSIONAL RESIKO SEDANG	/tindakan	638.250	425.250	1.063.500
12)	ANESTESI LUAR OK PROSEDUR INTERVENSIONAL RESIKO BESAR	/tindakan	911.250	607.500	1.518.750
13)	ANESTESI LUAR OK PROSEDUR INTERVENSIONAL KHUSUS	/tindakan	1.093.500	729.000	1.822.500
14)	PENDAMPINGAN TINDAKAN KEMOTERAPI	/tindakan	297.000	243.000	540.000
15)	DOUBLE LUMEN TEBR INSERTION	/tindakan	1.093.500	729.000	1.822.500
16)	INTRA-ARTERIAL LINEINSERTION	/tindakan	647.250	431.250	1.078.500
17)	INTRACRANIAL PRESSURE MONITOR INSERTION	/tindakan	2.733.750	1.822.500	4.556.250
18)	PULMONARY ARTERY CATHETERINSERTION / PICCO CATHETER INSERTION	/tindakan	2.733.750	1.215.000	3.948.750

5. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Angkat <i>Drainage</i> /WSD	/tindakan	12.000	8.000	20.000
2)	Angkat Jahitan	/tindakan	16.800	11.200	28.000
3)	Aspirasi abses	/tindakan	19.200	12.800	32.000
4)	Atropinisasi / seri	/tindakan	42.000	28.000	70.000
5)	Blast Pungsi	/tindakan	39.000	26.000	65.000
6)	Businasi tanpa penyulit (dengan kateter metal)	/tindakan	66.000	44.000	110.000
7)	Circumsisi	/tindakan	240.000	160.000	400.000
8)	Cross Incisi	/tindakan	30.000	20.000	50.000
9)	DC <i>Shock</i> / tindakan	/tindakan	96.000	64.000	160.000
10)	Defibrilasi / tindakan	/tindakan	96.000	64.000	160.000
11)	Dilatasi fimosis	/tindakan	66.000	44.000	110.000
12)	Disartikulasi ringan	/tindakan	84.000	56.000	140.000
13)	Disartikulasi sedang	/tindakan	120.000	80.000	200.000
14)	Disartikulasi berat	/tindakan	210.000	140.000	350.000
15)	Eksisi Clavus	/tindakan	54.000	36.000	90.000
16)	Eksisi Lipoma	/tindakan	60.000	40.000	100.000
17)	Ekstirpasi corpus alienum mata mudah	/tindakan	30.000	20.000	50.000

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
18)	Ekstirpasi corpus alienum mata sulit	/tindakan	45.000	30.000	75.000
19)	Ekstraksi Kuku	/tindakan	48.000	32.000	80.000
20)	Ektirpasi corpal (telinga. hidung) mudah	/tindakan	21.000	14.000	35.000
21)	Ektirpasi corpal (telinga. hidung) sulit	/tindakan	30.000	20.000	50.000
22)	Ektirpasi corpal kulit	/tindakan	30.000	20.000	50.000
23)	Elektroencephalopati / EEG	/tindakan	210.000	140.000	350.000
24)	Elektrokardiografi / EKG	/tindakan	21.000	14.000	35.000
25)	FNAB Trans-kutan	/tindakan	48.000	32.000	80.000
26)	FNAB Trans-torakal	/tindakan	102.000	68.000	170.000
27)	Foto Terapi per 24 jam	/tindakan	108.000	72.000	180.000
28)	Gliserin Oral	/tindakan	30.000	20.000	50.000
29)	Heparinisasi	/tindakan	42.000	28.000	70.000
30)	Imunisasi anak/bayi	/tindakan	-	-	-
	1) BCG	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	2) Non BCG	/tindakan	15.000	10.000	25.000
31)	Incisi abses	/tindakan	15.000	10.000	25.000
32)	Injeksi	/tindakan	-	-	
	1) IM/SC/IC	/tindakan	3.600	2.400	6.000
	2) IV	/tindakan	4.500	3.000	7.500
	3) Bolus	/tindakan	2.400	1.600	4.000
33)	Irigasi Mata	/tindakan	36.000	24.000	60.000
34)	Jahit Luka	/tindakan	-	-	
	1) Ringan (< 5 cm)	/tindakan	21.000	14.000	35.000
	2) Sedang (5-10 cm)	/tindakan	30.000	20.000	50.000
	3) Berat (> 10 cm)	/tindakan	48.000	32.000	80.000
35)	Krikotirei Doktomi	/tindakan	90.000	60.000	150.000
36)	Kumbah lambung / GC / kali	/tindakan	18.000	12.000	30.000
37)	Lavement (Huknah)	/tindakan	6.000	4.000	10.000
38)	Lubrikasi	/tindakan	48.000	32.000	80.000
39)	Memandikan Pasien/per hari	/tindakan	9.000	6.000	15.000
40)	Nebulizer	/tindakan	24.000	16.000	40.000
41)	Nedle Torakotomi	/tindakan	18.000	12.000	30.000
42)	Pasang Douwer Cateter	/tindakan	21.000	14.000	35.000
43)	Pasang <i>Elastic-bandage</i>	/tindakan	24.000	16.000	40.000
44)	Observasi di rawat inap	/hari rawat	20.000	20.000	40.000
45)	Obsevasi khusus	/hari rawat	50.000	40.000	90.000
46)	Pasang Fiksasi Dada	/tindakan	12.000	8.000	20.000
47)	Pasang Head Viksasi	/tindakan	12.000	8.000	20.000
48)	Pasang Infus	/tindakan	-	-	
	1) Anak/Bayi	/tindakan	15.000	10.000	25.000
	2) Dewasa	/tindakan	9.000	6.000	15.000
	3) Intra Oseus	/tindakan	60.000	40.000	100.000
49)	Pasang NGT / maag slang	/tindakan	18.000	12.000	30.000
50)	Pasang OPA/NPA/OGT	/tindakan	18.000	12.000	30.000
51)	Pasang Ransel Verband	/tindakan	30.000	20.000	50.000
52)	Pasang Servical Corel	/tindakan	12.000	8.000	20.000
53)	Pasang Skin Traksi	/tindakan	30.000	20.000	50.000

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
54)	Pasang Spalk (trauma) pada :	/tindakan	-	-	
	1) Tangan	/tindakan	24.000	16.000	40.000
	2) Kaki	/tindakan	30.000	20.000	50.000
55)	Pasang Tranfusi Darah/perkali	/tindakan	6.000	4.000	10.000
56)	Pemakaian ventilator anak / dewasa	/tindakan	360.000	240.000	600.000
57)	Pemakaian ventilator lanjutan anak / dewasa	/tindakan	210.000	140.000	350.000
58)	Pemasangan CVC anak	/tindakan	396.000	264.000	660.000
59)	Pemasangan CVC dewasa	/tindakan	378.000	252.000	630.000
60)	Pemberian obat per vaginam / rectal	/tindakan	6.000	4.000	10.000
61)	Pemberian makan per Sonde/perhari	/tindakan	4.800	3.200	8.000
62)	Pemeriksaan GDA / Gula Darah Acak	/tindakan	9.000	6.000	15.000
63)	Pengambilan Sampel Darah/perkali	/tindakan	7.200	4.800	12.000
64)	Pengambilan sampel darah BGA	/tindakan	21.000	14.000	35.000
65)	Perawatan ETT	/hari	50.000	20.000	70.000
66)	Pengukuran Oksimetri	/tindakan	3.000	2.000	5.000
67)	Pleurodesis	/tindakan	78.000	52.000	130.000
68)	Pungsi kandung kemih/blas punktie	/tindakan	39.000	26.000	65.000
69)	Punksi ascites	/tindakan	69.000	46.000	115.000
70)	Rawat Colostomy	/tindakan	21.000	14.000	35.000
71)	Rawat luka / ganti balut per kali tindakan.	/tindakan	-	-	
	1) Ringan (d < 10 cm)	/tindakan	36.000	24.000	60.000
	2) Sedang (d : 10-20 cm)	/tindakan	54.000	36.000	90.000
	3) Berat (d > 20 cm)	/tindakan	60.000	40.000	100.000
72)	Rawat Luka Bakar per kali tindakan.	/tindakan	-	-	
	1) < 10%	/tindakan	28.800	19.200	48.000
	2) 10-30%	/tindakan	57.000	38.000	95.000
	3) > 30%	/tindakan	114.000	76.000	190.000
73)	Rawat Luka Gangren	/tindakan	-	-	
74)	1) Sedang	/tindakan	54.000	36.000	90.000
75)	2) Berat	/tindakan	72.000	48.000	120.000
76)	Rectal touche / RT	/tindakan	13.200	8.800	22.000
77)	Regulasi cepat / seri	/tindakan	15.000	10.000	25.000
78)	Reposisi dislokasi ekstremitas	/tindakan	32.400	21.600	54.000
79)	Reposisi dislokasi mandibula	/tindakan	42.000	28.000	70.000
80)	Reposisi hernia dan fiksasi	/tindakan	28.800	19.200	48.000
81)	Reposisi manual hemoroid	/tindakan	36.000	24.000	60.000
82)	Reposisi Prolapsus uteri	/tindakan	28.800	19.200	48.000
83)	Resusitasi BBL asfiksia sedang	/tindakan	54.000	36.000	90.000

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
84)	Resusitasi BBL asfiksia berat	/tindakan	90.000	60.000	150.000
85)	RJPO (codeblue)per kali	/tindakan	66.000	44.000	110.000
86)	Suction / hari	/tindakan	10.500	7.000	17.500
87)	Tampon Epistaksis	/tindakan	28.800	19.200	48.000
88)	Tes Faal Paru	/tindakan	150.000	100.000	250.000
89)	Tes Kalori	/tindakan	24.000	16.000	40.000
90)	Tes Mantoux / Tuberkulin	/tindakan	42.000	28.000	70.000
91)	Tes Perspirasi	/tindakan	24.000	16.000	40.000
92)	Transfer External	/tindakan	3.000	2.000	5.000
93)	Transfusi tukar	/tindakan	192.000	128.000	320.000
94)	<i>Tread Mill</i>	/tindakan	240.000	160.000	400.000
95)	Vaginal Toucher / VT	/tindakan	15.000	10.000	25.000
96)	Vena seksi	/tindakan	192.000	128.000	320.000

6. PELAYANAN ENDOSKOPI

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Gastroskopi	/tindakan	540.000	360.000	900.000
2)	Kolonoskopi	/tindakan	720.000	480.000	1.200.000
3)	Gastroskopi dengan Ligasi Varises Esophagus	/tindakan	472.200	314.800	787.000
4)	Biopsi Gastroskopi	/tindakan	90.000	60.000	150.000
5)	Biopsi Kolonoskopi	/tindakan	102.000	68.000	170.000
6)	Gastroskopi pengambilan benda asing	/tindakan	1.050.000	700.000	1.750.000
7)	Gastroskopi dengan anestesi	/tindakan	1.350.000	900.000	2.250.000
8)	kolonoskopi dengan anestesi	/tindakan	1.650.000	1.100.000	2.750.000

7. PELAYANAN KEMOTERAPI

JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
Kemoterapi Rawat Jalan/Rawat Inap	/tindakan	675.000	370.000	1.045.000

8. PELAYANAN HAEMODIALISA

JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
Haemodialisa	/tindakan	720.000	180.000	900.000

9. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK THT (TELINGA.
HIDUNG & TENGGOROKAN)

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Laringoskopi Indirekta	/tindakan	17.280	11.520	28.800
2)	Laringoskopi Direkta	/tindakan	36.000	24.000	60.000
3)	Rinoskopi Posterior	/tindakan	20.160	13.440	33.600
4)	Tes Garpu tala	/tindakan	20.880	13.920	34.800
5)	Audiogram	/tindakan	57.600	38.400	96.000
6)	Tampon Efedrin Nasal	/tindakan	15.840	10.560	26.400
7)	Irigasi Serumen Obturans	/tindakan	26.640	17.760	44.400
8)	Parasentesis (tanpa mikroskop)	/tindakan	61.200	40.800	102.000
9)	Kaustik TCA	/tindakan	37.440	24.960	62.400
10)	Ekstraksi Benda Asing Mudah	/tindakan	27.360	18.240	45.600
11)	Ekstraksi Benda Asing Sulit	/tindakan	41.760	27.840	69.600
12)	Insisi Othematoma	/tindakan	50.400	33.600	84.000
13)	Biopsi Tumor THT	/tindakan	84.600	56.400	141.000
14)	Tampon Epistaksis	/tindakan	28.800	19.200	48.000
15)	Irigasi Sinus Maksilaris	/tindakan	180.000	120.000	300.000
16)	Skin Prick Test	/tindakan	360.000	240.000	600.000

10. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK MATA

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Tes buta warna	/tindakan	25.800	17.200	43.000
2)	Koreksi Kacamata	/tindakan	18.000	12.000	30.000
3)	Visus	/tindakan	12.000	8.000	20.000
4)	ARK	/tindakan	18.000	12.000	30.000
5)	Tonometri (Schiotz)	/tindakan	18.000	12.000	30.000
6)	Funduscopy	/tindakan	18.000	12.000	30.000
7)	Funduscopy Indirect	/tindakan	24.000	16.000	40.000
8)	Paket Flouresin	/tindakan	30.000	20.000	50.000
9)	Slitlamp	/tindakan	18.000	12.000	30.000
10)	Paket Biometri	/tindakan	150.000	100.000	250.000
11)	Paket Epilasi	/tindakan	19.200	12.800	32.000
12)	ECA diluar Kornea	/tindakan	36.000	24.000	60.000
13)	ECA kornea tanpa Penyulit	/tindakan	90.000	60.000	150.000
14)	Injeksi subkonjungtiva	/tindakan	21.000	14.000	35.000
15)	Rawat Luka cornea	/tindakan	42.000	28.000	70.000
16)	Angkat jahitan kecil	/tindakan	9.000	6.000	15.000
17)	Angkat jahitan besar	/tindakan	24.000	16.000	40.000
18)	Angkat jahitan kornea	/tindakan	36.000	24.000	60.000
19)	Insisi hordeolum/chalazion	/tindakan	300.000	200.000	500.000
20)	Eksisi pterigium	/tindakan	330.000	220.000	550.000
21)	Irigasi mata	/tindakan	39.000	26.000	65.000
22)	TMG	/tindakan	24.000	16.000	40.000
23)	Repair Ruptur Kornea	/tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
24)	Repair Ruptur Palpebra	/tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
25)	Iridektomi	/tindakan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
26)	Trabe kulektomi	/tindakan	2.100.000	1.400.000	3.500.000

11. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
a	TINDAKAN MEDIK GIGI DASAR				
	1) Foto Periapikal	/tindakan	48.000	32.000	80.000
	2) Insisi Intra Oral	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	3) Pembukaan <i>Wire Splint</i>	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	4) Pencabutan Gigi Sulung dengan Topical Anastesi	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	5) Pencabutan Gigi Sulung Injeksi	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	6) Pengobatan <i>Dry Socket</i>	/tindakan	180.000	120.000	300.000
	7) Pengobatan Pendarahan	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	8) Reposisi Mandibula (Dislokasi)	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	9) Splinting dengan Komposit per Gigi	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	10) Eksisi Pulpa Polip/Gingiva Polip	/tindakan	180.000	120.000	300.000
	11) <i>Gingival Curretage</i> per gigi	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	12) Scaling per Regio	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	13) Pencabutan Gigi Permanen	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	14) Pencabutan Gigi Permanen dengan penyulit	/tindakan	240.000	160.000	400.000
	15) Kontrol angkat jahitan	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	16) Debridement	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	17) <i>Pulp Capping Direct/ Indirect</i>	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	18) Pengobatan keradangan	/tindakan	60.000	40.000	100.000
	19) Tumpatan Sementara	/tindakan	60.000	40.000	100.000
	20) Bongkar tumpatan	/tindakan	90.000	60.000	150.000
b	TINDAKAN SPESIALIS KONSERVASI		-	-	
	1) Akses opening	/tindakan	150.000	100.000	250.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	2)	Apeksifikasi dengan menggunakan MTA	/tindakan	780.000	520.000	1.300.000
	3)	Apeksifikasi SA Ganda dengan Ca(OH) ₂ per kunjungan	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	4)	Apeksifikasi SA Tunggal dengan Ca(OH) ₂ per kunjungan	/tindakan	105.000	70.000	175.000
	5)	Apeksifikasi/ Regeneratif Endo	/tindakan	450.000	300.000	750.000
	6)	Bicuspidisasi/hemi seksi per gigi	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	7)	<i>Bleaching External</i>	/tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	8)	<i>Bleaching Internal</i>	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
	9)	<i>Bleaching Internal</i> per kunjungan	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	10)	<i>Direct Veneer Composite</i>	/tindakan	450.000	300.000	750.000
	11)	<i>Endodontic One Visit</i> per akar	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	12)	<i>Endodontic One Visit</i> per akar Ganda (2)	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	13)	<i>Endodontic Infection Treatment</i>	/tindakan	240.000	160.000	400.000
	14)	Endodontic Infection Retreatment	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	15)	Fissure Sealant per gigi	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	16)	Kunjungan ke-1 Perawatan Saluran akar (SA Ganda)	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	17)	Kunjungan ke-1 Perawatan Saluran akar (SA Tunggal)	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	18)	Mumifikasi Kunjungan ke-1	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	19)	Mumifikasi Kunjungan ke-2 / ke-3	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	20)	Mumifikasi Kunjungan Terakhir	/tindakan	105.000	70.000	175.000
	21)	Pemasangan Pasak Fiber	/tindakan	180.000	120.000	300.000
	22)	Pengisian Sal Akar Ganda	/tindakan	180.000	120.000	300.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	23)	Pengisian Sal Akar Tunggal	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	24)	Perawatan Sal Akar per Kunjungan	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	25)	Perawatan Sal Akar dengan alat Rotary perkunjungan	/tindakan	240.000	160.000	400.000
	26)	Pulpektomi <i>One Visit</i> per akar	/tindakan	240.000	160.000	400.000
	27)	Reinsersi Mahkota	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	28)	Topical Aplikasi Fluor Per Rahang	/tindakan	180.000	120.000	300.000
	29)	Tumpatan Gigi Sulung (GIC)	/tindakan	180.000	120.000	300.000
	30)	Tumpatan GIC Besar	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	31)	Tumpatan GIC Sedang	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	32)	Tumpatan GIC Kecil	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	33)	Tumpatan Komposit 1.2	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	34)	Tumpatan komposit 3.4.5.6	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	35)	Tumpatan Komposit Besar	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	36)	Tumpatan Komposit Sedang	/tindakan	240.000	160.000	400.000
	37)	Tumpatan Komposit Kecil	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	38)	Pemasangan Pasak tuang logam	/tindakan	180.000	120.000	300.000
	39)	Endo Intrakanal <i>one visit</i> per akar gigi	/tindakan	240.000	160.000	400.000
	40)	<i>Restoration of Tooth By Filling</i>	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	41)	Sterilisasi	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	42)	Pengisian Post Devitalisasi	/tindakan	180.000	120.000	300.000
	43)	<i>Dental relief of pain</i>	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	44)	<i>Open Bur/Devital Pulpa</i>	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	45)	<i>Apicoectomy With Root Canal Therapy</i> Besar	/tindakan	2.460.000	1.640.000	4.100.000
	46)	<i>Apicoectomy With Root Canal Therapy</i> Sedang	/tindakan	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	47)	<i>Apicoectomy With Root Canal Therapy</i> Kecil	/tindakan	1.560.000	1.040.000	2.600.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	48)	Apicoectomy Besar	/tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
	49)	Apicoectomy Sedang	/tindakan	1.560.000	1.040.000	2.600.000
	50)	Apicoectomy Kecil	/tindakan	1.260.000	840.000	2.100.000
	51)	Reimplantasi <i>Dental</i> Kompleks/ <i>Multiple</i> <i>Region</i>	/tindakan	2.460.000	1.640.000	4.100.000
	52)	Reimplantasi <i>Dental</i> <i>Simple/ Single</i> <i>Region</i>	/tindakan	1.260.000	840.000	2.100.000
	53)	Kontrol <i>Post Endo</i> <i>Surgery</i>	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	54)	<i>Prefabricated Post</i>	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	55)	<i>Fabricated Post</i>	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	56)	<i>Core Build Up</i>	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	57)	Inseri Restorasi Logam/All Metal	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
	58)	Inseri Restorasi <i>All Porcelain</i>	/tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	59)	<i>Rewalling</i>	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	60)	Pembongkaran mahkota PFM/all porcelen	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	61)	Pengambilan gutta percha per saluran akar	/tindakan	240.000	160.000	400.000
	62)	Penutupan perforasi bifurkasi dengan MTA	/tindakan	300.000	200.000	500.000
c	TINDAKAN SPESIALIS BEDAH MULUT			-	-	
	1)	Alveolectomy (Per regio)	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	2)	Biopsi jaringan	/tindakan	240.000	160.000	400.000
	3)	<i>Aff Arch Bar</i> <i>(Splinting)</i> Per Rahang	/tindakan	240.000	160.000	400.000
	4)	Eksisi Epulis	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	5)	Eksisi Tumor Jinak	/tindakan	480.000	320.000	800.000
	6)	Enukleasi/Marsupi alisasi Kista	/tindakan	1.020.000	680.000	1.700.000
	7)	Extirpasi Mucocoele	/tindakan	360.000	240.000	600.000
	8)	Frenektomi	/tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
	9)	Gingivectomy	/tindakan	420.000	280.000	700.000
	10)	Insisi Abses Intra Oral	/tindakan	360.000	240.000	600.000
	11)	Insisi Ekstra Oral	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	12)	Odontectomy (1 gigi) Berat	/tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	13)	Odontectomy (1 gigi) Sedang	/tindakan	900.000	600.000	1.500.000
	14)	Odontectomy (1 gigi) Ringan	/tindakan	900.000	600.000	1.500.000
	15)	Odontectomy Kasus Khusus (Caninus Mesiodens Premolar)	/tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	16)	Operasi Torus Besar	/tindakan	900.000	600.000	1.500.000
	17)	Operasi Torus Kecil	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
	18)	Pencabutan Gigi Permanen (Komplikasi)	/tindakan	240.000	160.000	400.000
	19)	Pencabutan Gigi Permanen dengan Jahitan (Open Methode)	/tindakan	420.000	280.000	700.000
	20)	Penutupan Oro antral fistula	/tindakan	540.000	360.000	900.000
	21)	Replantasi gigi (Arch Bar)	/tindakan	660.000	440.000	1.100.000
	22)	Splinting + wire per rahang	/tindakan	900.000	600.000	1.500.000
	23)	<i>Squesterectomy</i>	/tindakan	900.000	600.000	1.500.000
	24)	<i>Surgical Exposure</i>	/tindakan	900.000	600.000	1.500.000
	25)	<i>Operculectomy</i>	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	26)	Ekstraksi Multiple dengan GA	/tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	27)	ODC Impaksi	/tindakan	4.500.000	3.000.000	7.500.000
	28)	Rawat luka poli gigi (kecil)	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	29)	IMF (Ligatur karet)	/tindakan	120.000	80.000	200.000
d	TINDAKAN SPESIALIS ORTHODONSI			-	-	
	1)	Kontrol Orto Cekat	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	2)	Kontrol Peranti Lepas	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	3)	Kontrol plat akrilik Jumping the bite	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	4)	Pemasangan breket baru pengganti	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	5)	Pemasangan buccal tube dan molar band pengganti	/tindakan	180.000	120.000	300.000
	6)	Pemasangan direct bonding buccal tube baru	/tindakan	180.000	120.000	300.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	7)	Piranti cekat rahang atas dan bawah (Kasus tanpa pencabutan) Tunai	/tindakan	4.800.000	3.200.000	8.000.000
	8)	Piranti cekat rahang atas dan bawah (Kasus tanpa pencabutan) Uang Muka	/tindakan	2.400.000	1.600.000	4.000.000
	9)	Piranti cekat rahang atas dan bawah (Kasus dengan pencabutan) Tunai	/tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
	10)	Piranti cekat rahang atas dan bawah (Kasus dengan pencabutan) Uang Muka	/tindakan	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	11)	Piranti lepas dengan Skrup Ekspansi per rahang	/tindakan	900.000	600.000	1.500.000
	12)	Piranti lepas tanpa Skrup Ekspansi per rahang	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
	13)	Plat Akrilik Jumping the bite	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	14)	Retainer cekat per rahang	/tindakan	900.000	600.000	1.500.000
	15)	retainer lepas (pasanag pertama) per rahang	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
	16)	Retainer lepas (penggantian) per rahang	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
	17)	<i>Stripping fixed</i> Ortodonti per rahang	/tindakan	180.000	120.000	300.000
	18)	Quad Helix	/tindakan	1.020.000	680.000	1.700.000
	19)	Kontrol Quad Helix per kunjungan	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	20)	Aktivator / Bionator	/tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
	21)	Kontrol Aktivator / Bionator per kunjungan	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	22)	<i>Face Mask</i>	/tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	23)	<i>Control Face Mask</i> Perkunjungan	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	24)	Kontrol Ortho cekat dari operator lain	/tindakan	300.000	200.000	500.000
e	TINDAKAN SPESIALIS PROSTODONSIA			-	-	
	1)	Cetak dengan Alginate per rahang	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	2)	Cetak dengan <i>Double Impression</i> per rahang	/tindakan	180.000	120.000	300.000
	3)	<i>Individual Tray</i> per Rahang (tanpa biaya Laboratorium)	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	4)	<i>Crown Veneer</i> Pelapisan gigi anterior dengan veneer porcelain (tanpa biaya laboratorium)	/tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	5)	Feeding aid / plat palatal alat bantu/Obturator/ Bottle feeding/PSO	/tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
	6)	Gigi Tiruan Lengkap Lepas <i>Acrylic Single</i> <i>Denture</i> (Tanpa Biaya Laboratorium)	/tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	7)	Gigi Tiruan Lengkap Lepas Rahang Atas + Rahang Bawah (tanpa biaya Laboratorium)	/tindakan	2.400.000	1.600.000	4.000.000
	8)	Gigi tiruan lengkap basis <i>Metal Frame</i> per Rahang (tanpa biaya Laboratorium)	/tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	9)	Gigi tiruan lepasan sementara / <i>Immediate Denture</i> 1 unit (tanpa biaya Laboratorium)	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
	10)	Gigi tiruan sebagian lepasan <i>Acrylic</i> / <i>Partial Denture</i> + 1 gigi (tanpa biaya laboratorium)	/tindakan	300.000	200.000	500.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	11)	Gigi tiruan sebagian lepasan Basis <i>Metal Frame</i> + 1 gigi (tanpa biaya laboratorium)	/tindakan	900.000	600.000	1.500.000
	12)	Penambahan 1 gigi akrilik berikutnya	/tindakan	60.000	40.000	100.000
	13)	<i>Implant dental</i> 1 gigi	/tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
	14)	<i>Inlay composite</i> (tanpa biaya laboratorium)	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	15)	<i>Inlay</i> Logam (Tanpa biaya laboratorium)	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	16)	Mahkota dan Jembatan <i>all porcelain</i> per unit (tanpa biaya Labratorium)	/tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	17)	Mahkota <i>Porcelain Fused to Metal</i> (tanpa biaya laboratorium)	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
	18)	Mahkota sementara (tanpa biaya laboratorium)	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	19)	Pasak tuang (tanpa biaya laboratorium)	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	20)	Pembuatan Piranti Peninggian gigit (<i>Mouth Guard</i>)	/tindakan	480.000	320.000	800.000
	21)	Penambahan 1 gigi berikutnya	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	22)	Penambahan gigi selanjutnya (<i>Maxilo Facial</i>)	/tindakan	180.000	120.000	300.000
	23)	Penambahan gigi tiruan tiap elemen	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	24)	Reparasi/ <i>Relining</i> / <i>Rebasing Full denture</i> (tanpa biaya laboratorium)	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	25)	Reparasi/ <i>Relining</i> / <i>Rebasing Partial Denture</i> (tanpa biaya Lab)	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	26)	Reparasi Klammer Patah per gigi (tanpa biaya Lab)	/tindakan	60.000	40.000	100.000
	27)	Valplast 1 gigi + plat (tanpa biaya Laboratorium)	/tindakan	360.000	240.000	600.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	28)	Thermosense 1 gigi + plat (tanpa biaya Laboratorium)	/tindakan	480.000	320.000	800.000
	29)	FRS (Lucitone) 1 gigi + plt (tanpa biaya Laboratorium)	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
	30)	<i>Inlay/onlay porcelain</i> (tanpa biaya laboratorium)	/tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
	31)	Inseri Crown/ <i>bridge/Uplay</i>	/tindakan	360.000	240.000	600.000
	32)	Inseri GTL	/tindakan	420.000	280.000	700.000
	33)	Inseri GTL immediate Dekaputasi/Ekstraksi	/tindakan	330.000	220.000	550.000
	34)	Inseri GTSL	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	35)	Inseri GTSL immediate Dekaputasi/Ekstraksi	/tindakan	330.000	220.000	550.000
	36)	Inseri Pasak dan <i>Built Up</i>	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	37)	Inseri Pasak <i>Coping</i> logam	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	38)	Inseri Maryland Bridge	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	39)	Inseri <i>Veneer</i> per gigi	/tindakan	330.000	220.000	550.000
	40)	<i>Mock Up</i>	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	41)	Oklusal Equilibrium	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	42)	Pasang Coba Susunan gigi	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	43)	Pembongkaran Gigi Tiruan Jembatan per unit	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	44)	Pembongkaran <i>Veneer</i> /Mahkota PFM/ <i>All Porcelain</i> per unit	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	45)	Penetapan gigit	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	46)	Pencetakan Model kerja <i>Crown/Bridge</i>	/tindakan	330.000	220.000	550.000
	47)	Pencetakan Model kerja GTL	/tindakan	330.000	220.000	550.000
	48)	Pencetakan Model kerja GTL dengan penyulit	/tindakan	450.000	300.000	750.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	49)	Pencetakan Model kerja All GTSL	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	50)	Pencetakan Model kerja Uplay	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	51)	Pencetakan Model kerja Veneer	/tindakan	330.000	220.000	550.000
	52)	Pencetakan Model Awal	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	53)	Pencetakan Saluran Akar	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	54)	Pencatatan Gigit	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	55)	Preparasi <i>Crown/Uplay</i> per gigi	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	56)	Preparasi gigi penyangga <i>Bridge/Splint Crown</i> per gigi	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	57)	Preparasi RBCFPD per gigi	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	58)	Preparasi Saluran akar dan <i>Seat</i> per gigi	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	59)	Preparasi Veneer per gigi	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	60)	Prepostetik <i>Multiple</i> Ekstraksi	/tindakan	2.520.000	1.680.000	4.200.000
	61)	Prepostetik Alveolektomi	/tindakan	960.000	640.000	1.600.000
	62)	Prepostetik <i>Crown Lengthening</i>	/tindakan	960.000	640.000	1.600.000
	63)	Prepostetik Reposisi dan Fiksasi Gigi	/tindakan	2.520.000	1.680.000	4.200.000
	64)	Reposisi Dislokasi TMJ	/tindakan	720.000	480.000	1.200.000
	65)	<i>Wax Up</i>	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	66)	Inseri Abutment Implan	/tindakan	720.000	480.000	1.200.000
	67)	Inseri Endoseous Implan <i>Body + Healing Cap Anterior</i>	/tindakan	3.120.000	2.080.000	5.200.000
	68)	Inseri Endoseous Implan <i>Body + Healing Cap Posterior</i>	/tindakan	2.520.000	1.680.000	4.200.000
	69)	Inseri Naso Alveolar <i>Moulding</i> (NAM)	/tindakan	780.000	520.000	1.300.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	70)	Inseri Obturator/ <i>Bottle Feeding</i> / PSO	/tindakan	780.000	520.000	1.300.000
	71)	Inseri obturator dengan gigi tiruan	/tindakan	1.320.000	880.000	2.200.000
	72)	Inseri Oklusal <i>Splint</i> / JIG	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	73)	Inseri Protesa Maksilofasial EO dan Jari	/tindakan	330.000	220.000	550.000
	74)	Pasang Coba Malam Protesa Maksilofasial Eo dan Jari	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	75)	Pasang Coba Protesa hidung/telinga	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	76)	Pasang Coba Protesa Jari	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	77)	Pasang Coba Protesa Orbita	/tindakan	330.000	220.000	550.000
	78)	Pasang Coba Protesa Sklera	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	79)	Pencetakan <i>abutment level multiple</i>	/tindakan	510.000	340.000	850.000
	80)	Pencetakan <i>abutment level single</i>	/tindakan	510.000	340.000	850.000
	81)	Pencetakan Model kerja Implan <i>level multiple</i>	/tindakan	1.320.000	880.000	2.200.000
	82)	Pencetakan Model kerja Implan level single	/tindakan	1.320.000	880.000	2.200.000
	83)	Pencetakan Model kerja Implan <i>open tray</i>	/tindakan	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	84)	Pencetakan Model kerja Maksilofasial EO dan Jari	/tindakan	330.000	220.000	550.000
	85)	Pencetakan Model kerja NAM	/tindakan	1.320.000	880.000	2.200.000
	86)	<i>Night Guard</i> peninggian 1 mm per Rahang (tanpa biaya Laboratorium)	/tindakan	480.000	320.000	800.000
	87)	<i>Night Guard</i> peninggian 2 mm per Rahang (tanpa biaya Laboratorium)	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
f	TINDAKAN SPESIALIS <i>ORAL MEDICINE</i>			-	-	
	1)	Konseling <i>Oral Medicine</i>	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	2)	Pemeriksaan <i>Screening</i>	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	3)	Pemeriksaan Sampel Hapusan Mikroba	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	4)	Pengambilan Sampel Sitologi	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	5)	Pengukuran <i>Flow Saliva</i>	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	6)	Oklusal <i>Grinding</i>	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	7)	<i>Dressing</i> luka	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	8)	Sanitasi lesi	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	9)	<i>Oral Health Care</i>	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	10)	Kontrol berkala <i>oral medicine</i>	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	11)	Perawatan berkala <i>oral medicine</i>	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	12)	<i>Emergency oral medicine</i>	/tindakan	180.000	120.000	300.000
g	TINDAKAN SPESIALIS PERIODONSIA			-	-	
	1)	SRP Supragingiva Per regio	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	2)	SRP Subragingiva Per regio	/tindakan	180.000	120.000	300.000
	3)	<i>Root Planning</i> per gigi	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	4)	Perio Kuretase per gigi	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	5)	<i>Bone Sounding</i> per gigi	/tindakan	60.000	40.000	100.000
	6)	<i>Splinting Composite Wire</i> per gigi	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	7)	<i>Splinting Fiber</i> per gigi	/tindakan	240.000	160.000	400.000
	8)	Reparasi splinting per gigi	/tindakan	180.000	120.000	300.000
	9)	Perio frenektomi dengan fiberotomi	/tindakan	660.000	440.000	1.100.000
	10)	Perio Vestibuloplasty per regio	/tindakan	660.000	440.000	1.100.000
	11)	Perio Vestibuloplasty dengan Osteotomy per regio	/tindakan	1.560.000	1.040.000	2.600.000
	12)	Perio Gingivectomy Kecil per regio	/tindakan	510.000	340.000	850.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	13)	Perio Gingivectomy sedang	/tindakan	780.000	520.000	1.300.000
	14)	Depigmentasi Gingiva per regio	/tindakan	960.000	640.000	1.600.000
	15)	Terapi hipersensitif dentin per gigi	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	16)	Terapi oklusal per gigi	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	17)	<i>Circumferential Supracrestal Fibrotomy (CSF)</i> per gigi	/tindakan	960.000	640.000	1.600.000
	18)	Perio Crown <i>Lengthening</i> (tanpa Osteotomi)	/tindakan	780.000	520.000	1.300.000
	19)	Perio Crown <i>Lengthening</i> (dengan Osteotomi)	/tindakan	960.000	640.000	1.600.000
	20)	Perio <i>Gingivoplasty</i> per regio kecil	/tindakan	1.020.000	680.000	1.700.000
	21)	Perio <i>Gingivoplasty</i> per regio sedang	/tindakan	1.260.000	840.000	2.100.000
	22)	<i>Surgical</i> Eksposur Non Osteotomy	/tindakan	1.080.000	720.000	1.800.000
	23)	<i>Surgical</i> Eksposur dengan Osteotomy	/tindakan	1.320.000	880.000	2.200.000
	24)	Perio <i>Socket Preservation</i> dengan Pencabutan gigi	/tindakan	960.000	640.000	1.600.000
	25)	Perio Alveolar <i>Preservation</i> dengan Pencabutan gigi	/tindakan	1.560.000	1.040.000	2.600.000
	26)	Perio Alveoplasty Kecil	/tindakan	780.000	520.000	1.300.000
	27)	Perio Alveoplasty Sedang	/tindakan	1.260.000	840.000	2.100.000
	28)	Perio Alveoplasty Kecil Besar	/tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
	29)	Perio Alveolar <i>Ridge Augmentation</i> dengan <i>Graft</i> dan Membran	/tindakan	3.060.000	2.040.000	5.100.000
	30)	Perio <i>Connective Tissue Graft</i>	/tindakan	1.260.000	840.000	2.100.000
	31)	Perio <i>Gingival Graft</i>	/tindakan	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	32)	Perio GBR	/tindakan	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	33)	Perio GBR dengan membran	/tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	34)	Peri GBR dengan membran dan <i>bone graft</i>	/tindakan	2.460.000	1.640.000	4.100.000
	35)	Inseri Perio <i>Miniscrew</i> Implant	/tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	36)	Lepas Perio <i>Miniscrew</i> Implant	/tindakan	360.000	240.000	600.000
	37)	Inseri Endosseous Implant dan Healing Screw dengan GBR per gigi	/tindakan	3.660.000	2.440.000	6.100.000
	38)	Inseri Endosseous <i>Implant</i> dan <i>Healing Screw</i> dengan GBR Membran	/tindakan	4.860.000	3.240.000	8.100.000
	39)	Inseri Ulang <i>Endosseous Implant</i> dengan GBR	/tindakan	4.260.000	2.840.000	7.100.000
	40)	Pendalaman Vestibulum per regio	/tindakan	1.020.000	680.000	1.700.000
	41)	<i>Uppercullectomy</i>	/tindakan	660.000	440.000	1.100.000
	42)	Pencetakan <i>Abutment Implant</i>	/tindakan	480.000	320.000	800.000
	43)	Inseri <i>Crown Implant</i>	/tindakan	660.000	440.000	1.100.000
	44)	Pasang coba <i>fixed splinting</i>	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	45)	Preparasi <i>fixed splinting</i> per gigi	/tindakan	180.000	120.000	300.000
	46)	Reposisi dan fiksasi trauma dentoalveolar per regio	/tindakan	660.000	440.000	1.100.000
	47)	Aplikasi PRF	/tindakan	60.000	40.000	100.000
	48)	Perio Frenektomi dengan GA	/tindakan	960.000	640.000	1.600.000
	49)	Perio Gingivectomy dengan GA per regio	/tindakan	1.260.000	840.000	2.100.000
	50)	Perio Vestibuloplasty dengan GA	/tindakan	1.860.000	1.240.000	3.100.000
	51)	Lepas Protesa disertai ekstraksi gigi <i>multiple</i> dengan GA	/tindakan	2.280.000	1.520.000	3.800.000
	52)	<i>Socket Preservation</i> dengan GA	/tindakan	1.260.000	840.000	2.100.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	53)	<i>Socket Preservation</i> Osteotomi dengan GA	/tindakan	1.560.000	1.040.000	2.600.000
	54)	<i>Socket Exposure</i> Osteotomi dengan GA	/tindakan	1.560.000	1.040.000	2.600.000
	55)	<i>Socket Exposure</i> dengan GA	/tindakan	1.260.000	840.000	2.100.000
	56)	GBR dengan GA	/tindakan	3.660.000	2.440.000	6.100.000
	57)	GTR dengan GA	/tindakan	4.560.000	3.040.000	7.600.000
	58)	Endosseus dental <i>Implant</i> dengan GA	/tindakan	3.660.000	2.440.000	6.100.000
	59)	Endosseus <i>dental</i> <i>Implant</i> GTR dengan GA per gigi	/tindakan	4.560.000	3.040.000	7.600.000
	60)	Reposisi dan fiksasi trauma dentoalveolar <i>Multiple</i> per regio dengan GA	/tindakan	2.460.000	1.640.000	4.100.000
	61)	Perio Alveoplasty dengan GA	/tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
	62)	<i>Fixed Appliance</i> <i>Perio Orto</i>	/tindakan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
	63)	<i>Splinting</i> tetap per unit	/tindakan	900.000	600.000	1.500.000
	64)	Ostektomi - Osteoplasty	/tindakan	900.000	600.000	1.500.000
	65)	Lips Repositioning / Penodontal Tissue Management	/tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	66)	Operasi flap	/tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	67)	Repositioned flap	/tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	68)	Koronoplasty (Occlusal Adjusment)	/tindakan	300.000	200.000	500.000
h	TINDAKAN SPESIALIS PEDODONSIA			-	-	
	1)	Topical Aplikasi Fluor (TAF)	/tindakan	180.000	120.000	300.000
	2)	<i>Fissure Sealant</i>	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	3)	Preventif Resin Restoration (PRR)	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	4)	Dental Health Education (DHE)	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	5)	Pengisian Pulpotomi Gigi Sulung	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	6)	Pengisian Pulpektomi Gigi Sulung	/tindakan	210.000	140.000	350.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	7)	Pengisian Pulpektomi Gigi Permanen	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	8)	Inseri <i>Fabricated Post</i>	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	9)	Inseri <i>Acrylic Crown</i>	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	10)	Ekstraksi gigi sulung dengan topical anastesi	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	11)	Ekstraksi gigi sulung dengan anastesi infiltrasi	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	12)	Space maintainer	/tindakan	240.000	160.000	400.000
	13)	Space Regainer	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	14)	Pembuatan PSO	/tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
	15)	<i>Splinting Composit Wire</i> (per gigi) Post Avulsi	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	16)	Splinting Fiber (per gigi) Post Avulsi	/tindakan	420.000	280.000	700.000
	17)	Tumpatan Sementara Gigi Sulung	/tindakan	60.000	40.000	100.000
	18)	Tumpatan Permanen Gigi Sulung	/tindakan	120.000	80.000	200.000

12. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK KULIT DAN KELAMIN

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Vaginal/ uretral swab	/tindakan	14.400	9.600	24.000
2)	Larva migrain	/tindakan	34.560	23.040	57.600
3)	Injeksi khusus (<i>keloid, varices, acne conglobata, lichen planus</i>)	/tindakan	32.400	21.600	54.000
4)	Ekstraksi milia	/tindakan	64.800	43.200	108.000
5)	Anstephen dengan TCA	/tindakan	50.400	33.600	84.000
6)	Kuretase kulit	/tindakan	126.000	84.000	210.000
7)	<i>Electrodessication</i>	/tindakan	109.440	72.960	182.400
8)	<i>Shave Excision</i>	/tindakan	201.600	134.400	336.000
9)	Pungsi Vesikel/bula	/tindakan	12.960	8.640	21.600
10)	Insisi abses diwajah	/tindakan	23.040	15.360	38.400
11)	Bedah listrik (<i>hyfrecauter</i>)	/tindakan	100.800	67.200	168.000
12)	Ekskokleasi tumor kecil < 1 cm single di luar wajah	/tindakan	61.200	40.800	102.000
13)	Ekskokleasi tumor kecil < 1 cm <i>single</i> wajah	/tindakan	82.800	55.200	138.000

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
14)	Terapi kondiloma dengan bedah listrik dan kuretase	/tindakan	216.000	144.000	360.000
15)	Ekstirpasi tumor kulit kecil < 1 cm <i>multiple</i> di luar wajah	/tindakan	100.800	67.200	168.000
16)	Ekstirpasi tumor kulit kecil < 1 cm <i>multiple</i> di wajah	/tindakan	144.000	96.000	240.000
17)	Ekstirpasi mukokel	/tindakan	165.600	110.400	276.000
18)	Eksisi biopsi diluar wajah	/tindakan	108.000	72.000	180.000
19)	Ekskokleasi granuloma > 1 cm	/tindakan	126.000	84.000	210.000
20)	Eksisi nevus kecil < 1cm di wajah	/tindakan	74.880	49.920	124.800
21)	Injeksi IM	/tindakan	10.800	7.200	18.000

13. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK ORTHOPEDI

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Lepas K-wire 1-3	/tindakan	79.200	52.800	132.000
2)	Lepas K-wire ≥ 4	/tindakan	108.000	72.000	180.000
3)	Pasang Back-slab	/tindakan	50.400	33.600	84.000
4)	Pasang Ransel Verband	/tindakan	75.600	50.400	126.000
5)	Pasang Bellow elbow cast	/tindakan	129.600	86.400	216.000
6)	Pasang Long arm cast	/tindakan	129.600	86.400	216.000
7)	Pasang Bellow knee cast	/tindakan	180.000	120.000	300.000
8)	Pasang Long length cast	/tindakan	180.000	120.000	300.000
9)	Pasang Robert jones bandage	/tindakan	46.800	31.200	78.000
10)	Pasang Elastic-bandage	/tindakan	27.360	18.240	45.600
11)	Pasang U slab shoulder	/tindakan	64.800	43.200	108.000
12)	Pengangkatan Gips sedang	/tindakan	42.000	28.000	70.000
13)	Pengangkatan Gips berat	/tindakan	60.000	40.000	100.000
14)	Pungsi Hematros patella	/tindakan	57.600	38.400	96.000
15)	Thumb Spica cast	/tindakan	57.600	38.400	96.000
16)	Injeksi Intra Artikular	/tindakan	57.600	38.400	96.000
17)	Perbaikan Gips	/tindakan	50.000	10.000	60.000

14. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Aspirasi Kista Gardner	/tindakan	33.000	22.000	55.000
2)	Biopsi Endometrium	/tindakan	270.000	180.000	450.000
3)	Biopsi Serviks	/tindakan	210.000	140.000	350.000
4)	Dopler	/tindakan	9.000	6.000	15.000
5)	Eksisi Kondiloma kecil	/tindakan	156.000	104.000	260.000
6)	Ekstraksi Implan	/tindakan	60.000	40.000	100.000
7)	Ekstraksi IUD	/tindakan	60.000	40.000	100.000

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
8)	Inseri IUD	/tindakan	60.000	40.000	100.000
9)	Inseri Implan	/tindakan	60.000	40.000	100.000
10)	Kontrasepsi Suntik	/tindakan	15.000	10.000	25.000
11)	Insisi Abses Bartholini	/tindakan	216.000	144.000	360.000
12)	Kolposkopi	/tindakan	87.000	58.000	145.000
13)	Pap Smear	/tindakan	36.000	24.000	60.000
14)	Pasang Pesarium	/tindakan	51.000	34.000	85.000
15)	Pertubasi	/tindakan	57.000	38.000	95.000
16)	Post Coital tes	/tindakan	57.000	38.000	95.000
17)	Putar Paksi Luar	/tindakan	93.000	62.000	155.000
18)	USG Kandungan	/tindakan	36.000	24.000	60.000
19)	USG Vagina	/tindakan	60.000	40.000	100.000
20)	USG Kandungan 4 Dimensi	/tindakan	240.000	160.000	400.000
21)	Vulva Hygiene	/tindakan	6.600	4.400	11.000
22)	Douglas-punctie	/tindakan	78.000	52.000	130.000
23)	Eksisi Kista Bartolini	/tindakan	300.000	200.000	500.000
24)	Tampon vagina	/tindakan	33.000	22.000	55.000
25)	Kardiotokografi (CTG)	/tindakan	36.000	24.000	60.000
26)	Dilatasi & Curetage	/tindakan	330.000	220.000	550.000
27)	Curetage (Abortus Inkomplet. Menometroragi)	/tindakan	225.000	150.000	375.000
28)	Curetage dengan penyulit (Mola pertama. Post Partum)	/tindakan	270.000	180.000	450.000
29)	Eksplorasi sisa placenta / HPP	/tindakan	210.000	140.000	350.000
30)	Kompresi Bimanual interna (KBI)	/tindakan	90.000	60.000	150.000
31)	Kompresi Bimanual eksterna (KBE)	/tindakan	78.000	52.000	130.000
32)	Manual Placenta	/tindakan	210.000	140.000	350.000
33)	Partus Fisiologis Pervaginam	/tindakan	360.000	240.000	600.000
34)	Partus Patologis Pervaginam	/tindakan	420.000	280.000	700.000
35)	Partus Patologis Pervaginam Sungsang	/tindakan	480.000	320.000	800.000
36)	Partus Patologis Pervaginam Gemeli	/tindakan	540.000	360.000	900.000
37)	Partus Pervaginam dengan VE	/tindakan	540.000	360.000	900.000
38)	Partus Pervaginam dengan Forcep	/tindakan	540.000	360.000	900.000
39)	Heacting Perineum Tk I	/tindakan	72.000	48.000	120.000
40)	Heacting Perineum Tk II	/tindakan	84.000	56.000	140.000
41)	Heacting Perineum Tk III	/tindakan	120.000	80.000	200.000
42)	Hecting cervix / portio	/tindakan	165.000	110.000	275.000
43)	Krioterapi	/tindakan	240.000	160.000	400.000
44)	Tampon utero-vaginal	/tindakan	150.000	100.000	250.000

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
45)	Cauter erosi cervix	/tindakan	210.000	140.000	350.000
46)	Cauter Condyloma accuminata	/tindakan	240.000	160.000	400.000
47)	Tampon Catheter	/tindakan	180.000	120.000	300.000

15. PELAYANAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Infra Merah	/tindakan	19.440	12.960	32.400
2)	<i>Ultra Sound</i> Diatermi / USD	/tindakan	34.200	22.800	57.000
3)	<i>Short Wave</i> Diatermi / SWD	/tindakan	47.400	31.600	79.000
4)	<i>Medium Wave</i> Diatermi / MWD	/tindakan	28.080	18.720	46.800
5)	Traksi	/tindakan	43.200	28.800	72.000
6)	Senam hamil	/tindakan	17.280	11.520	28.800
7)	Terapi <i>Exercise</i>	/tindakan	42.000	28.000	70.000
8)	<i>Electric Stimulator</i> / ES / TENS	/tindakan	40.800	27.200	68.000
9)	Akupuncture penyakit	/tindakan	28.800	19.200	48.000
10)	Akupuncture kosmetik	/tindakan	43.200	28.800	72.000
11)	Laser	/tindakan	25.200	16.800	42.000
12)	Therapi Okupasi	/tindakan	42.000	28.000	70.000
13)	Terapi Wicara	/tindakan	42.000	28.000	70.000
14)	Kinesiotaping	/tindakan	72.000	48.000	120.000
15)	Injeksi <i>Soft Tissue</i>	/tindakan	240.000	160.000	400.000
16)	<i>Icing</i>	/tindakan	30.000	20.000	50.000
17)	Cryotherapy	/tindakan	48.000	32.000	80.000

16. PELAYANAN TINDAKAN PULMONOLOGI DAN ULMU KEDOTERAN RESPIRASI

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Spirometri	/tindakan	276.000	184.000	460.000
2)	Nebulaizer paru	/tindakan	69.000	46.000	115.000
3)	Pungsi Pleura	/tindakan	357.000	238.000	595.000
4)	Perawatan Luka WSD	/tindakan	111.000	74.000	185.000
5)	Skin Test	/tindakan	357.000	238.000	595.000
6)	Peak Flow Meter	/tindakan	30.000	20.000	50.000
7)	FOB	/tindakan	2.124.000	1.416.000	3.540.000
8)	Fluoroscopy (tanpa Film)	/tindakan	66.000	44.000	110.000
9)	Test Alergi/Tusuk	/tindakan	114.000	76.000	190.000
10)	Trial Pungsi	/tindakan	153.000	102.000	255.000
11)	Reposisi WSD	/tindakan	54.000	36.000	90.000
12)	Melepas WSD	/tindakan	36.000	24.000	60.000
13)	Pleurodesis	/tindakan	108.000	72.000	180.000
14)	Memasang WSD/Pigtail	/tindakan	690.000	460.000	1.150.000

17. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
a	<i>HEMATOLOGI</i>				
	1) DARAH LENGKAP	/tindakan	45.000	30.000	75.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	2)	<i>Bleeding Time (BT). Cloting Time (CT)</i>	/tindakan	12.000	8.000	20.000
	3)	PPT	/tindakan	55.800	37.200	93.000
	4)	APPT	/tindakan	55.800	37.200	93.000
	5)	RETICULOSIT	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	6)	MALARIA	/tindakan	47.400	31.600	79.000
	7)	HAPUSAN DARAH TEPI	/tindakan	54.000	36.000	90.000
	8)	GOLONGAN DARAH	/tindakan	17.500	7.500	25.000
	9)	TAT (Test Agregasi Trombosit)	/tindakan	557.000	23.000	580.000
c	URINALISIS					
	1)	URINE LENGKAP + SEDIMEN	/tindakan	27.000	18.000	45.000
d	KIMIA KLINIK					
	DIABETES MELITUS:					
	1)	GLUCOSA DARAH ACAK (GDA)	/tindakan	21.000	14.000	35.000
	2)	GLUCOSA STICK	/tindakan	21.000	14.000	35.000
	3)	GLUCOSA DARAH PUASA	/tindakan	21.000	14.000	35.000
	4)	GLUCOSA DARAH 2JASA PELAYANANP	/tindakan	21.000	14.000	35.000
	5)	T T G O	/tindakan	21.000	14.000	35.000
	6)	HbA1C	/tindakan	120.000	80.000	200.000
e	TEST FUNGSI HATI					
	1)	SGPT	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	2)	SGOT	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	3)	BILIRUBIN DIREK	/tindakan	30.000	20.000	50.000
	4)	BILIRUBIN TOTAL	/tindakan	30.000	20.000	50.000
	5)	BILIRUBIN INDIREK	/tindakan	30.000	20.000	50.000
	6)	TOTAL PROTEIN	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	7)	ALBUMIN	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	8)	GLOBULIN	/tindakan	17.000	12.000	29.000
	9)	ALKALI PHOSPATASE	/tindakan	15.000	10.000	25.000
	10)	GAMMA - GT	/tindakan	21.000	14.000	35.000
f	TEST FUNGSI GINJAL					-
	1)	B U N	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	2)	CREATININ	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	3)	ASAM URAT	/tindakan	21.000	14.000	35.000
	4)	CREATININ CLERANCE	/tindakan	18.000	12.000	30.000
g	FUNGSI JANTUNG					-
	1)	C K M B	/tindakan	63.000	42.000	105.000
	2)	LDH	/tindakan	49.200	32.800	82.000
h	BLOOD GAS ANALISA		/tindakan	279.000	171.000	450.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
i	PROFIL LEMAK					-
	1)	TOTAL KHOLESTEROL	/tindakan	21.000	14.000	35.000
	2)	TRIGLISERIDA	/tindakan	21.000	14.000	35.000
	3)	HDL - KHOLESTEROL	/tindakan	24.000	16.000	40.000
	4)	LDL - KHOLESTEROL	/tindakan	24.000	16.000	40.000
j	ELEKTROLIT (Na. K. Cl)					-
	1)	Na.K.Cl.Ca	/tindakan	102.000	68.000	170.000
	2)	Calsium	/tindakan	39.000	26.000	65.000
k	SEROLOGI + IMUNOLOGI					-
	1)	W I D AL	/tindakan	36.000	14.000	50.000
	2)	PLANO TEST	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	3)	HBs Ag (ELISA)	/tindakan	117.000	15.000	132.000
	4)	HBs Ag (CASSEFE)	/tindakan	40.300	24.700	65.000
	5)	HBs Ag (Rapid)	/tindakan	40.300	24.700	65.000
	6)	Ig E TOTAL	/tindakan	99.200	60.800	160.000
	7)	Anti HBs (ELISA)	/tindakan	140.000	15.000	155.000
	8)	Anti H C V (ELISA)	/tindakan	336.000	34.200	370.200
	9)	Anti HCV (RAPID)	/tindakan	39.000	26.000	65.000
	10)	Anti H A V (ELISA)	/tindakan	323.000	15.000	338.000
	11)	C R P (Kwalitatif)	/tindakan	191.000	15.000	206.000
	12)	V D R L	/tindakan	52.000	15.000	67.000
	13)	A S O / A S T O	/tindakan	138.000	15.000	153.000
	14)	T P H A	/tindakan	110.000	15.000	125.000
	15)	Toxoplasma Ig G. Ig M	/tindakan	231.000	15.000	246.000
	16)	RUBELLA Ig G	/tindakan	211.000	15.000	226.000
	17)	RUBELLA Ig M	/tindakan	297.000	15.000	312.000
	18)	Ig G + Ig M DENGUE	/tindakan	303.000	15.000	318.000
	19)	IgG Salmonela	/tindakan	43.400	26.600	70.000
	20)	IgM Salmonela	/tindakan	44.640	27.360	72.000
	21)	Anti HIV	/tindakan	60.000	40.000	100.000
1	HORMON					-
	1)	T3	/tindakan	181.000	15.000	196.000
	2)	T4	/tindakan	181.000	15.000	196.000
	3)	T S H S	/tindakan	181.000	15.000	196.000
	4)	F T 4	/tindakan	218.000	15.000	233.000
	5)	PROLAKTIN	/tindakan	290.000	20.000	310.000
	6)	Cortisol	/tindakan	362.000	28.000	390.000
	7)	Growth Hormon	/tindakan	709.000	21.000	730.000
	8)	FSH	/tindakan	284.000	26.000	310.000
m	FAECES					-
	1)	FAECES LENGKAP	/tindakan	21.700	13.300	35.000
	2)	BENZIDIN	/tindakan	140.000	15.000	155.000
n	MIKROBIOLOGI					-

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	1)	SWAB VAGINA	/tindakan	37.200	22.800	60.000
	2)	PREPARAT SPERMA	/tindakan	5.000	15.000	20.000
	3)	Pengecatan Gram. Zn	/tindakan	37.200	22.800	60.000
	4)	Kulture Urine	/tindakan	350.000	15.000	365.000
	5)	Kulture Darah	/tindakan	350.000	15.000	365.000
	6)	Kulture Pus	/tindakan	350.000	15.000	365.000
o	TUMOR MAKER					-
	1)	A F P	/tindakan	218.000	15.000	233.000
	2)	C E A	/tindakan	210.000	15.000	225.000
	3)	P S A	/tindakan	310.000	15.000	325.000
	4)	CA - 125	/tindakan	419.000	15.000	434.000
	5)	CA 15 - 3	/tindakan	382.000	15.000	397.000
	6)	CA 19 - 9	/tindakan	441.000	15.000	456.000
	7)	B-HCG	/tindakan	268.000	15.000	283.000
p	PANKREAS					-
	1)	AMYLASE	/tindakan	154.000	15.000	169.000
	2)	LIPASE	/tindakan	168.000	15.000	183.000
q	LAIN - LAIN					-
	1)	NARKOBA	/tindakan	102.000	68.000	170.000
	2)	Analisa Cairan Pleura	/tindakan	74.400	45.600	120.000
	3)	Rapid Test Antibody Covid 19	/tindakan	50.000	25.000	75.000
	4)	Rapid Test Antigen Covid 19	/tindakan	60.000	35.000	95.000
	5)	Swab Nasofaring dan orofaring	/tindakan	30.000	20.000	50.000
	6)	Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)	/tindakan	165.000	110.000	275.000
	7)	Bone Marrow	/tindakan	580.000	420.000	1.000.000
	8)	Analisa Batu Saluran Kencing	/tindakan	290.000	20.000	310.000
	9)	Plebotomy	/tindakan		15.000	15.000

18. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
a	Sitologi	/tindakan	120.000	80.000	200.000
b	Histopatologi Jaringan Besar (ukuran > 6 cm)	/tindakan	390.000	260.000	650.000
c	Histopatologi Jaringan Sedang (ukuran 2.5 - 6 cm)	/tindakan	270.000	180.000	450.000
d	Histopatologi Jaringan Kecil (ukuran 0.1 - 2.4 cm)	/tindakan	180.000	120.000	300.000

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
e	Histopatologi Jaringan dengan Perlakuan Khusus	/tindakan	60.000	40.000	100.000
f	Smear Konvensional	/tindakan	72.000	48.000	120.000
g	Smear Liquid + HPV genotype	/tindakan	570.000	380.000	950.000
h	HPV genotype	/tindakan	330.000	220.000	550.000
i	FNAB	/tindakan	180.000	120.000	300.000
j	FNAB Guiding dengan tuntunan USG/CT Scan	/tindakan	360.000	240.000	600.000
k	ER. PR. HER2	/tindakan	750.000	500.000	1.250.000
l	Cish HER2	/tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
m	KRAS	/tindakan	1.440.000	960.000	2.400.000
n	CD20 atau Ki67	/tindakan	330.000	220.000	550.000
o	EGFR mutasi	/tindakan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
p	MSI (MLHI dan MSH2)	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
q	On Calk (Jringen tulang/Dekalsifikasi)	/tindakan	390.000	260.000	650.000
r	Vries Coupe tanpa Radikalitas	/tindakan	480.000	320.000	800.000
s	Vries Coupe dengan Radikalitas	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
t	IHC Per Antibodi	/tindakan	240.000	160.000	400.000

19. PELAYANAN BANK DARAH

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Produk Darah	/tindakan	530.000	20.000	550.000
2)	Darah (cross match)	/tindakan	70.000	25.000	95.000
3)	Pemeriksaan NAT (Nucleic Acid Testing)	/tindakan	315.000	7.000	322.000
4)	Pemeriksaan Screening antibody dan identifikasi lanjutan	/tindakan	465.000	7.000	472.000
5)	Biaya penggantian Pengelolaan Darah (BPPD) dengan menggunakan filter	/Kantong	895.000	7.000	902.000
6)	Biaya penggantian Pengelolaan darah (BPPD) TC Pooling 5	/Kantong	3.040.000	7.000	3.047.000
7)	Biaya Penggantian Pengelolaan Darah (BPPD) TC Pooling 6	/Kantong	3.565.000	7.000	3.572.000
8)	Biaya Penggantian Pengelolaan Darah (BPPD) PCR	/Kantong	635.000	7.000	642.000

20. PELAYANAN RADIOLOGI

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
a	PEMERIKSAAN X-RAY					
1)	FOTO POLOS					
	a)	1x ekspose	/tindakan	84.000	56.000	140.000
	b)	2x ekspose	/tindakan	144.000	96.000	240.000
	c)	3x ekspose	/tindakan	192.000	128.000	320.000
	d)	4x ekspose	/tindakan	240.000	160.000	400.000
2)	Pemeriksaan Contrast			-	-	
	a)	Intravena Pyelografi (IVP)	/tindakan	390.000	260.000	650.000
	b)	Cystografi	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	c)	Uretrografi	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	d)	Fistulografi	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	e)	Colon in loop	/tindakan	390.000	260.000	650.000
	f)	Esophagogram	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	g)	Upper GI study	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	h)	Lopografi	/tindakan	390.000	260.000	650.000
	i)	Apendicogram	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	j)	Histerosalpingografi	/tindakan	300.000	200.000	500.000
	k)	Barium Follow Through	/tindakan	390.000	260.000	650.000
3)	Foto Panoramic		/tindakan	90.000	60.000	150.000
4)	Cephalometri		/tindakan	120.000	80.000	200.000
5)	Foto Mammografi		/tindakan	480.000	320.000	800.000
6)	cyto bed foto		/tindakan	80.000	120.000	200.000
7)	Baca Foto Luar (Konvensional)		/Bacaan	10.000	25.000	35.000
8)	Baca Foto Luar (CT Scan)		/Bacaan	50.000	200.000	250.000
b	PEMERIKSAAN USG					
1)	USG Abdomen (<i>upper- lower</i>)		/tindakan	200.000	200.000	400.000
2)	USG FAST/Cito		/tindakan	200.000	300.000	500.000
3)	USG Urologi (Lower)		/tindakan	185.000	185.000	370.000
4)	USG Small Part			-	-	
	a)	USG Kepala	/tindakan	200.000	200.000	400.000
	b)	USG Thyroid / Colli	/tindakan	200.000	200.000	400.000
	c)	USG Mamma	/tindakan	200.000	200.000	400.000
	d)	USG Umbilical	/tindakan	200.000	200.000	400.000
	e)	USG Inguinal	/tindakan	200.000	200.000	400.000
	f)	USG Scrotum	/tindakan	200.000	200.000	400.000
	g)	USG Musculoskeletal	/tindakan	200.000	200.000	400.000
	h)	USG superficial	/tindakan	200.000	200.000	400.000
	i)	USG Mata	/tindakan	200.000	200.000	400.000
	j)	USG Thorax	/tindakan	200.000	200.000	400.000
5)	USG Doppler		/tindakan	350.000	350.000	700.000
6)	USG Guiding		/tindakan	200.000	300.000	500.000
d	PEMERIKSAAN CT SCAN					
1)	CT Scan Polos			-	-	

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	a)	Kepala	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
	b)	Nasofaring	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
	c)	Orbita	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
	d)	Thorax	/tindakan	690.000	460.000	1.150.000
	e)	Abdomen	/tindakan	690.000	460.000	1.150.000
	f)	Muskuloskeletal	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
	g)	CT Guiding	/tindakan	400.000	600.000	1.000.000
	h)	CT Stonografi	/tindakan	690.000	460.000	1.150.000
2)	CT Scan Contrast			-	-	
	a)	Kepala	/tindakan	960.000	640.000	1.600.000
	b)	Nasofaring	/tindakan	960.000	640.000	1.600.000
	c)	Orbita	/tindakan	960.000	640.000	1.600.000
	d)	Thorax	/tindakan	1.050.000	700.000	1.750.000
	e)	Abdomen	/tindakan	1.050.000	700.000	1.750.000
	f)	Muskuloskeletal	/tindakan	960.000	640.000	1.600.000
	g)	CT IVU Scan	/tindakan	1.110.000	740.000	1.850.000

21. PELAYANAN KEDOKTERAN JIWA

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Pemeriksaan dan wawancara awal		/tindakan	5.000	60.000	65.000
2)	Pemeriksaan dan wawancara Lanjutan		/tindakan	5.000	45.000	50.000
3)	PSIKOTHERAPI		/tindakan	50.000	50.000	100.000
4)	PSIKOTHERAPI ANAK ANAK:		/tindakan			
	a)	<i>Play Therapy</i>	/tindakan	50.000	150.000	200.000
	b)	<i>Behaviour Therapy</i>	/tindakan	40.000	60.000	100.000
5)	Test Minat Bakat		/tindakan	50.000	100.000	150.000
6)	Tes MMPI		/tindakan	150.000	60.000	210.000
7)	Test IQ		/tindakan	45.000	105.000	150.000
8)	<i>Therapy Trans Magnetic Stimulation (TMS)</i>		/tindakan	100.000	125.000	225.000
9)	<i>Therapy Neuro Feed Back</i>		/tindakan	100.000	100.000	200.000
10)	Layanan Konsultasi Psikolog		/tindakan	10.000	25.000	35.000

22. PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
a	PEMERIKSAAN LUAR					
	1)	KASUS UMUM				
		a) Kecelakaan lalu lintas	/tindakan	50.000	100.000	150.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
		b) dugaan pidana penganiayaan ringan (tanpa rekronstruksi ringan)	/tindakan	60.000	90.000	150.000
		c) Dugaan pidanan penganiayaan sedang (dengan rekronstruksi sedang)	/tindakan	80.000	120.000	200.000
		d) Dengan Penganiayaan berat (dengan rekronstruksi berat)	/tindakan	100.000	150.000	250.000
	2)	KASUS KHUSUS	/tindakan	-	-	
		a) Infanticide	/tindakan	200.000	300.000	500.000
		b) Kejahatan seksual	/tindakan	200.000	300.000	500.000
		c) Aborsi	/tindakan	200.000	300.000	500.000
		d) Intoksikasi	/tindakan	200.000	300.000	500.000
	3)	DUGAAN SUDDEN DEATH	/tindakan	-	-	
		a) <i>Sudden Natural Death</i>	/tindakan	400.000	600.000	1.000.000
		b) <i>Sudden Unnatural Death</i>	/tindakan	400.000	600.000	1.000.000
		c) <i>Undeterminate death</i>	/tindakan	400.000	600.000	1.000.000
b	PEMERIKSAAN DALAM			-	-	
	1)	KASUS UMUM		-	-	
		a) Kecelakaan lalu lintas	/tindakan	50.000	150.000	200.000
		b) dugaan pidana penganiayaan ringan (tanpa rekronstruksi ringan)	/tindakan	100.000	150.000	250.000
		c) Dugaan pidanan penganiayaan sedang (dengan rekronstruksi sedang)	/tindakan	120.000	180.000	300.000
		d) Dengan Penganiayaan berat (dengan rekronstruksi berat)	/tindakan	140.000	210.000	350.000
	2)	KASUS KHUSUS	/tindakan	-	-	
		a) Infanticide	/tindakan	400.000	600.000	1.000.000
		b) Kejahatan seksual	/tindakan	400.000	600.000	1.000.000

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	c) Aborsi	/tindakan	400.000	600.000	1.000.000
	d) Intoksikasi	/tindakan	400.000	600.000	1.000.000
	e) Ekshumasi	/tindakan	600.000	900.000	1.500.000

23. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1)	Perawatan / memandikan jenazah pasien umum/tidak menular (sdh termasuk bahan perawatan jenazah)	/tindakan	350.000	150.000	500.000
2)	Perawatan / memandikan jenazah pasien menular dengan perlakuan khusus (termasuk pemakaian peti mati. desinfektan dan baju pelindung bagi petugas)	/tindakan	1.750.000	500.000	2.500.000
3)	Pemakaian kamar jenazah	/hari	100.000	0	100.000
4)	Pemakaian kamar pendingin	/hari	200.000	0	200.000

24. PELAYANAN MEDIK OPERATIF

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1.	OPERASI KECIL (semua jenis layanan operasi dengan <i>local</i> anaesthesi):				
	a. Kelas I,II,III	/tindakan	67.000	240.000	307.000
	b. VIP/Eksekutif	/tindakan	70.000	250.000	320.000
2.	OPERASI SEDANG:				
	a. Kelas I,II,III	/tindakan	565.000	2.100.000	2.665.000
	b. VIP/Eksekutif	/tindakan	590.000	2.200.000	2.790.000
3.	OPERASI BESAR:				
	a. Kelas I,II,III	/tindakan	1.050.000	3.000.000	4.050.000
	b. VIP/Eksekutif	/tindakan	1.100.000	3.200.000	4.300.000
4.	OPERASI KHUSUS A:				
	a. Kelas I,II,III	/tindakan	1.550.000	3.600.000	5.150.000
	b. VIP/Eksekutif	/tindakan	1.600.000	3.800.000	5.400.000
5.	OPERASI KHUSUS B:				
	a. Kelas I,II,III	/tindakan	1.650.000	3.950.000	5.600.000
	b. VIP/Eksekutif	/tindakan	1.700.000	4.100.000	5.800.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
6.	OPERASI KHUSUS C:					
	a.	Kelas I,II,III	/tindakan	1.650.000	7.200.000	8.850.000
	b.	VIP/ Eksekutif	/tindakan	1.750.000	7.600.000	9.350.000
7.	OPERASI KHUSUS BEDAH SYARAF:					
	a.	DEBRIDEMENT	/tindakan	770.000	630.000	1.400.000
	b.	JAHIT VULNUS KEPALA	/tindakan	770.000	630.000	1.400.000
	c.	AFF SHUNT	/tindakan	990.000	810.000	1.800.000
	d.	VENTRICULOSTO MY	/tindakan	990.000	810.000	1.800.000
	e.	ICP MONITOR	/tindakan	2.255.000	1.845.000	4.100.000
	f.	CRANIOPLASTY AUTOGRAF	/tindakan	2.255.000	1.845.000	4.100.000
	g.	CRANIOPLASTY AKRILIK	/tindakan	2.255.000	1.845.000	4.100.000
	h.	ELEVASI REKONSTRUKSI	/tindakan	2.255.000	1.845.000	4.100.000
	i.	VP SHUNT. SHUNT HEAD. DAN NECK	/tindakan	6.105.000	4.995.000	11.100.000
	j.	REKRONSTRUKSI WAJAH	/tindakan	7.645.000	6.255.000	13.900.000
	k.	TREPANASI/CRANI OTOMY	/tindakan	8.855.000	7.245.000	16.100.000
	l.	EKSISI VESSEL INTRAKRANIAL	/tindakan	8.855.000	7.245.000	16.100.000

25. PELAYANAN *MEDICAL CHECK UP (MCU)*

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
a	Surat Sehat Jasmani (Oleh Dokter Umum)		/tindakan	10.000	42.200	52.200
b	Surat Sehat Rohani (Pemeriksaan Dokter Sp Jiwa)		/tindakan	10.000	200.000	210.000
c	Tes Narkoba + Surat Bebas Narkoba)		/tindakan	170.000	72.200	242.200
d	Paket dasar:		/Paket	334.000	98.200	432.200
	1)	Pemeriksaan Dokter Umum				
	2)	Tes Narkoba				
	3)	Tes MMPI				
e	Paket Lanjutan I:		/Paket	654.000	118.000	772.000
	1)	Pemeriksaan Dokter Spesialis				
	2)	Foto Thorax				
	3)	EKG				
	4)	Tes Narkoba				
	5)	MMPI				

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	6)	Laboratorium (DL. BUN Creatinin. SGOT/SGPT. Total Kholesterol. GDA. HbsAg)				
f	Paket Lanjutan II:		/Paket	634.000	118.000	752.000
	1)	Pemeriksaan Dokter Spesialis				
	2)	Foto Thorax				
	3)	EKG				
	4)	Tes Narkoba				
	5)	MMPI				
	6)	Laboratorium (DL. BUN Creatinin. SGOT/SGPT. Total Kholesterol. Trigliserida.GDA)				
g	Paket 1:		/Paket	150.000	25.000	175.000
	1)	Pemeriksaan Dokter Spesialis				
	2)	Laboratorium (DL< UL. GDA. Asam Urat. Kolesterol)				
h	Paket 2:		/Paket	165.000	65.000	230.000
	1)	Pemeriksaan Dokter Spesialis				
	2)	Laboratorium (DL.UL. BUN. SGOT/SGPT. Kreatinin. Asam Urat)				
i	Paket 3:		/Paket	175.000	105.000	280.000
	1)	Pemeriksaan Dokter Spesialis				
	2)	EKG				
	3)	Laboratorium (DL. UL. BUN. SGOT/SGPT. Creatinin. Gula Darah Puasa. Gula Darah 2 jam PP)				
j	Paket 4:		/Paket	190.000	190.000	380.000
	1)	Pemeriksaan Dokter Spesialis				
	2)	Foto Thorax				
	3)	EKG				
	4)	Laboratorium (DL. UL. BUN. SGOT/SGPT. Creatinin. Gula Darah Puasa. Gula Darah 2 jam PP)				

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
k	Paket 5:		/Paket	210.000	200.000	410.000
	1)	Pemeriksaan Dokter Spesialis				
	2)	EKG				
	3)	Pemeriksaan Mata				
	4)	Laboratorium (DL. UL. BUN. SGOT/SGPT. Creatinin. Gula Darah Puasa. Gula Darah 2 jam PP)				
1	Paket 6:		/Paket	340.000	310.000	650.000
	1)	Pemeriksaan Dokter Spesialis				
	2)	EKG				
	3)	Pemeriksaan Mata				
	4)	Pemeriksaan USG				
	5)	Laboratorium (DL. UL. BUN. SGOT/SGPT. Creatinin. Gula Darah Puasa. Gula Darah 2 jam PP. Asam Urat.Kolesterol. Trigliserida)				
m	Paket 7:		/Paket	450.000	300.000	750.000
	1)	Pemeriksaan Dokter Spesialis				
	2)	EKG				
	3)	Pemeriksaan Mata				
	4)	Pemeriksaan USG				
	5)	Pemeriksaan Gigi				
	6)	Laboratorium (DL. UL. BUN. SGOT/SGPT. Creatinin. Gula Darah Puasa. Gula Darah 2 jam PP. Asam Urat.Kolesterol. Trigliserida)				
n	Paket 8:		/Paket	550.000	290.000	840.000
	1)	Pemeriksaan Dokter Spesialis				
	2)	EKG				
	3)	Foto Thorax				
	4)	Pemeriksaan Mata				
	5)	Pemeriksaan USG				
	6)	Pemeriksaan Gigi				
	7)	Laboratorium (DL. UL. BUN.				

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
		SGOT/SGPT. Creatinin. Gula Darah Puasa. Gula Darah 2 jam PP. Asam Urat.Kolesterol. Trigliserida)				
o	Paket 9:		/Paket	190.000	195.000	385.000
	1)	Pemeriksaan Dokter Spesialis				
	2)	EKG				
	3)	Foto Thorax				
	4)	Laboratorium (DL. UL. BUN. SGOT/SGPT. Creatinin. Gula Darah Acak. Asam Urat.Kolesterol. Trigliserida)				

26. PELAYANAN PRE DAN POST HOSPITAL

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
a	LAYANAN PRE HOSPITAL (Jemput pasien)	/Layanan	50.000	100.000	150.000
b	LAYANAN POST HOSPITAL (homecare)	/Layanan	50.000	100.000	150.000

27. PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
a	AMBULANCE JENAZAH:				
		5 KM Pertama	90.000	60.000	150.000
		≥ 5 KM	60%	40%	(Jumlah Km x harga BBM Non Subsidi)+1 50.000
b	AMBULANCE EMERGENCY/TRANSPORT:				
		5 KM Pertama	90.000	60.000	150.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
			≥ 5 KM	60%	40%	(Jumlah Km x harga BBM Non Subsidi)+1 50.000
c	PENDAMPING					
	1)	Perawat dalam Kota	/kegiatan		50.000	50.000
	2)	Perawat Luar Kota Dalam Propinsi	/kegiatan		100.000	100.000
	3)	Perawat Luar Kota Luar Propinsi	/kegiatan		150.000	150.000
	4)	Dokter Dalam Kota	/kegiatan		75.000	75.000
	5)	Dokter Luar Kota Dalam Propinsi	/kegiatan		125.000	125.000
	6)	Dokter Luar Kota Luar Propinsi	/kegiatan		200.000	200.000

C. Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Pengobatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dengan:					
	a	Pemeriksaan kesehatan umum (dokter umum/dokter gigi)	/pemeriksaan	6.000	4.000	10.000
	b	Pemeriksaan umum di luar jam kerja	/pemeriksaan	12.000	8.000	20.000
	c	Pemeriksaan kesehatan umum dokter spesialis	/pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
2	Tindakan Medik Umum:					
	a	Mengangkat (ekstirpasi) kecil ≤ 5 cm	/tindakan	60.000	40.000	100.000
	b	Sirkumsisi	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	c	Sirkumsisi dengan cauter	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	d	Sirkumsisi dengan smart clamp 4G	/tindakan	450.000	300.000	750.000
	e	Tindik daun telinga per lubang (manual)	/tindakan	15.000	10.000	25.000
	f	Tindik daun telinga dengan alat	/tindakan	36.000	24.000	60.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	TARIF (Rp.)
	g	Reposisi dawir telinga 1 telinga	/tindakan	60.000	40.000	100.000
	h	Jahit Luka 1 - 5 Jahitan	/tindakan	84.000	56.000	140.000
	i	Jahit Luka 6 - 10 Jahitan	/tindakan	96.000	64.000	160.000
	j	Mengambil benda asing/corpus alineum/serumen (mata)	/tindakan	36.000	24.000	60.000
	k	Mengambil benda asing/corpus alineum/serumen (telinga)	/tindakan	36.000	24.000	60.000
	l	Tampon epistaxis (per lubang)	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	m	Pencabutan kuku (per kuku)	/tindakan	60.000	40.000	100.000
	n	Angkat jahitan 1-5 jahitan	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	o	Angkat jahitan 6 - 10 jahitan (per jahitan)	/tindakan	3.000	2.000	5.000
	p	Nebulizer Asma	/tindakan	30.000	20.000	50.000
	q	Nebulizer Mukolitik	/tindakan	42.000	28.000	70.000
3	Tindakan Medis di Unit Gawat Darurat (UGD):					
	a	Observasi Hipertensi	/tindakan	54.000	36.000	90.000
	b	Observasi Reaksi Konversi	/tindakan	54.000	36.000	90.000
	c	Observasi Kejang	/tindakan	66.000	44.000	110.000
	d	Pemasangan Oksigen	/tindakan	6.000	4.000	10.000
	e	Pemasangan Oksigen Bayi	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	f	Pemasangan Infus (Dewasa)	/tindakan	12.000	8.000	20.000
	g	Pemasangan Infus (Anak)	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	h	Pelepasan Infus	/tindakan	4.800	3.200	8.000
	i	Perbaiki Infus	/tindakan	9.000	6.000	15.000
	j	Pemakaian Oksigen per jam	/tindakan	6.000	4.000	10.000
	k	Debridement Ringan	/tindakan	9.000	6.000	15.000
	l	Debridement/Rawat Luka Kecil	/tindakan	12.000	8.000	20.000
	m	Debridement/Rawat Luka Sedang	/tindakan	18.000	12.000	30.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	TARIF (Rp.)
		hingga Besar				
	n	Resusitasi/ABC Manajemen (RJP/CPR)	/tindakan	45.000	30.000	75.000
	o	Pemasangan Kateter	/tindakan	12.000	8.000	20.000
	p	Pemasangan Bidai	/tindakan	45.000	30.000	75.000
	q	Pemasangan Spalk Kaki	/tindakan	60.000	40.000	100.000
	r	Pemasangan Spalk Tangan	/tindakan	36.000	24.000	60.000
	s	Pemasangan <i>Elastic Band</i>	/tindakan	27.000	18.000	45.000
	t	<i>Suction</i> /Hisap Lendir	/tindakan	15.000	10.000	25.000
	u	<i>Skin Test</i>	/tindakan	6.000	4.000	10.000
	v	Pemasangan NGT	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	w	Persupositoria	/tindakan	6.000	4.000	10.000
	x	<i>Rectal Toucher</i>	/tindakan	6.000	4.000	10.000
	y	Pengambilan Spesimen di Vagina	/tindakan	10.800	7.200	18.000
	z	Injeksi Keloid	/tindakan	12.600	8.400	21.000
	aa	Perawatan Darurat Luka Bakar <10%	/tindakan	48.000	32.000	80.000
	bb	Perawatan Darurat Luka Bakar >10%	/tindakan	75.000	50.000	125.000
	cc	Perawatan Abses dengan insisi	/tindakan	42.000	28.000	70.000
	dd	Injeksi	/tindakan	6.000	4.000	10.000
	ee	Pelepasan Kateter	/tindakan	12.000	8.000	20.000
	ff	Pemulasaran Jenazah	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	gg	Cross Insisi	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	hh	Injeksi Bisa Ular	/tindakan	720.000	480.000	1.200.000
	ii	Injeksi Shock Anafilaktik	/tindakan	6.000	4.000	10.000
	jj	Injeksi Anti Konfusi	/tindakan	12.000	8.000	20.000
	kk	EKG	/tindakan	18.000	12.000	30.000
4	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut:					
	a	Oral diagnostik/konsult asi /premedikasi	/tindakan	12.000	8.000	20.000
	b	Pencabutan gigi sulung				
		1) Pencabutan gigi sulung dengan anastesi topical	/tindakan	18.000	12.000	30.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	TARIF (Rp.)
		2) Pencabutan gigi sulung dengan penyulit/anastesi injeksi	/tindakan	30.000	20.000	50.000
	c	Pencabutan gigi tetap (seri/taring/premolar 1, premolar 2)	/tindakan	30.000	20.000	50.000
	d	Pencabutan gigi tetap molar	/tindakan	36.000	24.000	60.000
	e	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	/tindakan	72.000	48.000	120.000
	f	Pencabutan gigi tetap molar 3 biasa	/tindakan	72.000	48.000	120.000
	g	Pencabutan gigi tetap molar 3 miring kelas 1A	/tindakan	84.000	56.000	140.000
	h	Tumpatan gigi sementara	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	i	Tumpatan glass ionomer/silikat				
		1) Tumpatan glass ionomer cement	/tindakan	30.000	20.000	50.000
		2) Tumpatan glass ionomer cement besar	/tindakan	42.000	28.000	70.000
	j	Tumpatan gigi light cure	/tindakan	48.000	32.000	80.000
	k	Tumpatan komposit	/tindakan	72.000	48.000	120.000
	l	Tumpatan komposit besar	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	m	Operculectomy	/tindakan	48.000	32.000	80.000
	n	Perawatan saluran akar/perawatan mumifikasi per visit	/tindakan	60.000	40.000	100.000
	o	Perawatan jaringan pulpa/perawatan <i>pulp capping</i>	/tindakan	48.000	32.000	80.000
	p	Perawatan jaringan pulpa	/tindakan	48.000	32.000	80.000
	q	Pembersihan karang gigi per regio (1 rahang=2 regio)	/tindakan	30.000	20.000	50.000
	r	Perawatan Dry Socket	/tindakan	24.000	16.000	40.000
	s	Incisi abses intraoral	/tindakan	30.000	20.000	50.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	TARIF (Rp.)
	t	Pemotongan akar pada perforasi radix	/tindakan	15.000	10.000	25.000
	u	Root Planning	/tindakan	24.000	16.000	40.000
	v	Pengobatan periodontal pocket	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	w	Jahit Luka Sobek Jaringan Lunak	/tindakan	51.000	34.000	85.000
	x	Gingivectomy	/tindakan	45.000	30.000	75.000
	y	Angkat Jahitan Intra Oral	/tindakan	25.200	16.800	42.000
	z	Splinting dengan Bahan Tumpatan	/tindakan	78.000	52.000	130.000
	aa	Koreksi Oklusi	/tindakan	42.000	28.000	70.000
	bb	Fissure Sealant	/tindakan	42.000	28.000	70.000
	cc	Protesis Gigi Lepasn Pertama per Rahang	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	dd	Tambahan Tiap Gigi berikutnya	/tindakan	60.000	40.000	100.000
	ee	Reparasi Gigi Tiruan	/tindakan	81.000	54.000	135.000
	ff	Reparasi Gigi Tiruan tambah Gigi	/tindakan	96.000	64.000	160.000
	gg	Reparasi Gigi Tiruan tambah Kawat	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	hh	Rebasing	/tindakan	81.000	54.000	135.000
	ii	Pemasangan Kawat Gigi Lepasn per Rahang	/tindakan	240.000	160.000	400.000
	jj	Kontrol Kawat Gigi Lepasn per Rahang	/tindakan	30.000	20.000	50.000
	kk	Reparasi Kawat Gigi Lepasn per Rahang	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	ll	Openbur	/tindakan	30.000	20.000	50.000
5	Tindakan Medik Mata:					
	a	Visus	/tindakan	9.000	6.000	15.000
	b	Buta warna	/tindakan	9.000	6.000	15.000
	c	Refraksi	/tindakan	15.000	10.000	25.000
	d	Tonometri	/tindakan	12.000	8.000	20.000
	e	Funduskopi	/tindakan	15.000	10.000	25.000
	f	Schimer test	/tindakan	12.000	8.000	20.000
	g	Fluoresin test	/tindakan	12.000	8.000	20.000
	h	Irigasi bola mata	/tindakan	48.000	32.000	80.000
	i	Perawatan mata (per mata)	/tindakan	15.000	10.000	25.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	TARIF (Rp.)
	j	Corpus alienum mata	/tindakan	60.000	40.000	100.000
6	Pelayanan Laboratorium:					
	Pemeriksaan Darah:					
	a	Darah lengkap hematologi <i>analyzer</i>	/pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
	b	Gula darah	/pemeriksaan	12.000	8.000	20.000
	c	Haemoglobin	/pemeriksaan	9.000	6.000	15.000
	d	Golongan darah	/pemeriksaan	12.000	8.000	20.000
	e	HIV	/pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
	f	HbsAg	/pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
	g	SGOT	/pemeriksaan	15.000	10.000	25.000
	h	SGPT	/pemeriksaan	15.000	10.000	25.000
	i	Bilirubin Total	/pemeriksaan	12.000	8.000	20.000
	j	Bilirubin Direct	/pemeriksaan	12.000	8.000	20.000
	k	Protein total	/pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
	l	Albumin	/pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
	m	Asam urat	/pemeriksaan	12.000	8.000	20.000
	n	Serum kreatinin	/pemeriksaan	12.000	8.000	20.000
	o	Kolesterol total	/pemeriksaan	15.000	10.000	25.000
	p	BUN/Ureum	/pemeriksaan	12.000	8.000	20.000
	q	Widal	/pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
	r	Trigliserida	/pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
	s	VDRL	/pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
	t	Syphilis	/pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
	u	Narkoba 3 (tiga) parameter	/pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
	v	Narkoba 5 (lima) parameter	/pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
	w	Pemeriksaan Urine:				
		1) Lengkap	/Pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
		2) Plano test	/Pemeriksaan	9.000	6.000	15.000
	x	Tinja/feses (mikroskopis) benzodine test	/pemeriksaan	12.000	8.000	20.000
	y	Ziehl Nielsen/BTA	/pemeriksaan	15.000	10.000	25.000
	z	Rapid Test Antigen Covid-19	/pemeriksaan	54.000	36.000	90.000
	aa	Swab Nasofaring dan Orofaring	/pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
	bb	GDA Stick	/pemeriksaan	9.000	6.000	15.000
	cc	Kolesterol Stik	/pemeriksaan	15.000	10.000	25.000
	dd	Asam Urat Stik	/pemeriksaan	9.000	6.000	15.000
	ee	Hemoglobin Stik	/pemeriksaan	9.000	6.000	15.000
	ff	Dengue igG igM	/pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
	gg	Dengue NS1	/pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
	hh	Mantoux	/pemeriksaan	30.000	20.000	50.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	TARIF (Rp.)
	ii	Malaria Rapid	/pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
	jj	TB Rapid	/pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
	kk	IgG IgM Salmonella	/pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
	ll	LDL Cholesterol	/pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
	mm	HDL Cholesterol	/pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
7	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA):					
	a	Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak oleh Bidan	/pemeriksaan	6.000	4.000	10.000
	b	Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon Pengantin	/pemeriksaan	6.000	4.000	10.000
	c	ANC terpadu	/pemeriksaan	108.000	72.000	180.000
	d	Pemeriksaan MTBS	/pemeriksaan	6.000	4.000	10.000
	e	USG dengan Foto	/pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
	f	USG tanpa foto	/pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
8	Pelayanan PONED:					
	a	Pertolongan persalinan normal	/tindakan	600.000	400.000	1.000.000
	b	Pertolongan persalinan dengan penyulit tanpa alat	/tindakan	720.000	480.000	1.200.000
	c	Tindakan pasca keguguran tanpa alat	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	d	Pemasangan infus neonatal	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	e	Pemberian drip MgSO4 pada eklamsia	/tindakan	112.800	75.200	188.000
	f	Observasi kemajuan persalinan	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	g	Pemeriksaan tes lakmus pada kecurigaan ketuban pecah dini	/pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
	h	Pemasangan kondom kateter pada pendarahan pasca salin	/tindakan	60.000	40.000	100.000
	i	Manual Plasenta	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	j	Penanganan Atonia Uteri (Medikamentosa)	/tindakan	270.000	180.000	450.000
	k	Perawatan Bayi Normal	/tindakan	30.000	20.000	50.000
	l	Resusitasi Bayi Baru Lahir	/tindakan	90.000	60.000	150.000

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	TARIF (Rp.)
	m	Bimanual Kompresi	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	n	Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	/tindakan	150.000	100.000	250.000
	o	Pijat Laktasi	/tindakan	45.000	30.000	75.000
	p	Jahit Luka Perinium (Per Jahitan)	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	q	<i>Bladder training</i>	/tindakan	30.000	20.000	50.000
9	Pemeriksaan Kesehatan untuk Keperluan Pendidikan dan Pekerjaan (selain siswa SD, SMP, SMA, dan sederajat)					
		Pemeriksaan Kesehatan untuk Keperluan Pendidikan dan pekerjaan (selain siswa SD, SMP, SMA dan sederajat)	/Pemeriksaan	12.000	8.000	20.000
10	Otopsi/ <i>Visum et Repertum</i> :					
	a	Visum luar korban hidup	/tindakan	60.000	40.000	100.000
	b	Visum luar jenazah	/tindakan	90.000	60.000	150.000
11	Pelayanan Keluarga Berencana:					
	a	Pemasangan implant	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	b	Melepas implant	/tindakan	75.000	50.000	125.000
	c	KB suntik	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	d	Pemasangan IUD	/tindakan	90.000	60.000	150.000
	e	Melepas IUD	/tindakan	60.000	40.000	100.000
	f	Lepas-Pasang Implant	/tindakan	120.000	80.000	200.000
	g	Lepas-Pasang IUD	/tindakan	180.000	120.000	300.000
	h	Kontrol IUD	/tindakan	18.000	12.000	30.000
	i	IVA	/tindakan	24.000	16.000	40.000
	j	IVA dengan Cryo	/tindakan	210.000	140.000	350.000
	k	Pelayanan komplikasi KB pasca persalinan	/tindakan	90.000	60.000	150.000
12	Pelayanan Rawat Inap (Dewasa, Anak, Bayi) per hari:					
	a	Kamar Bangsal Per Hari	/Pasien	81.600	54.400	136.000
	b	Kamar Non Bangsal per Hari	/Pasien	93.600	62.400	156.000
	c	Visite dokter umum	/Kunjungan	15.000	10.000	25.000
13	Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah:					

NO.	JENIS PELAYANAN		VOLUME/ SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	TARIF (Rp.)
	a	Pemakaian s/d Jarak 5 Km (1 Sopir + 1 Paramedis)		30.000	20.000	50.000
	b	Pemakaian s/d Jarak 5 Km (Penambahan setiap 1 Paramedis)		21.000	14.000	35.000
	c	Pemakaian s/d Jarak 5 Km (Penambahan dengan kondisi risiko tinggi setiap 1 Paramedis)		30.000	20.000	50.000
	d	Tambahan setiap Km berikutnya		3.000	2.000	5.000
	e	Transport P3K (1 Sopir + 1 Paramedis di Jam Kerja)		150.000	100.000	250.000
	f	Transport P3K (1 Sopir + 1 Paramedis di Luar Jam Kerja)		168.000	112.000	280.000
	g	Transport P3K (Tambahan setiap 1 Paramedis di Jam Kerja)		18.000	12.000	30.000
	h	Transport P3K (Tambahan setiap 1 Paramedis di Luar Jam Kerja)		30.000	20.000	50.000
	i	Transportasi Jenazah (Pemakaian s/d Jarak 10 Km)		45.000	30.000	75.000
	j	Transportasi Jenazah (Tambahan tiap Km)		6.000	4.000	10.000
14	Konsultasi Gizi		/konsultasi	6.000	4.000	10.000
15	Klinik Sanitasi		/konsultasi	6.000	4.000	10.000
16	Pelayanan Kesehatan Tradisional:					
	a	Akupunktur s/d 10 Jarum	/Tindakan	45.000	30.000	75.000
	b	Akupunktur (Tambahan Tiap Jarum)	/Tindakan	12.000	8.000	20.000
	c	Akupresure	/Tindakan	30.000	20.000	50.000
	d	Yoga pada Ibu Hamil	/Tindakan	42.000	28.000	70.000
	e	Yoga pada Ibu Nifas	/Tindakan	42.000	28.000	70.000
	f	Pijat pada Ibu Hamil	/Tindakan	45.000	30.000	75.000
	g	Pijat Oksitosin dan Perawatan Payudara	/Tindakan	42.000	28.000	70.000
	h	Baby/Kid Massage	/Tindakan	30.000	20.000	50.000
	i	Baby/Kid Spa	/Tindakan	36.000	24.000	60.000
	j	Medik Herbal	/Tindakan	18.000	12.000	30.000
	k	Pijat Bayi Usia 0 - 1 tahun	/Tindakan	15.000	10.000	25.000
	l	Pijat Bayi Usia > 1 tahun	/Tindakan	18.000	12.000	30.000

D. Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1. LABORATORIUM KLINIK DAN BIOLOGI					
1.1	HEMATOLOGI				
	a. Darah Lengkap	/pemeriksaan	24.000	36.000	60.000
	b. Hitung Jumlah Retikulosit	/pemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	c. Hapusan Darah	/pemeriksaan	12.000	18.000	30.000
	d. Pemeriksaan Malaria				
	1) Tetes Tebal	/pemeriksaan	8.000	12.000	20.000
	2) Tetes Tipis	/pemeriksaan	8.000	12.000	20.000
	e. FH (Faal Hemostasis)				
	1) BT	/pemeriksaan	5.200	7.800	13.000
	2) CT	/pemeriksaan	5.200	7.800	13.000
	3) PPT	/pemeriksaan	8.000	12.000	20.000
	4) KPTT/APTT	/pemeriksaan	8.000	12.000	20.000
	5) Fibrinogen	/pemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	6) Trombotest/INR	/pemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	f. Golongan Darah ABO	/pemeriksaan	6.000	9.000	15.000
	g. Golongan Darah Rhesus	/pemeriksaan	6.000	9.000	15.000
	h. LE sel	/pemeriksaan	12.000	18.000	30.000
	i. Eosinofil Total	/pemeriksaan	12.000	18.000	30.000
1.2	KIMIA KLINIK				
	a. SGOT	/pemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	b. SGPT	/pemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	c. Albumin	/pemeriksaan	12.000	18.000	30.000
	d. Total Protein	/pemeriksaan	12.000	18.000	30.000
	e. Globulin	/pemeriksaan	12.000	18.000	30.000
	f. Bilirubin Direk	/pemeriksaan	8.000	12.000	20.000
	g. Bilirubin Indirek	/pemeriksaan	8.000	12.000	20.000
	h. Bilirubin Total	/pemeriksaan	8.000	12.000	20.000
	i. ALP	/pemeriksaan	12.000	18.000	30.000
	j. Gamma GT	/pemeriksaan	12.000	18.000	30.000
	k. Kolesterol Total	/pemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	l. Trigliserida	/pemeriksaan	12.000	18.000	30.000
	m. Kolesterol HDL	/pemeriksaan	12.000	18.000	30.000
	n.Kolesterol LDL	/pemeriksaan	14.000	21.000	35.000
	o.BSN & 2JPP	/pemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	p.Gula Darah Sewaktu	/pemeriksaan	8.000	12.000	20.000
	q.Urea (BUN)	/pemeriksaan	8.000	12.000	20.000
	r.Uric Acid (Asam Urat)	/pemeriksaan	8.000	12.000	20.000
	s.Kreatinin	/pemeriksaan	8.000	12.000	20.000
	t.Kreatinin Klirens	/pemeriksaan	12.000	18.000	30.000
	u.Gula Darah Stick	/pemeriksaan	8.000	12.000	20.000
	v.HbA1C	/pemeriksaan	52.000	78.000	130.000
1.3	ELEKTROLIT				
	a. Natrium	/pemeriksaan	20.000	30.000	50.000
	b. Kalium	/pemeriksaan	20.000	30.000	50.000
	c. Klorida	/pemeriksaan	20.000	30.000	50.000

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	d. Fosfor	/pemeriksaan	20.000	30.000	50.000
	e. Kalsium	/pemeriksaan	20.000	30.000	50.000
1.4	MIKROBIOLOGI				
	a. Sputum BTA	/pemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	b. Secret Vagina	/pemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	c. Secret Urethra	/pemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	d. Pengecatan Gram	/pemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	e. Tricomonas dan Candida	/pemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	f. Difteri (Hapusan)	/pemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	g. Jamur (Mikroskopis)	/pemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	h. Kultur Darah	/pemeriksaan	158.000	237.000	395.000
	1) Identifikasi	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	2) Tes Kepekaan Antibiotika	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	i. Kultur Urine	/pemeriksaan	158.000	237.000	395.000
	1) Identifikasi	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	2) Tes Kepekaan Antibiotika	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	j. Kultur Faeces	/pemeriksaan	158.000	237.000	395.000
	1) Identifikasi	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	2) Tes Kepekaan Antibiotika	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	k. Kultur Sputum Non TBC	/pemeriksaan	158.000	237.000	395.000
	1) Identifikasi	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	2) Tes Kepekaan Antibiotika	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	l. Kultur Jamur	/pemeriksaan	158.000	237.000	395.000
	1) Identifikasi	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	2) Tes Kepekaan Antibiotika	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	m. Kultur Gall	/pemeriksaan	158.000	237.000	395.000
	1) Identifikasi	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	2) Tes Kepekaan Antibiotika	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	n. Kultur Usap Tenggorok	/pemeriksaan	158.000	237.000	395.000
	1) Identifikasi	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	2) Tes Kepekaan Antibiotika	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	o. Kultur Usap Urethra	/pemeriksaan	158.000	237.000	395.000
	1) Identifikasi	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	2) Tes Kepekaan Antibiotika	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	p. Kultur Usap Vagina	/pemeriksaan	158.000	237.000	395.000
	1) Identifikasi	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	2) Tes Kepekaan Antibiotika	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	q. Kultur Usap Dubur	/pemeriksaan	158.000	237.000	395.000
	1) Identifikasi (non penjamah makanan)	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	2) Tes Kepekaan Antibiotika (non penjamah makanan)	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	r. Kultur Liquor	/pemeriksaan	158.000	237.000	395.000
	1) Identifikasi	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	2) Tes Kepekaan Antibiotika	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	s. Kultur Cairan sendi	/pemeriksaan	158.000	237.000	395.000
	1) Identifikasi	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	2) Tes Kepekaan Antibiotika	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	t. Kultur Cairan Ascites	/pemeriksaan	158.000	237.000	395.000
	1) Identifikasi	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	2) Tes Kepekaan Antibiotika	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	u. Kultur Cairan Pleura	/pemeriksaan	158.000	237.000	395.000
	1) Identifikasi	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	2) Tes Kepekaan Antibiotika	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	v. Kultur Pus	/pemeriksaan	158.000	237.000	395.000
	1) Identifikasi	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
	2) Tes Kepekaan Antibiotika	/pemeriksaan	82.000	123.000	205.000
1.5	HORMON				
	a. T3	/pemeriksaan	52.000	78.000	130.000
	b. FT3	/pemeriksaan	64.000	96.000	160.000
	c. T4	/pemeriksaan	48.000	72.000	120.000
	d. TSH-s	/pemeriksaan	52.000	78.000	130.000
	e. TSH	/pemeriksaan	52.000	78.000	130.000
	f. FT4 (FreeT4)	/pemeriksaan	52.000	78.000	130.000
1.6	IMUNOSEROLOGI				
	a. Analisa sperma	/pemeriksaan	40.000	60.000	100.000
	b. Planotest	/pemeriksaan	8.000	12.000	20.000
	c. HBsAg (Stick)	/pemeriksaan	16.000	24.000	40.000
	d. HBsAb (Stick)	/pemeriksaan	16.000	24.000	40.000
	e. ASO (ASTO)	/pemeriksaan	16.000	24.000	40.000
	f. CRP	/pemeriksaan	20.000	30.000	50.000
	g. HsCRP	/pemeriksaan	20.000	30.000	50.000
	h. RF	/pemeriksaan	20.000	30.000	50.000
	i. VDRL	/pemeriksaan	20.000	30.000	50.000
	j. TPHA	/pemeriksaan	20.000	30.000	50.000
	k. Widal	/pemeriksaan	12.000	18.000	30.000
	l. HIV dan Metode	/pemeriksaan	24.000	36.000	60.000
	m. IgG & IgM Dengue	/pemeriksaan	52.000	78.000	130.000
	n. Rubella IgG	/pemeriksaan	60.000	90.000	150.000
	o. Rubella IgM	/pemeriksaan	50.000	75.000	125.000
	p. Anti Toxoplasma IgG	/pemeriksaan	48.000	72.000	120.000
	q. Anti Toxoplasma IgM	/pemeriksaan	48.000	72.000	120.000
	r. MalariaI CT	/pemeriksaan	22.000	33.000	55.000
	s. TB ICT	/pemeriksaan	30.000	45.000	75.000

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	t. Anti HBc	/pemeriksaan	34.000	51.000	85.000
	u. IgM anti HAV	/pemeriksaan	54.000	81.000	135.000
	v. Anti HCV	/pemeriksaan	54.000	81.000	135.000
	w. AFP	/pemeriksaan	64.000	96.000	160.000
	x. CEA	/pemeriksaan	64.000	96.000	160.000
	y. PSA	/pemeriksaan	56.000	84.000	140.000
	z. Chikungunya Rapid tes	/pemeriksaan	80.000	120.000	200.000
	aa. FSH	/pemeriksaan	60.000	90.000	150.000
	bb. LH	/pemeriksaan	52.000	78.000	130.000
1.7	TUMOR MARKER				
	a. Beta HCG	/pemeriksaan	52.000	78.000	130.000
1.8	URINE LENGKAP				
	a. Urine Lengkap	/pemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	c. MAU	/pemeriksaan	60.000	90.000	150.000
	d.				
1.9	FECES LENGKAP				
	a. Feces Lengkap	/pemeriksaan	12.000	18.000	30.000
	b. Filariasis	/pemeriksaan	14.000	21.000	35.000
1.10	NARKOBATEST				
	a. Amphetamine	/pemeriksaan	20.000	30.000	50.000
	b. Morphin	/pemeriksaan	20.000	30.000	50.000
	c. THC	/pemeriksaan	20.000	30.000	50.000
	d. Metamphetamine	/pemeriksaan	20.000	30.000	50.000
	e. Coccaïn	/pemeriksaan	20.000	30.000	50.000
	f. Benzodiazepines	/pemeriksaan	20.000	30.000	50.000
1.11	LAIN-LAIN				
	a. ECG	/pemeriksaan	12.000	18.000	30.000
	b. Pembacaan ECG	/pemeriksaan	6.000	9.000	15.000
1.12	PATOLOGIANATOMI				
	a. Biopsi jaringan kecil	/pemeriksaan	52.000	78.000	130.000
	b. Biopsi jaringan sedang	/pemeriksaan	72.000	108.000	180.000
	c. Biopsi jaringan besar	/pemeriksaan	84.000	126.000	210.000
	d. Sitologi Cairan Tubuh	/pemeriksaan	24.000	36.000	60.000
	e. FNAB	/pemeriksaan	64.000	96.000	160.000
	f. Sitologi Pap Smear	/pemeriksaan	16.000	24.000	40.000
	g. Tindakan + Sitologi Pap Smear	/pemeriksaan	28.000	42.000	70.000
2. PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (<i>MEDICAL CHECK UP</i>)					
2.1	GENERAL CHECKUP				
	a. Pemeriksaan Dokter	/pemeriksaan	14.000	21.000	35.000
	b. Laboratorium meliputi:	/pemeriksaan	110.400	165.600	276.000
	1) Darah Lengkap				
	2) SGOT				
	3) SGPT				
	4) Kolesterol Total				
	5) Trigliserida				
	6) Kolesterol HDL				
	7) Kolesterol LDL				
	8) Urea (BUN)				

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	9) Kreatinin				
	10) Uric acid				
	11) BSN& 2JPP				
	12) Urine Lengkap				
	13) HBsAg (Stick)				
	14) HBsAb (Stick)				
	c. Resume Medis	/pemeriksaan	4.000	6.000	10.000
	Total	/pemeriksaan	132.000	198.000	330.000
2.2	PAKET LANJUTAN				
	a. Pemeriksaan Dokter	/pemeriksaan	14.000	21.000	35.000
	b. Laboratorium meliputi:	/pemeriksaan	130.000	195.000	325.000
	1) Darah Lengkap				
	2) SGOT				
	3) SGPT				
	4) Kolesterol Total				
	5) Trigliserida				
	6) Kolesterol HDL				
	7) Kolesterol LDL				
	8) Urea(BUN)				
	9) Kreatinin				
	10) Uricacid				
	11) BSN&2JPP				
	12) Urine Lengkap				
	13) HbsAg (Stick)				
	14) HbsAb (Stick)				
	15) ECG				
	16) Pembacaan ECG				
	c. Resume Medis	/pemeriksaan	4.000	6.000	10.000
	Total	/pemeriksaan	148.000	222.000	370.000
2.3	Rapid Test Antigen Covid-19	/pemeriksaan	36.000	54.000	99.000
2.4	Real Time Polymerase Chain Reaction (RT – PCR)	/pemeriksaan	110.000	165.000	275.000
2.5	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Dokter	/pemeriksaan	4.000	6.000	10.000

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO.	JENIS PELAYANAN/ KLASIFIKASI	JARAK KE TPA	TARIF (Rp./ritase)
1	2	3	4
1.	Permukiman		
	A. Kelas 1	<10 KM	225.000
	B. Kelas 2	10 - 20 KM	250.000
	C. Kelas 3	> 20 KM	275.000
2.	Bisnis (Pertokoan, Rumah Makan, Hotel, Tempat Rekreasi/Hiburan dan Usaha Lainnya)		
	A. Kelas 1	<10 KM	250.000
	B. Kelas 2	10 - 20 KM	275.000
	C. Kelas 3	> 20 KM	300.000

1	2	3	4
3.	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta/Pemerintah (Sekolah, Pasar, Rumah Sakit, Puskesmas, Kantor Pemerintah/Lembaga Lainnya)		
	A. Kelas 1	<10 KM	225.000
	B. Kelas 2	10 - 20 KM	250.000
	C. Kelas 3	> 20 KM	275.000
4.	Industri		
	A. Kecil	<20 KM	350.000
		>20 KM	400.000
	B. Menengah	<20 KM	450.000
		>20 KM	500.000
	C. Besar	<20 KM	550.000
		>20 KM	600.000
	E. Kawasan Industri	<20 KM	650.000
		>20 KM	700.000
5.	Pembuangan Mandiri		
	A. Gerobak/Roda 2	< 1 M ³	25.000
	B. Roda 3	1 M ³	75.000
	C. Roda 4	2 - 4 M ³	100.000
	D. Roda 6	> 4 M ³	150.000
	E. Jasa Pengangkutan Sampah	angkutan	350.000
		tambahan bahan bakar	1 liter/5 Km

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1	Parkir di Tepi Jalan Umum	
	a. Sepeda	1.000/Sekali Parkir
	b. Sepeda Motor	2.000/Sekali Parkir
	c. Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB <3.500 Kg	3.000/Sekali Parkir
	d. Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB >3.500 Kg	5.000/Sekali Parkir
2	Parkir Berlangganan	
	a. Sepeda Motor (bebas parkir selama 1 tahun)	20.000/1 Tahun
	b. Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB <3.500 Kg (bebas parkir selama 1 tahun)	30.000/1 Tahun
	c. Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB >3.500 Kg (bebas parkir selama 1 tahun)	35.000/1 Tahun

IV. PELAYANAN PASAR

A. Pelayanan pemakaian prasarana pasar:

NO.	KLASIFIKASI	FASILITAS	TARIF (Rp.)
1	Pasar Kelas A (Pasar yang letaknya sangat strategis dengan luas area diatas 4.000 m ² (Empat ribu meter persegi) dengan jumlah pedagang	a. Los b. Kios c. Pelataran 1) Pedagang Lesehan Tetap 2) Pedagang Lesehan	550/ m ² /hari 11.500/ m ² /bulan 500/ m ² /hari 650/ m ² /hari

NO.	KLASIFIKASI	FASILITAS	TARIF (Rp.)
	lebih dari 300 (tiga ratus) orang)	Tidak Tetap 3) Pedagang Keliling Dan Musiman	1.000/hari/pedagang
2	Pasar Kelas B (Pasar yang letaknya strategis dengan luas area 2.000 m ² (Dua ribu meter persegi) sampai dengan 4.000 m ² (Empat ribu meter persegi) dengan jumlah pedagang 200 (Dua ratus) <i>sampai dengan 300 (Tiga ratus) orang</i>	a. Los b. Kios c. Pelataran 1) Pedagang Lesehan Tetap 2) Pedagang Lesehan Tidak Tetap 3) Pedagang Keliling Dan Musiman	450/ m ² /hari 10.500/ m ² /bulan 400/ m ² /hari 450/ m ² /hari 1.000/hari/pedagang
3	Pasar Kelas C (Pasar yang luas area dan jumlah pedagangnya di bawah Pasar kelas B)	a. Los b. Kios c. Pelataran 1) Pedagang Lesehan Tetap 2) Pedagang Lesehan Tidak Tetap 3) Pedagang Keliling Dan Musiman	350/ m ² /hari 8.500/ m ² /bulan 300/ m ² /hari 350/ m ² /hari 1.000/hari/pedagang

B. Pelayanan Pasar Hewan:

NO.	FASILITAS DAN PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Penggunaan lokasi pasar hewan untuk hewan :	
	a. Sapi/kerbau/kuda	5.000/m ² /kedatangan (maksimal 12 jam)
	b. Kambing/domba	3.000/m ² / kedatangan (maksimal 12 jam)
2	Los Pasar Hewan	1.000/m ² /hari

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO.	JENIS PELAYANAN/FASILITAS	TARIF (Rp.)
1	Pasar Grosir Fasilitas: Listrik berdaya 450 Watt	100.000.-/bulan/toko
2	Pertokoan jenis Toko Fasilitas: Listrik berdaya 1.300 Watt	1.000.000.- /bulan/stand
3	Pertokoan jenis Minimarket/Ruko Fasilitas: Listrik berdaya 2.200 Watt	1.000.000.- /bulan/stand
4	Pertokoan jenis Supermarket/Departemen Store Fasilitas: Listrik berdaya 2.200 Watt	1.500.000.- /bulan/stand
5	Pertokoan jenis Hypermarket Fasilitas: Listrik berdaya 2.200 Watt	2.000.000.- /bulan/stand
6	Gedung Komplek Petirtaan Jolotundo a. Kios Ukuran 8 m². b. Kios Ukuran 12 m².	227.000/bulan 2.720.000/Tahun 340.000/bulan 4.080.000/Tahun

II. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

A. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Objek Wisata, Religi dan Lainnya

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)
1	Sepeda motor	2.000/Sekali Parkir
2	Mobil (sedan, jeep, pick up dan sejenisnya)	5.000/Sekali Parkir
3	a. Bus kecil	5.000/Sekali Parkir
	b. Bus besar	15.000/Sekali Parkir
4	a. Truk kecil	5.000/Sekali Parkir
	b. Truk besar	15.000/Sekali Parkir

B. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Pasar

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)
1	Sepeda motor	2.000/Sekali Parkir
2	Mobil (sedan, jeep, pick up dan sejenisnya)	3.000/Sekali Parkir
3	a. Bus kecil	3.000/Sekali Parkir
	b. Bus besar	5.000/Sekali Parkir
4	a. Truk kecil	3.000/Sekali Parkir
	b. Truk besar	5.000/Sekali Parkir

C. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Rumah Sakit Umum Daerah

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)
1	Sepeda motor	2.000/Sekali Parkir
2	Mobil (sedan, jeep, pick up dan sejenisnya)	5.000/Sekali Parkir/hari

D. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Puskesmas

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)
1	Sepeda motor	2.000/Sekali Parkir
2	Mobil (sedan, jeep, pick up dan sejenisnya)	3.000/Sekali Parkir/hari

III. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN / PESENGGRAHAN / VILLA

No.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)
1	Penginapan Jolotundo		
	a. Kelas I Ukuran kamar 12 m ²	Per hari per kamar	200.000
	b. Kelas II Ukuran kamar 8 m ²	Per hari per kamar	150.000

IV. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	JENIS DAN FASILITAS PELAYANAN	JENIS TERNAK/DAGING	TARIF (Rp.)
1	Layanan fasilitas pemotongan hewan Termasuk layanan pemeriksaan kesehatan sebelum (antemortem) dan sesudah(postmortem) dipotong	a. Sapi/kerbau/kuda	27.500/ekor
		b. Domba/kambing	10.000/ekor
		c. Unggas	1.000/ekor

V. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

A. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1	Wana Wisata Padusan	
	a. Hari biasa:	
	1) Anak - anak	10.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	12.500/orang/Sekali masuk
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) orang Anak-anak Dewasa	7.500/orang/sekali masuk 9.500/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	6.000/orang/sekali masuk 7.500/orang/sekali masuk
	5) Kegiatan camping (kemah)	5.000/orang/hari
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Libur:	
	1) Anak-anak	12.500/orang/sekali masuk

1	2	3
	2) Dewasa	15.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) orang Anak-anak Dewasa	9.500/orang/sekali masuk 11.500/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa anak Dewasa	7.500/orang/sekali masuk 9.000/orang/sekali masuk
	5) Kegiatan camping (kemah)	5.000/orang/hari
2	Air Panas Padusan	
	a. Hari biasa:	
	1) Anak - Anak	7.500/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	10.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 15 (lima belas) orang Anak-anak Dewasa	5.500/orang/sekali masuk 7.500/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	4.500/orang/sekali masuk 6.000/orang/sekali masuk
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Libur:	
	1) Anak-anak	7.500/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	10.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 15 (lima belas) orang Anak-anak Dewasa	5.500/orang/sekali masuk 7.500/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	4.500/orang/sekali masuk 6.000/orang/sekali masuk
3	Ubalan <i>Waterpark</i>	
	a. Hari biasa:	
	1) Anak-anak	15.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	17.500/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 10 (sepuluh) Orang Anak-anak Dewasa	11.000/orang/sekali masuk 13.000/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak Dewasa	9.000/orang/sekali masuk 10.500/orang/sekali masuk
	5) Kegiatan camping (kemah)	5.000/orang/hari
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Libur:	
	1) Anak-anak	17.500/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	20.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 10 (sepuluh) Orang Anak-anak Dewasa	13.000/orang/sekali masuk 15.000/orang/sekali masuk

1	2	3
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	10.500/orang/sekali masuk 12.000/orang/sekali masuk
	5) Kegiatan camping (kemah)	5.000/orang/hari
4	Wisata Air Coban Cangu	
	a. Hari biasa:	
	1) Anak-anak	5.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	7.500/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 10 (sepuluh) Orang Anak-anak Dewasa	4.000/orang/sekali masuk 5.500/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	3.000/orang/sekali masuk 4.500/orang/sekali masuk
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Libur:	
	1) Anak-anak	5.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	7.500/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 10 (sepuluh) Orang Anak-anak Dewasa	4.000/orang/sekali masuk 5.500/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	3.000/orang/sekali masuk 4.500/orang/sekali masuk
5	Air Terjun Dlundung	
	a. Hari biasa:	
	1) Anak-anak	7.500/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	10.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 10 (sepuluh) Orang Anak-anak Dewasa	5.500/orang/sekali masuk 7.500/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	4.500/orang/sekali masuk 6.000/orang/sekali masuk
	5) Kegiatan <i>camping</i> (Kemah)	5.000/orang/hari
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Libur:	
	1) Anak-anak	10.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	12.500/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 10 (sepuluh) Orang Anak-anak Dewasa	7.500/orang/sekali masuk 9.500/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	6.000/orang/sekali masuk 7.500/orang/sekali masuk
	5) Kegiatan <i>camping</i> (Kemah)	5.000/orang/hari

1	2	3
6	Museum/Pusat Informasi Majapahit	
	a. Hari biasa:	
	1) Anak-anak	4.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	7.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) Orang Anak-anak Dewasa	3.000/orang/sekali masuk 5.000/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	2.500/orang/sekali masuk 4.000/orang/sekali masuk
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Libur:	
	1) Anak-anak	4.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	7.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) Orang Anak-anak Dewasa	3.000/orang/sekali masuk 5.000/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	2.500/orang/sekali masuk 4.000/orang/sekali masuk
7	Candi Bajang Ratu	
	a. Hari biasa:	
	1) Anak-anak	2.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	4.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) Orang Anak-anak Dewasa	1.500/orang/sekali masuk 3.000/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	1.000/orang/sekali masuk 2.500/orang/sekali masuk
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Libur:	
	1) Anak-anak	2.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	4.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) Orang Anak-anak Dewasa	1.500/orang/sekali masuk 3.000/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	1.000/orang/sekali masuk 2.500/orang/sekali masuk
8	Candi Brahu	
	a. Hari biasa:	
	1) Anak-anak	2.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	4.000/orang/sekali masuk

1	2	3
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) Orang Anak-anak Dewasa	1.500/orang/sekali masuk 3.000/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	1.000/orang/sekali masuk 2.500/orang/sekali masuk
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Libur:	
	1) Anak-anak	2.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	4.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) Orang Anak-anak Dewasa	1.500/orang/sekali masuk 3.000/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	1.000/orang/sekali masuk 2.500/orang/sekali masuk
9	Candi Tikus	
	a. Hari biasa:	
	1) Anak-anak	2.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	4.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) Orang Anak-anak Dewasa	1.500/orang/sekali masuk 3.000/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	1.000/orang/sekali masuk 2.500/orang/sekali masuk
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Libur:	
	1) Anak-anak	2.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	4.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) Orang Anak-anak Dewasa	1.500/orang/sekali masuk 3.000/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	1.000/orang/sekali masuk 2.500/orang/sekali masuk
10	Candi Gentong	
	a. Hari biasa:	
	1) Anak-anak	2.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	4.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) Orang Anak-anak Dewasa	1.500/orang/sekali masuk 3.000/orang/sekali masuk

1	2	3
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	1.000/orang/sekali masuk 2.500/orang/sekali masuk
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Libur:	
	1) Anak-anak	2.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	4.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) Orang Anak-anak Dewasa	1.500/orang/sekali masuk 3.000/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	1.000/orang/sekali masuk 2.500/orang/sekali masuk
11	Candi Wringin Lawang	
	a. Hari biasa:	
	1) Anak-anak	2.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	4.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) Orang Anak-anak Dewasa	1.500/orang/sekali masuk 3.000/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	1.000/orang/sekali masuk 2.500/orang/sekali masuk
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Libur:	
	1) Anak-anak	2.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	4.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) Orang Anak-anak Dewasa	1.500/orang/sekali masuk 3.000/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	1.000/orang/sekali masuk 2.500/orang/sekali masuk
12	Candi Kedaton	
	a. Hari biasa:	
	1) Anak-anak	2.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	4.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) Orang Anak-anak Dewasa	1.500/orang/sekali masuk 3.000/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	1.000/orang/sekali masuk 2.500/orang/sekali masuk

1	2	3
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Libur:	
	1) Anak-anak	2.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	4.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) Orang Anak-anak Dewasa	1.500/orang/sekali masuk 3.000/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	1.000/orang/sekali masuk 2.500/orang/sekali masuk
13	Makam Troloyo	
	a. Hari biasa:	
	1) Anak-anak	2.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	3.000/orang/sekali masuk
	3) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa lebih dari 30 (tiga puluh) Orang Anak-anak Dewasa	1.000/orang/sekali masuk 2.000/orang/sekali masuk
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Libur:	
	1) Anak-anak	2.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	3.000/orang/sekali masuk
14	Petirnaan Jolotundo	
	a. Hari biasa:	
	1) Anak-anak	10.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	12.500/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) Orang Anak-anak Dewasa	7.500/orang/sekali masuk 9.500/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak Dewasa	6.000/orang/sekali masuk 7.500/orang/sekali masuk
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Libur:	
	1) Anak-anak	10.000/orang/sekali masuk
	2) Dewasa	12.500/orang/sekali masuk
	3) Rombongan lebih 30 (tiga puluh) Orang Anak-anak Dewasa	7.500/orang/sekali masuk 9.500/orang/sekali masuk
	4) Rombongan Anak Sekolah/Pelajar/Pondok Pesantren/Mahasiswa Anak-anak	6.000/orang/sekali masuk

1	2	3
	Dewasa	7.500/orang/sekali masuk
15	Kolam VIP Padusan Pacet	150.000/4-6 Orang/1 Jam/Sekali Masuk

B. Pelayanan Tempat Olahraga

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1	Gedung Serbaguna Surya Kencana	
	a. Penyelenggaraan hajatan. pertunjukkan seni dan budaya, pameran, pagelaran atau yang sejenis	5.000.000/12 (dua belas) jam /Hari
	b. Latihan atau olah raga dengan ukuran pemakaian:	
	1) Siang hari	
	a) 1 (satu) lapangan bulu tangkis	15.000/jam
	b) 2 (dua) lapangan bulu tangkis	20.000/jam
	c) 3 (tiga) lapangan bulu tangkis	25.000/jam
	2) Malam hari:	
	a) 1 (satu) lapangan bulu tangkis	20.000/jam
	b) 2 (dua) lapangan bulu tangkis	25.000/jam
	c) 3 (tiga) lapangan bulu tangkis	30.000/jam
	c. Olah raga lainnya	
	1) Siang	50.000/jam
	2) Malam	75.000/jam
	d. Pemakaian untuk event /turnamen olahraga	500.000/24 (dua puluh empat) jam/Hari
2	Lapangan Tenis Surya Kencana	
	a. Latihan atau olah raga dengan ukuran pemakaian	
	1) Siang hari:	
	a) 1 (satu) lapangan Tenis	20.000/jam
	b) 2 (dua) lapangan Tenis	25.000/jam
	2) Malam hari:	
	a) 1 (satu) lapangan Tenis	25.000/jam
	b) 2 (dua) lapangan Tenis	30.000/jam
	b. Pemakaian untuk event /turnamen olahraga	500.000/24 (dua puluh empat) jam/Hari
3	Gedung <i>Indoor</i> Gajah Mada Mojosari	
	a. Penyelenggaraan hajatan. pertunjukkan seni dan budaya, pameran, pagelaran atau yang sejenis	5.000.000/12 (dua belas) jam /Hari

1	2	3
	b. Latihan atau olah raga dengan ukuran pemakaian: 1) Siang hari	
	a) 1 (satu) lapangan bulu tangkis	15.000/jam
	b) 2 (dua) lapangan bulu tangkis	20.000/jam
	c) 3 (tiga) lapangan bulu tangkis	25.000/jam
	d) 1 (satu) lapangan bola Voli	20.000/jam
	e) 1 (satu) lapangan futsal	50.000/jam
	2) Malam hari:	
	a) 1 (satu) lapangan bulu tangkis	20.000/jam
	b) 2 (dua) lapangan bulu tangkis	25.000/jam
	c) 3 (tiga) lapangan bulu tangkis	30.000/jam
	d) 1 (satu) lapangan bola Voli	25.000/jam
	e) 1 (satu) lapangan futsal	80.000/jam
	c. Olah raga lainnya	
4	1) Siang	50.000/jam
	2) Malam	75.000/jam
	d. Pemakaian untuk event /turnamen olahraga	500.000/24 (dua puluh empat) jam/Hari
	Stadion Gajah Mada Mojosari: Pemakaian Latihan atau Olahraga:	
	1) Siang	50.000/jam
	2) Malam	250.000/jam
	a. Pertandingan atau kompetisi atau yang sejenis:	
	1) Siang	500.000/12 (dua belas) jam
	2) Malam	1.000.000/3 (tiga) jam
	b. Pertunjukkan keramaian umum atau yang sejenis:	
	1) Siang	2.000.000/12 (dua belas) jam / hari
	2) Malam	5.000.000/12 (dua belas) jam / hari
	c. Selain pertandingan dan pertunjukan keramaian Umum tanpa dipungut Biaya kepada pengunjung:	
5	1) Siang	1.000.000/12 (dua belas) jam / hari
	2) Malam	2.500.000/12 (dua belas) jam / hari
	Lapangan Bola Voli Semi Indoor	
	a. Latihan atau yang sejenis	
	1) Siang Hari	10.000/ jam
	2) Malam hari	15.000/ jam

1	2	3
	b. Pertandingan atau kompetisi yang sejenis	250.000/Hari
6	Lapangan Tenis Jayanegara	
	a. Latihan atau yang sejenis	
	1) Siang hari	10.000/ jam
	2) Malam hari :	15.000/ jam
	b. Pertandingan atau kompetisi yang sejenis	250.000/Hari
7	Lapangan Tenis Di Lingkungan Kantor Bupati	
	a. Latihan atau olah raga dengan ukuran pemakaian:	
	1) Siang hari :	
	a) 1 (satu) lapangan Tenis	25.000/jam
	b) 2 (dua) lapangan Tenis	30.000/jam
	2) Malam hari :	
	a) 1 (satu) lapangan Tenis	30.000/jam
	b) 2 (dua) lapangan Tenis	35.000/jam
	b. Pemakaian untuk event/turnamen olahraga	600.000/24 (dua puluh empat) jam/Hari
8	Lapangan Bola Voli Di Lingkungan Kantor Bupati	
	a. Latihan atau olah raga dengan ukuran pemakaian:	
	1) Siang Hari:	
	a) 1 (satu) Lapangan Bola Voli	20.000/ jam
	b) 2 (dua) Lapangan Bola Voli	30.000/ jam
	2) Malam hari:	
	a) 1 (satu) Lapangan Bola Voli	30.000/ jam
	b) 2 (dua) Lapangan Bola Voli	45.000/ jam
	b. Pemakaian untuk event/turnamen olahraga	600.000/24 (dua puluh empat) jam/Hari

VI. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. Penjualan Benih Ikan dan Ikan Konsumsi

NO.	JENIS HASIL PRODUKSI USAHA	TARIF (Rp.)
1.	Benih Ikan Nila	
	a. 1-2 cm	50/ekor
	b. 3 cm	75/ekor
	c. 4 cm	100/ekor
	d. 5 cm	150/ekor
	e. 6 cm	200/ekor
	f. 7-8 cm	400/ekor
	g. 9 cm	600/ekor
	h. 10 cm	800/ekor
2.	Benih Ikan Gurami	
	a. 3-4 cm	1.200/ekor
	b. 5 cm	1.400/ekor
	c. 6 cm	1.600/ekor
	d. 7 cm	1.800/ekor

NO.	JENIS HASIL PRODUKSI USAHA	TARIF (Rp.)
	e. 8 cm	2.000/ekor
3.	Benih Ikan Lele a. 3-4 cm b. 5 cm c. 6 cm d. 7 cm e. 8 cm f. 9 cm	110/ekor 130/ekor 150/ekor 180/ekor 190/ekor 200/ekor
4	Penjualan Ikan Konsumsi: a. Ikan Lele b. Gurami	18.000/kg 40.000/kg

B. Pelayanan Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP.)
1	2	3
1.	Pemeriksaan bahan asal hewan a. Organoleptis b. Pembusukan daging c. Total Kuman d. Colliform atau E. Colli e. Pengujian Kadar Air f. Pengujian Formalin g. Pengujian Kadar Lemak h. Pengujian derajat asam i. Pengujian kadar protein j. Pengujian Alkhohol k. Isolasi bakteri Salmonella l. Isolasi bakteri Staphlococcus m. Isolasi bakteri Champylobacter n. Tes kandungan boraks o. Tes residu antibiotika (untuk 1 jenis golongan antibiotika) p. Uji berat jenis susu q. uji pemalsuan daging	20.000/sampel 20.000/sampel 50.000/sampel 60.000/sampel 20.000/sampel 50.000/sampel 60.000/sampel 60.000/sampel 100.000/sampel 40.000/sampel 75.000/sampel 60.000/sampel 75.000/sampel 50.000/sampel 50.000/sampel 40.000/sampel 50.000/sampel
2	Pemeriksaan Kesehatan Hewan: a. Pemeriksaan Parasit Darah 1) Ulas Darah 2) Hematokrit b. Pemeriksaan Parasit 1) Identifikasi telur cacing unggas 2) Identifikasi telur cacing hewan besar/kecil 3) Identifikasi ektoparasit c. Pemeriksaan Bakteriologi 1) Kultur Jaringan 2) Isolasi bakteri	 5.000/sampel 5.000/sampel 3.000/sampel 7.000/sampel 7.000/sampel 30.000/sampel 30.000/sampel

1	2	3
	d. Pemeriksaan Serologis	
	1) Uji HI	7.500/sampel
	2) Uji AGPT	50.000/sampel
	3) Uji RBT	5.000/sampel
	e. Lain-lain	
	1) Uji kandungan pestisida	100.000/sampel
	2) Uji kandungan toksikologi	300.000/sampel
	3) Uji kandungan Sianida	30.000/sampel
	4) Uji Aflatoksin	50.000/sampel
	5) Uji cepat Flu Burung	200.000/sampel
	f. Pemeriksaan Bedah Bangkai	
	1) Bedah Bangkai Unggas	15.000/sampel
	2) Bedah bangkai hewan kecil	30.000/sampel
	3) Bedah bangkai hewan besar	70.000/sampel

C. Pelayanan *Central Sterile Supply Departement (CSSD)/Laundry* pada Rumah Sakit Umum Daerah

NO.	JENIS LAYANAN	VOLUME /SATUAN	JASA RUMAH SAKIT (RP.)	JASA PELAYANAN (RP.)	TARIF (RP.)
1	Sterilisasi steam alat/linen	/kg	45.000	30.000	75.000
2	Sterilisasi suhu rendah	/kg	45.000	30.000	75.000
3	Laundry, biaya pencucian	/kg cucian kering	30.000	20.000	50.000

VII. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Penyewaan Tanah dan Bangunan serta Pemakaian Ruang Milik Jalan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1	Pemakaian Tanah Stren/Bekas Waduk:	
	a. Tanah stren/bekas waduk yang tidak mendapat air irigasi untuk pertanian, Perikanan, peternakan dan perkebunan	500 per m ² /tahun
	b. Tanah stren /bekas waduk yang mendapat air irigasi untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	1.000 per m ² /tahun
2	Pemakaian Tanah untuk kepentingan lain-lain Kegiatan usaha dengan bentuk bangunan semi permanen	5.000 per m ² /tahun

1	2	3
3	Pemakaian Bangunan di atas saluran air (jembatan) dan Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (Rumija) untuk non utilitas, akses jalan keluar masuk kegiatan usaha dan industri	7.500 per m ² /tahun
4	Gedung Bangunan Juru:	
	a. untuk rumah tinggal	3.000 per m ² /bulan
	b. untuk tempat usaha	5.000 per m ² /bulan
5	Pemasangan Reklame dan Jaringan di Ruang Milik Jalan / Tanah Stren/Bekas Waduk/ Sempadan Sungai :	
	a. Pemasangan Reklame $\geq 1\text{m}^2$	10.000 per m ² /bulan
	b. Pemasangan Reklame $< 1\text{ m}^2$	15.000 per m ² /bulan
	c. Pemasangan tiang untuk utilitas	200.000 per unit/tahun
	d. Jaringan kabel dalam tanah dan lain-lain	5.000 per m ¹ /tahun
	e. Pemasangan jaringan pemipaan dan lain – lain di dalam tanah	5.000 per m ³ /tahun
6	Gedung di Air Terjun Coban Cangu	
	a. Kios Ukuran 8 m ²	147.000/bulan 1.760.000/Tahun
	b. Kios Ukuran 9 m ²	165.000/bulan 1.980.000/Tahun
7	Gedung di Ubalan Water Park	
	a) Kios Ukuran 8,125 m ² .	285.000/bulan Sewa Tiap Kios 3.413.000/Tahun
	b) Kios Ukuran 5 m ² .	167.000/bulan Sewa Tiap Kios 2.000.000/Tahun
	c) Kios Ukuran 4,375 m ² .	139.000/bulan Sewa Tiap Kios 1.663.000/Tahun
8	Gedung di Kolam Air Panas Padusan	
	a. Kios Ukuran 10 m ²	277.000/bulan 3.320.000/Tahun
	b. Kios Ukuran 8 m ²	222.000/bulan 2.656.000/Tahun
	c. Kios Ukuran 30 m ²	830.000/bulan 9.960.000/Tahun
	d. Kios Ukuran 46 m ²	1.273.000/bulan 15.272.000/Tahun
	e. Kios Ukuran 12 m ²	332.000/bulan 3.984.000/Tahun
9	<i>Homestay</i>	200.000/Per Kamar/Malam
10	Pelayanan Sewa Ruang pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar	

1	2	3
	a. Ruang Serbaguna Poliklinik Terpadu	
	1) Kurang dari 3 jam	500.000/pemakaian
	2) Lebih dari 3 Jam	750.000/pemakaian
	b. Ruang Tarumanegara	
	1) Kurang dari 3 jam	300.000/pemakaian
	2) Lebih dari 3 Jam	500.000/pemakaian
11	Pelayanan Gedung pada Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Basoeni	
	a. Ruang Rapat/Aula Pertemuan	300.000/hari
	b. Gedung Pertemuan	600.000/jam
12	Pemakaian Ruang Pertemuan (per hari) pada Puskesmas	
	a. Pemakaian sampai dengan 6 jam	400.000/ruang pertemuan
	b. Tambahan per jam setelah 6 jam pertama	75.000/ruang pertemuan
13	Pemakaian Gedung Serbaguna Surya Kencana atau gedung lainnya untuk penyelenggaraan acara rapat/pertemuan/ pendidikan dan pelatihan atau yang sejenis	500.000/hari
14	Gedung <i>Indoor</i> Gajah Mada Mojosari untuk penyelenggaraan acara rapat/pertemuan atau yang sejenis	500.000/hari

B. Pemakaian Kendaraan Bermotor

NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp.)
1	2	3
1	Pemakaian Mesin Gilas Jalan	
	6-8 Ton	250.000/hari
2	Pemakaian Alat Berat dan Kendaraan	
	a. <i>Excavator Type 220LC</i>	150.000/jam
	b. <i>Excavator Type 200</i>	150.000/jam
	c. <i>Excavator long arm</i>	275.000/jam
	d. <i>Vibrator Roller 10 Ton</i>	130.000/jam
	e. <i>Vibrator Roller Hand Guide</i>	85.000/hari
	f. <i>Tandem</i>	375.000/hari
	g. <i>Buldozer D3k SI</i>	120.000/jam
	h. <i>Buldozer D6r</i>	200.000/jam
	i. <i>Motor Grader 120K</i>	170.000/jam
	j. <i>Self Loader</i>	1.000.000/hari
	k. <i>Mobile Crane</i>	200.000/hari
	l. <i>Excavator PC.45</i>	115.000/jam
	m. <i>Excavator PC.65</i>	120.000/jam
	n. <i>Sofl loader 10 ton</i>	200.000/hari

C. Pengujian Laboratorium Lingkungan

NO.	PELAYANAN UJI PARAMETER	TARIF (Rp.)
1	2	3
1	Pengujian Air	
	a. Fisika	

1	2	3
	1) Bau	15.000/parameter/contoh
	2) Daya Hantar Listrik (DHL)	21.900/parameter/contoh
	3) Rasa	15.000/parameter/contoh
	4) Suhu	20.100/parameter/contoh
	5) Total Suspended Solid (TSS)	30.200/parameter/contoh
	6) Total Dissolved Solids (TDS)	33.600/parameter/contoh
	7) Warna	25.000/parameter/contoh
	8) Kecerahan	15.000/parameter/contoh
	9) Salinitas	23.500/parameter/contoh
	10) Kejernihan	15.000/parameter/contoh
	11) Asiditas	15.000/parameter/contoh
	12) Alkalinitas	15.000/parameter/contoh
	13) Zat Terapung	15.000/parameter/contoh
	14) Zat Terendapkan	15.000/parameter/contoh
	15) VSS	44.000/parameter/contoh
	16) FSS	44.000/parameter/contoh
	b. Kimia	
	1) Amonia (HH3-N)	30.700/parameter/contoh
	2) Antimon (Sb)	63.400/parameter/contoh
	3) Arsen (As)	63.900/parameter/contoh
	4) Barium(Ba)	64.000/parameter/contoh
	5) Besi (Fe)	62.600/parameter/contoh
	6) Biochemical Oxygen Demand (BOD)	46.200/parameter/contoh
	7) Bromida (Br)	56.700/parameter/contoh
	8) Cadmium (Cd)	63.600/parameter/contoh
	9) Chemical Oxygen Demand (COD)	121.300/parameter/contoh
	10) Chrom Total (Cr)	60.900/parameter/contoh
	11) Cobalt (Co)	58.300/parameter/contoh
	12) Deterjen (MBAS)	251.300/parameter/contoh
	13) Dissolved Oxygen (DO)	34.400/parameter/contoh
	14) Fluorida (F)	71.100/parameter/contoh
	15) Keekeruhan (NTU)	16.700/parameter/contoh
	16) Kesadahan Total (CaCO3)	21.900/parameter/contoh
	17) Chlorida (CL)	59.600/parameter/contoh
	18) Magnesium (Mg)	56.200/parameter/contoh
	19) Mangan (Mn)	61.100/parameter/contoh
	20) Minyak Lemak (ML)	168.700/parameter/contoh
	21) Nikel (Ni)	57.500/parameter/contoh
	22) Nitrat (NO3)	59.600/parameter/contoh
	23) Nitrit (NO2)	48.300/parameter/contoh
	24) Permanganat (KMnO4)	25.700/parameter/contoh
	25) Derajat Keasaman (pH)	43.400/parameter/contoh
	26) Phenol (P)	30.500/parameter/contoh
	27) Phospat (PO4)	59.600/parameter/contoh
	28) Raksa (Hg)	69.600/parameter/contoh
	29) Selenium (Se)	76.100/parameter/contoh
	30) Seng (Zn)	62.300/parameter/contoh
	31) Sulfat (SO4)	59.600/parameter/contoh
	32) Sulfida (H2S)	30.400/parameter/contoh

1	2	3
	33) Tembaga (Cu)	62.300/parameter/contoh
	34) Timah (Sn)	64.700/parameter/contoh
	35) Timbal (Pb)	62.500/parameter/contoh
	36) Titanium (Ti)	66.700/parameter/contoh
	37) Klorin Bebas (Cl ₂)	25.500 /parameter/contoh
	38) Sianida (CN)	105.000 /parameter/contoh
	39) Fenol	105.000 /parameter/contoh
	40) Total Nitrogen	57.500 /parameter/contoh
	c. Mikrobiologi	
	1) E. Coli	86.300/parameter/contoh
	2) Fecal Coli	85.700/parameter/contoh
	3) Total Coli	68.900/parameter/contoh
2	4) Plankton	350.000/parameter/contoh
	5) Bentos	350.000/parameter/contoh
	6) Swab dimensi ruang dan peralatan	250.000/parameter/contoh
	Udara Ambien/lingkungan kerja	
	a. Amonia (NH ₃)	166.900/parameter/contoh
	b. Angka Kuman	38.900/parameter/contoh
	c. Arah Angin	15.000/parameter/contoh
	d. Debu (TSP)	65.000/parameter/contoh
	e. Karbon Monoksida (CO)	15.000/parameter/contoh
	f. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	218.900/parameter/contoh
	g. Kebisingan (dBA)	15.000/parameter/contoh
	h. Kecepatan Angin (m/s)	15.000/parameter/contoh
	i. Kelembapan (%RH)	15.000/parameter/contoh
	j. Nitrogen Dioksida (NO ₂)	46.900/parameter/contoh
	k. Ozon (O ₃)	159.900/parameter/contoh
	l. Pencahayaan (Lux)	15.000/parameter/contoh
	m. Suhu Udara (°C)	15.000/parameter/contoh
	n. Sulfur Dioksida (SO ₂)	114.600/parameter/contoh
	o. Timbal Udara (Pb Udara)	64.100/parameter/contoh
	p. Udara ambien 24 jam	1.319.700/parameter/contoh
3	q. Kebisingan 24 jam	360.000/parameter/contoh
	r. Udara Mikrobiologi	400.000/parameter/contoh
	s. PM 2.5	390.000/parameter/contoh
	t. PM 10	390.000/parameter/contoh
	Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak	
	a. Amonia (NH ₃)	333.900/parameter/contoh
	b. Asam Klorida (HCl)	358.700/parameter/contoh
	c. Hidrogen Fluorida (HF)	446.700/parameter/contoh
	d. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	506.000/parameter/contoh
	e. Laju Alir	15.000/parameter/contoh
	f. Nitrogen Oksida (NO _x)	394.800/parameter/contoh
	g. Opasitas	15.000/parameter/contoh
	h. Partikulat	143.800/parameter/contoh
	i. Sulfur Oksida (SO _x)	555.100/parameter/contoh
	j. Uap Air	69.200/parameter/contoh
	k. Karbon Monoksida (CO)	350.000/parameter/contoh

1	2	3
4	Udara Emisi Sumber Bergerak	
	a. Hidrokarbon (HC)	140.000/parameter/contoh
	b. Karbon dioksida (CO ₂)	140.000/parameter/contoh
	c. Karbon Monoksida (CO)	140.000/parameter/contoh
	d. Lambda	140.000/parameter/contoh
	e. Oksigen (O ₂)	140.000/parameter/contoh
	f. Opasitas	240.000/parameter/contoh
5	Pengujian Sedimen/Limba Padatan	
	a. Uji TCLP 16 Parameter (Ba. Cd. Cr6+. Cu. Pb. Ni. Ag. Zn. Cl-. F. NO3. NO2. Cr Total. Co. Fe. Mn)	1.956.000/parameter/contoh
	b. Uji Karakteristik Beracun (toxic - T) dengan Uji TCLP 12 Parameter (Ba. Cd. Cr6+. Cu. Pb. Ni. Ag. Zn. Cl-. F. NO3.NO2)	1.470.200/parameter/contoh
	c. Uji Karakteristik Korosif (Corrosive-C)	86.800/parameter/contoh

D. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF PELAYANAN (Rp.)
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Kimia Air		
	a. Air Bersih		
	1) Paket Kimia Air Bersih	/pemeriksaan	480.000
	2) Kimia Air Bersih Per Parameter:		
	a) FISIKA		
	- Bau	/pemeriksaan	10.000
	- TDS	/pemeriksaan	38.000
	- Kekeruhan	/pemeriksaan	13.000
	- Rasa	/pemeriksaan	10.000
	- Suhu	/pemeriksaan	13.000
	- Warna	/pemeriksaan	15.000
	b) KIMIA		
	- Besi	/pemeriksaan	50.000
	- Fluorida	/pemeriksaan	30.000
	- Kesadahan	/pemeriksaan	25.000
	- Khlorida	/pemeriksaan	27.000
	- Mangan	/pemeriksaan	55.000
	- Nitrat.sebagian	/pemeriksaan	40.000
	- Nitrit.sebagian	/pemeriksaan	27.000
	- Ph	/pemeriksaan	13.000
	- Seng	/pemeriksaan	50.000
	- Sulfat	/pemeriksaan	18.000
	c) KIMIA ORGANIK		
	- Detergen	/pemeriksaan	37.000
	- Zat Organik (KMnO4)	/pemeriksaan	18.000
	b. Air Minum		
	1) Paket Kimia Air Minum	/pemeriksaan	580.000

1	2	3	4
	2) Kimia Air Minum Per Parameter:		
	a) FISIKA		
	- Bau	/pemeriksaan	10.000
	- Warna	/pemeriksaan	15.000
	- TDS	/pemeriksaan	38.000
	- Kekeruhan	/pemeriksaan	13.000
	- Rasa	/pemeriksaan	10.000
	- Suhu	/pemeriksaan	13.000
	b) KIMIA		
	- Besi	/pemeriksaan	50.000
	- Kesadahan	/pemeriksaan	25.000
	- Khlorida	/pemeriksaan	30.000
	- Mangan	/pemeriksaan	55.000
	- pH	/pemeriksaan	13.000
	- Seng	/pemeriksaan	50.000
	- Sulfat	/pemeriksaan	18.000
	- Tembaga	/pemeriksaan	85.000
	- Amonia	/pemeriksaan	40.000
	- Fluorida	/pemeriksaan	30.000
	- Nitrit	/pemeriksaan	27.000
	- Nitrat	/pemeriksaan	40.000
	- Nikel	/pemeriksaan	33.000
	c) KIMIA ORGANIK		
	- Zat organik (KMnO4)	/pemeriksaan	18.000
	- Detergen	/pemeriksaan	37.000
	c. Air Limbah Industri		
	1) Paket Kimia Air Limbah Industri	/pemeriksaan	800.000
	2) Kimia Air Limbah Industri Per Parameter:		
	a) FISIKA		
	- Suhu	/pemeriksaan	13.000
	- TDS	/pemeriksaan	38.000
	- TSS	/pemeriksaan	37.000
	b) KIMIA		
	- pH	/pemeriksaan	13.000
	- Besi	/pemeriksaan	50.000
	- Mangan	/pemeriksaan	55.000
	- Tembaga	/pemeriksaan	85.000
	- Seng	/pemeriksaan	50.000
	- Nikel	/pemeriksaan	33.000
	- Fluorida	/pemeriksaan	30.000
	- Klorin bebas	/pemeriksaan	30.000
	- Amonia bebas	/pemeriksaan	40.000
	- Nitrat (NO3-N)	/pemeriksaan	40.000
	- Nitrit (NO2-N)	/pemeriksaan	27.000
	- BOD5	/pemeriksaan	100.000
	- COD	/pemeriksaan	120.000
	- MBAS	/pemeriksaan	35.000
	- Phenol	/pemeriksaan	35.000

1	2	3	4
	d. Air Limbah Rumah Sakit		
	1) Paket Kimia Air Limbah Rumah Sakit	/pemeriksaan	300.000
	2) Kimia Air Limbah Rumah Sakit Per Parameter:		
	a) Suhu	/pemeriksaan	13.000
	b) pH	/pemeriksaan	13.000
	c) BOD5	/pemeriksaan	100.000
	d) COD	/pemeriksaan	120.000
	e) TSS	/pemeriksaan	37.000
	f) NH3-N bebas	/pemeriksaan	40.000
	g) PO4	/pemeriksaan	27.000
	e. Air Badan Air		
	1) Paket Kimia Air Badan Air	/pemeriksaan	800.000
	2) Kimia Air Badan Air Per Parameter:		
	a) FISIKA		
	- Suhu	/pemeriksaan	13.000
	- TDS	/pemeriksaan	38.000
	- TSS	/pemeriksaan	37.000
	b) KIMIA		
	- pH	/pemeriksaan	13.000
	- Besi	/pemeriksaan	50.000
	- Mangan	/pemeriksaan	55.000
	- Tembaga	/pemeriksaan	85.000
	- Seng	/pemeriksaan	50.000
	- Nikel	/pemeriksaan	33.000
	- Fluorida	/pemeriksaan	30.000
	- Klorin bebas	/pemeriksaan	30.000
	- Amonia bebas	/pemeriksaan	40.000
	- Nitrat (NO3-N)	/pemeriksaan	40.000
	- Nitrit (NO2-N)	/pemeriksaan	27.000
	- BOD5	/pemeriksaan	100.000
	- COD	/pemeriksaan	120.000
	- MBAS	/pemeriksaan	35.000
	- Phenol	/pemeriksaan	35.000
	f. Air Kolam Renang		
	1) Paket Kimia Air Kolam Renang	/pemeriksaan	150.000
	2) Kimia Air Kolam Renang Per Parameter:		
	a) FISIKA		
	- Bau	/pemeriksaan	10.000
	- Benda terapung	/pemeriksaan	13.000
	- Kejernihan	/pemeriksaan	13.000
	b) KIMIA		
	- pH	/pemeriksaan	13.000
	- Sisa Chlor	/pemeriksaan	30.000
	- Tembaga	/pemeriksaan	85.000
	g. Air Pemandian Umum		
	1) Paket Kimia Air Pemandian Umum	/pemeriksaan	180.000

1	2	3	4
	2) Kimia Air Pemandian Umum Per Parameter:		
	a) FISIKA		
	- Bau	/pemeriksaan	10.000
	- Kejernihan	/pemeriksaan	13.000
	- Warna	/pemeriksaan	15.000
	b) KIMIA		
	- pH	/pemeriksaan	13.000
	- Deterjen	/pemeriksaan	37.000
	- BOD5	/pemeriksaan	100.000
	- Oksigen terlarut (O2)	/pemeriksaan	20.000
	h. Air Limbah Domestik		
	1) Paket Kimia Air Limbah Domestik	/pemeriksaan	240.000
	2) Kimia Air Limbah Domestik per parameter:		
	a) BOD5	/pemeriksaan	100.000
	b) COD	/pemeriksaan	120.000
	c) TSS	/pemeriksaan	37.000
	d) Ph	/pemeriksaan	13.000
2	Pemeriksaan Mikrobiologi Sanitasi		
	a. Mikrobiologi Makanan	/pemeriksaan	380.000
	b. Mikrobiologi Minuman	/pemeriksaan	380.000
	c. Mikrobiologi Air Bersih		
	1) Paket Mikrobiologi Air Bersih	/pemeriksaan	150.000
	d. Mikrobiologi Air Bersih Per Parameter:		
	1) MPN Total Coliform	/pemeriksaan	175.000
	2) MPN E.coli	/pemeriksaan	140.000
	e. Mikrobiologi Air Minum		
	1) Paket Mikrobiologi Air Minum	/pemeriksaan	180.000
	2) Mikrobiologi Air Minum Per Parameter:		
	a) MPN Total Coliform	/pemeriksaan	175.000
	b) MPN E.coli	/pemeriksaan	140.000
	f. Mikrobiologi Air Kolam Renang/Air Pemandian Umum		180.000
	1) MPN Total Coliform	/pemeriksaan	175.000
	2) ALT	/pemeriksaan	73.000
	g. Mikrobiologi Produk Air Minum Dalam Kemasan	/pemeriksaan	380.000
	h. Mikrobiologi Air Limbah		
	1) MPN Kuman Golongan Koli Tinja/Faeces lcoli	/pemeriksaan	140.000
	2) MPN Kuman Golongan Koli/Total Coliform	/pemeriksaan	175.000
	i. Usap Alat/Alat Makan Masak/Lantai dinding per item		
	1) ALT	/pemeriksaan	73.000
	2) Identifikasi per item	/pemeriksaan	155.000
	j. Air Badan Air		
	1) Paket Mikrobiologi Air Badan Air	/pemeriksaan	180.000

1	2	3	4
	2) Mikrobiologi Air Badan Air Per Parameter:		
	a) MPN Total Coliform	/pemeriksaan	175.000
	b) ALT	/pemeriksaan	73.000
3	Pemeriksaan Makanan dan Minuman		
	a. Pemanis per parameter	/pemeriksaan	150.000
	1) Kualitatif	/pemeriksaan	50.000
	2) Kuantitatif	/pemeriksaan	120.000
	b. Pengawet per parameter		150.000
	1) Kualitatif	/pemeriksaan	50.000
	2) Kuantitatif	/pemeriksaan	120.000
	c. Pewarna per parameter	/pemeriksaan	100.000
	1) Kadar kimia makanan/minuman per parameter		
	a) Kualitatif	/pemeriksaan	50.000
	b) Kuantitatif	/pemeriksaan	120.000
	d. Napsa Kualitatif	/pemeriksaan	50.000
4	Udara		
	a. Udara Ambien	/pemeriksaan	500.000
	b. Udara Ruang	/pemeriksaan	400.000
	c. Udara Emisi per parameter	/pemeriksaan	350.000

E. Pengujian Laboratorium kimia farmasi dan toksikologi

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF PELAYANAN (Rp.)
1	2	3	4
1	Analisa Toksikologi Pestisida (sampel air pertanian dan manusia)		
	a. Golongan Organoklorin (kualitatif)	/pemeriksaan	120.000
	b. Golongan Organofosfat (kualitatif)	/pemeriksaan	120.000
	c. Golongan Karbamat (Kualitatif)	/pemeriksaan	120.000
2	Kosmetik		
	a. Merkuri	/pemeriksaan	150.000
	b. Hidroquinon	/pemeriksaan	225.000
	c. Logam	/pemeriksaan	125.000

F. Pengujian Laboratorium Bahan Jalan

NO.	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1	Pelayanan Pengujian Tanah	
	a. DCP	42.000/titik
	b. Kepadatan Lapangan (<i>Sand Cone</i>)	45.000/titik
	c. CBR Lapangan	85.000/titik
2	Pengujian Aspal Jalan	
	a. Marshal Test	61.500/lapran Lab.mix formula(LMF)

1	2	3
3	Pengujian Aspal	
	a. Ekstraksi	64.500/uji
	b. <i>Core Drill Aspal</i>	75.500/titik
	c. Density	17.000/uji
4	Pengujian Test Benda Uji Beton	
	a. Kuat Tekan Kubus	35.000/uji
	b. Kuat Tekan Silinder	38.000/uji
	c. <i>Core Drill</i> Beton	544.500/titik
	d. Kuat Lentur Balok Beton (FS)	57.000/uji
	e. Kuat tekan paving	34.000/uji
5	Pengujian Tanah Bahan Jalan	
	a. Berat Jenis	95.000/uji
	b. Analisis Saringan	53.500/uji
	c. Pemadatan Modified	119.500/uji
	d. CBR Modified	139.000/uji

VIII. TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

1. Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

A. BANGUNAN GEDUNG

1. Struktur dan tarif pelayanan PBG ditetapkan sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

c. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a angka 3 dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

2. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (*nol koma lima persen*) untuk fungsi:

- a. Usaha
- b. Usaha (UMKM-Prototipe)
- c. Hunian
- d. Keagamaan
- e. Fungsi Khusus
- f. Sosial Budaya
- g. Ganda/Campuran

3. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian 1. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
2. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm):		a. Negara b. Perorangan /Badan	0 1
Ganda/ Campuran 1. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
2. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basement 3 lapis	1,393	32	1,695
Basement 2 lapis	1,299	33	1,704
Basement 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768

8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

1. Untuk *basement* disebut koefisien jumlah lapis;
2. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis *basement* pada bangunan gedung;
4. Diatas 3 lapis *basement*, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Rumus Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas *Basement* ke-i
KBi : Koefisien Jumlah lapis

4.Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50 % = 0,225
b. Berat	0,65 x 50 % = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50 % = 0,325
b. Madya	0,45 x 50 % = 0,225
c. Utama	0,30 x 50 % = 0,150

CATATAN:

1. *) Harga Satuan (Tarif) Pelayanan dihitung berdasarkan SHST.
2. Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolam.
3. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
4. Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
5. Luas bagian bangunan gedung seperti seperti *canopy* dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
6. Luas *overstek/luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.

CONTOH PENGHITUNGAN RETRIBUSI PBG:

a. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1	= 0,30	Kompleksitas : sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian : 1 lantai
		Σ (bp x Ip)	1,2	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Studi kasus rumah tempat tinggal baru tipe 36 di Kecamatan Sooko
Data bangunan

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| Fungsi | : Hunian |
| Luas Bangunan (Lt) | : 36 m ² |
| Ketinggian | : 1 lantai |
| Lokasi | : Kecamatan Sooko |
| Kepemilikan | : pribadi |
| SHST BG Sederhana | : Rp. 5.490.000,- |
| Indeks Lokalitas | : nilai paling tinggi 0,5 % |

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 36 x (0,5% x Rp. 5.490.000,-) x 0,18 x 1
: Rp. 177.876,-

b. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Makan	0,7	0,3 x 2	= 0,60	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,12	= 0,56	Ketinggian : 3 lantai
		Σ (bp x Ip)	1,56	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Studi kasus gedung restoran baru di Kecamatan Mojosari

Data bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kecamatan Mojosari
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp. 5.490.000,-
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5 %

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 738 x (0,5% x Rp. 5.490.000,-) x 1,092 x 1
: Rp. 22.121.845,-

Contoh Penetapan Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi Pelayanan Prasarana Bangunan Gedung:

Rumus perhitungan Pelayanan prasarana BG =

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

V = Volume
I = Indeks prasarana BG
I_{bg} = Indeks BG Terbangun
HS_{pbg} = Harga Satuan Pelayanan prasarana Bangunan Gedung

B. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PELAYANAN PRASARANA (HSpbg)	PEMBAN GUNAN BARU INDEKS	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG INDEKS	RUSAK SEDANG/PEKERJA AN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ pengamanan/ penahanan	Pagar	Rp. 5.000/m	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 5.000/m	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp. 50.000/m	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk	Gapura, Gerbang, dan Sejenisnya	Rp. 50.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Konstruksi perekerasan aspal, beton/ Jalan/ lapangan parkir	Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 50% = 0,225
		Lapangan upacara / lapangan olahraga terbuka dan sejenisnya	Rp. 1.000/m ²	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 5.000/m ²	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225

1	2	3	4	5	6	7
5.	Konstruksi penghubung	Jembatan dan sejenisnya	Rp. 50.000/ m ²	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
		<i>Box culvert/</i> gorong-gorong dan sejenisnya	Rp. 50.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
		Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	Rp. 50.000/ m ²	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
		Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)	Rp. 50.000/ m ²	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
		Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)	Rp. 50.000/ m ²	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
6.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 7.000/m ²	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 5.000/m ²	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
		Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan	Rp. 5.000/m ²	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
7.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>				
		a. ketinggian 1-10m dan jumlah volume maksimum 5 m ²	Rp. 7.500.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225

1	2	3	4	5	6	7
		b. ketinggian lebih dari 10m dan jumlah volume maksimum 5 m ²	Rp. 15.000.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
		Cerobong, pipa air/ gas, dan sejenisnya	Rp. 50.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
		menara air	Per 5 m ²	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
8.	Konstruksi monumen	Tugu, Patung, dan sejenisnya	Rp. 250.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
9.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Gardu, Genset, dan sejenisnya	Rp. 100.000/Unit (maksimum 10 m ³), apabila unit lebih dari 10 m ³ dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000/m ³	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp. 100.000/Unit (maksimum 10 m ³), apabila unit lebih dari 10 m ³ dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000/m ³	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225

1	2	3	4	5	6	7
		Instalasi pengolahan	Rp. 100.000/Unit (maksimum 10 m ³), apabila unit lebih dari 10 m ³ dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000/m ³	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
10.	Konstruksi Reklame	<i>Billboard</i>				
		a. Luas bidang reklame ≤ 8m ²	Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
		b. Luas bidang reklame 8,01 s.d. 20,00m ²	Rp. 900.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
		c. Luas bidang reklame 20,01 s.d. 48m ²	Rp. 3.000.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
		d. Luas bidang reklame 48,01 s.d. 100m ²	Rp. 7.500.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
		e. Kelebihan Luas bidang reklame > 100m ²	Rp. 250.000/m ²	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225

1	2	3	4	5	6	7
		Baliho				
		a. Luas bidang baliho $\leq 8\text{m}^2$	Rp. 200.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. Luas bidang baliho 8,01 s.d. 20,00 m^2	Rp. 500.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c. Luas bidang baliho 20,01 s.d. 48 m^2	Rp. 1.500.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		d. Kelebihan Luas bidang baliho $> 100\text{m}^2$	Rp. 200.000/ m^2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Videotron/ megatron				
		a. Luas bidang Videotron/ megatron $\leq 8\text{m}^2$	Rp. 1.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. Luas bidang Videotron/ megatron 8,01 s.d. 20,00 m^2	Rp. 4.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c. Luas bidang Videotron/ megatron 20,01 s.d. 48 m^2	Rp. 6.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

1	2	3	4	5	6	7
		d. Kelebihan Luas bidang Videotron/ megatron > 100m ²	Rp. 250.000/m ²	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
11.	Fondasi mesin (di luar bangunan)					
	Luas area lantai yang dibebankan pada pondasi maksimal 5m ²		Rp. 250.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
	Luas area lantai yang dibebankan pada pondasi 5,01m ² s.d. 10m ²		Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
	Luas area lantai yang dibebankan pada pondasi 10m ² s.d. 20m ² , apabila luas area lebih dari 20 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 200.000/m ²		Rp. 1.000.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara televisi		Rp. 10.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225

1	2	3	4	5	6	7
13.	Konstruksi antena radio					
	1. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Rp. 100.000/Unit (tinggi maksimum 5m), apabila unit lebih dari 5m dikenakan biaya tambahan Rp. 30.000/ m	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225	
	2. Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat	Rp. 100.000/Unit (tinggi maksimum 5m), apabila unit lebih dari 5m dikenakan biaya tambahan Rp. 30.000/ m	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225	
14.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)					
	a. Ketinggian 0-20m	Rp. 10.000.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225	
	b. Ketinggian 20m s.d. 30m	Rp. 15.000.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225	

1	2	3	4	5	6	7
	c. Ketinggian 30 m s.d. 40m		Rp. 20.000.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
	d. Ketinggian lebih dari 40m		Rp. 25.000.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
15.	Tangki tanam bahan bakar					
	a. volume 1 s.d. 5m ³		Rp. 10.000.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
	b. volume lebih dari 5 m ³		Rp. 25.000.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
17.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	Rp. 5000/m	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
		2. Kolam Tampung	Rp. 5000/m ²	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
18.	Konstruksi penyimpanan/ silo					
	volume 1 s.d. 5m ³		Rp. 10.000.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225
	volume lebih dari 5 m ³		Rp. 25.000.000/Unit	1,00	0,65 X 50% = 0,325	0,45 X 50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat

2. RS = Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

C. Retribusi Layanan Lainnya

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	HARGA PER SATUAN (Rp.)
1	Pencetakan PBG	Unit	200.000
2	Pencetakan SLF	Unit	200.000
3	Balik Nama SBKBG	Unit	1.000.000
4	Pemeriksaan RTB	Unit	1.700.000
5	Pencetakan PBG ulang (karena hilang)	Unit	200.000
6	Pencetakan SLF ulang (karena hilang)	Unit	200.000

II. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (Pengesahan RPTKA Perpanjangan)	US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan	Tarif Retribusi dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI